



LAPORAN KOMPREHENSIF

Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Diklat

Bawaslu Kabupaten Rembang



Bawaslu Rembang

TAHUN
20
24

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tinggal menunggu tahapan pelantikan sekitar bulan Februari 2025. Perjalanan penyelenggaraan yang begitu panjang telah bersama – sama dilalui, tak terkecuali oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu.(Bawaslu) Kabupaten Rembang.

Penyelenggaraan Pemilihan kali ini khususnya di Kabupaten Rembang, berjalan sukses tanpa ekses. Hal ini disebabkan salah satunya adalah faktor Sumber Daya Manusia. Kesiapan dan kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bawaslu Rembang menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan Pemilihan.

Segala potensi sumber daya yang dimiliki mampu dimanfaatkan untuk meraih keberhasilan. Misalnya saja terkait anggaran Pemilihan yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar 6.5 milyar kepada Bawaslu Rembang, bisa dialokasikan dengan baik untuk kebutuhan organisasi, oleh Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Akhirnya kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena laporan telah selesai disusun, sebagai bentuk pertanggung jawaban khususnya Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat.

Rembang, 30 Januari 2025

Ketua

Totok Suparyanto, S.E., M.H., C.Med.

PROLOG

Dalam setiap pesta demokrasi, terdapat harapan yang terukir untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Laporan ini merupakan komitmen Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDM, Organisasi dan Diklat) Bawaslu Kabupaten Rembang, yang telah berupaya keras dalam pengawasan dua gelaran pemilihan, yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Sebagaimana dinyatakan oleh filsuf Islam, Al-Farabi, "Keberanian tidak berarti tidak adanya ketakutan, tetapi kemampuan untuk mengatasi ketakutan itu." Kami berhadap laporan ini menjadi cermin keberanian dalam menjalankan tanggung jawab kami.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang membidangi pengawasan, tugas yang kami emban tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan sebuah amanah untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pada setiap langkah pemilihan. Dalam setiap paragraf laporan ini, kami menyampaikan Sumber Daya Manusia pengawas, mulai dari pembentukan hingga kinerja yang telah terwujud, serta anggaran dan aktivitas pengawasan dari Tingkat TPS hingga Kabupaten. Kata-kata Ibn Khaldun mengingatkan kita bahwa "Keadilan adalah tujuan dari semua politik," dan kami berusaha menghadirkan keadilan dalam setiap aspek pengawasan.

Sepanjang pelaksanaan Pemilihan 2024, kami mencatat berbagai dinamika yang mempengaruhi jalannya pemilihan. Laporan ini menjadi saksi bisu perjalanan kami, dengan banyak catatan dan evaluasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan di masa depan. Kami berharap, informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, seraya melengkapi maksud luhur dari penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan evaluasi mendalam atas pelaksanaan program dan anggaran pemilu. Dengan realisasi anggaran yang baik mencapai 92,7% dari total anggaran sebesar Rp 11.890.564.000. Upaya kami dalam menangani sengketa dan pelanggaran semakin menunjukkan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, sejalan dengan pemikiran Ibn Taymiyyah yang menegaskan bahwa "Keadilan menghapus semua kesalahan," kami menyadari pentingnya untuk terus memperbaiki setiap kelemahan yang ditemukan.

Dalam perjalanan ini, kami dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Variasi realisasi anggaran yang terlihat di berbagai program, terutama pada pengawasan masa kampanye, menjadi perhatian kami. Keterbatasan sumber daya mengancam efektivitas program kami. Dengan menekan angka pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan, kami menyadari betapa pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga yang diandalkan dalam pengawasan pemilu.

Terlebih dalam konteks anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024, kami menghadapi tantangan serius dengan penurunan anggaran dari pengajuan sebesar Rp 13 miliar dan disetujui sebesar Rp 6,5 miliar. Kerjasama yang kokoh antara Bawaslu, KPU, dan Pemda, serta dukungan regulasi, menjadi penopang penting dalam penyusunan anggaran. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan demi menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahap pemilu.

Di akhir laporan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024, termasuk lembaga penyelenggara teknis, peserta pemilihan, dan masyarakat Kabupaten Rembang. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Dalam semangat untuk terus berbenah, kami berharap untuk menciptakan masa depan demokrasi yang lebih baik, di mana keadilan dan integritas selalu menjadi landasan utama.

M. Dhofarul Muttaqiin
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
Bawaslu Kabupaten Rembang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PROLOG.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota	1
2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota	4
3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota	4
B. RUANG LINGKUP	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	7
A. PENGANTAR	7
B. GAMBARAN UMUM.....	10
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.....	13
A. PENDAHULUAN.....	13
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	14
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	14
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	21
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD	22
1. Proses Pengajuan NPHD.....	22
2. Realisasi Program dan Anggaran	25
3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	29
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	32

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	32
2. PEMBINAAN	65
3. IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIVISI SDMOD	82
4. LAPORAN PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN ADHOC KPU	82
5. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN	86
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI.....	140
A. EVALUASI	140
B. REKOMENDASI.....	142
LAMPIRAN	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang	20
Tabel 3. 2 Rekap Dan Realisasi Anggaran Pemilihan 2024	25
Tabel 3. 3 Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 4 Panwaslu Kecamatan terpilih.....	35
Tabel 3. 5 Rincian Jenis kelamin pendaftar Panwascam	35
Tabel 3. 6 Rincian tingkat pendidikan pendaftar Panwascam.....	35
Tabel 3. 7 Rincian usia pendaftar Panwascam	35
Tabel 3. 8 Rincian Jenis kelamin Panwascam terpilih.....	35
Tabel 3. 9 Rincian tingkat pendidikan Panwascam terpilih.....	35
Tabel 3. 10 Rincian usia Panwascam terpilih.....	35
Tabel 3. 11 Alamat Kantor Panwaslu Kecamatan.....	36
Tabel 3. 12 Pembagian Tugas dan Divisi Panwaslu Kecamatan.....	37
Tabel 3. 13 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bulu.....	37
Tabel 3. 14 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunem.....	37
Tabel 3. 15 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kaliori	37
Tabel 3. 16 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kragan.....	38
Tabel 3. 17 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lasem.....	38
Tabel 3. 18 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pamotan.....	38
Tabel 3. 19 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pancur	38
Tabel 3. 20 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rembang	39
Tabel 3. 21 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sale.....	39
Tabel 3. 22 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sarang	39
Tabel 3. 23 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sedan.....	39
Tabel 3. 24 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sluke	40
Tabel 3. 25 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sulang	40
Tabel 3. 26 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sumber	40
Tabel 3. 27 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024.....	45
Tabel 3. 28 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024.....	49

Tabel 3. 29 Rincian Latar Belakang Pendidikan Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	50
Tabel 3. 30 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	50
Tabel 3. 31 Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024.....	52
Tabel 3. 32 Rincian Latar Belakang Pendidikan Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	52
Tabel 3. 33 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan	53
Tabel 3. 34 Tahapan Rekrutmen Pengawas TPS.....	56
Tabel 3. 35 Rekap Jumlah Kebutuhan PTPS	57
Tabel 3. 36 Rekap Jumlah Pendaftar Calon Anggota PTPS	58
Tabel 3. 37 Akumulasi Kualifikasi Pendidikan Pendaftar Calon Pengawas TPS.....	59
Tabel 3. 38 Akumulasi Rentang Umur Pendaftar Calon Pengawas TPS.....	59
Tabel 3. 39 Rekap Jumlah PTPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	61
Tabel 3. 40 Akumulasi Jumlah Kualifikasi Pendidikan Pengawas TPS.....	61
Tabel 3. 41 Akumulasi Jumlah Rentang Umur Pengawas TPS	62
Tabel 3. 42 Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas TPS	64
Tabel 3. 43 Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis.....	68
Tabel 3. 44 Daftar Kegiatan Konsultasi yang dilakukan Panwascam	68
Tabel 3. 45 Daftar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.....	72
Tabel 3. 46 Daftar Fasilitasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang	74
Tabel 3. 47 Daftar Superfisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.....	76
Tabel 3. 48 Daftar Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ke Panwascam	78
Tabel 3. 49 Daftar Inspeksi Mendadak yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ke Kantor Sekretariat Panwascam	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Rembang.....	11
Gambar 3. 1 Pendidikan dan Pelatihan kepada Pengawas AdhocDiklat.....	18
Gambar 3. 2 Penandatanganan dan Penyerahan NPHD Pemilihan Serentak Tahun 2024. 23	
Gambar 3. 3 Pegumuman Tahapan Pembentukan Panwascam.....	33
Gambar 3. 4 Pelantikan dan Sumpah Janji Pengawas Kelurahan/Desa.....	53
Gambar 3. 5 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panwaslu Kelurahan/Desa	54
Gambar 3. 6 Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Pengawas TPS se-Kecamatan.....	56
Gambar 3. 7 Proses Seleksi Wawancara oleh Panwaslu Kecamatan Kepada Calon Pengawas TPS	60
Gamba 3. 9 Pembekalan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Pengawas TPS se-Kecamatan.....	63
Gamba 3. 8 Prosesi Pengambilan Sumpad/Janji pada Pelantikan Pengawas TPS se-Kecamatan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bawaslu, sebagai salah satu pilar demokrasi, harus menjaga integritas dan transparansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang jelas sebagai landasan operasional.

Tugas Bawaslu meliputi pencegahan dan penindakan pelanggaran, pengawasan tahapan pemilu, serta evaluasi dan pelaporan. Kewenangan yang dimiliki memungkinkan Bawaslu untuk merespons dugaan pelanggaran secara efektif dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah potensi pelanggaran serta menjamin netralitas selama pemilu. Di sisi lain, kewajiban Bawaslu menuntut untuk bertindak adil, transparan, dan responsif terhadap semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi penting untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat dan demokrasi yang lebih baik.

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

Tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berada pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal tugas Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 101 dan Pasal 102, tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/ kota;
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/ kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/ kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/ kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota.

2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/ Kota mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/ kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Adapun kewajiban Bawaslu Kabupaten Rembang sebagaimana Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/ kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Salah satu pembagian Divisi dalam Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. Dalam konteks pengawasan pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota Tugas yang diemban oleh divisi ini sangatlah penting untuk menjamin bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

Dalam pasal 39 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum terdapat sejumlah poin yang mencakup perencanaan anggaran, strategi pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan seleksi, pendidikan, dan pembinaan bagi Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi program, sosialisasi, serta pengadministrasian basis data pengawas.

Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk menguatkan kapasitas organisasi dan personel pengawas pemilu, serta menjamin kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Tugas Divisi yang termuat dalam pasal tersebut menegaskan komitmen Bawaslu untuk profesionalisme dan transparansi, mendukung penciptaan pemilu yang bersih dan akuntabel.

Dari beberapa ruang lingkup tersebut diatas diambil dari fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. Sebagaimana pasal 39 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Komprehensif Divisi SDM,Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Rembang ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu Kabupaten Rembang. Sebagai salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pemilihan. Melalui laporan ini, kami bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, termasuk pembentukan, pengelolaan, dan kinerja sumber daya manusia pengawas pemilihan.

Laporan ini secara khusus disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja divisi SDM,Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam laporan ini, kami memaparkan Sumber Daya Manusia pengawas Pemilihan mulai dari pembentukan hingga kinerja, termasuk anggaran dan kegiatan pengawas dari Tingkat TPS hingga Kabupaten.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Pemilihan Umum 2024 (Pemilu).

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 mulai bergema pada 14 Juni 2022, saat genderang persiapan resmi ditabuh. Merujuk pada Peraturan KPU No. 3 tahun 2022, tahapan pertama dimulai dengan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu, sebuah langkah awal yang krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Puncak dari tahapan ini akan terjadi pada 14 Februari 2024, di mana seluruh rakyat Indonesia serentak memberikan suara untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat yang akan mengemban amanah selama lima tahun ke depan. Di Kabupaten Rembang, pemilu ini disambut dengan riuhnya kontestasi politik, di mana antusiasme masyarakat tampak begitu tinggi dalam menyambut perhelatan demokrasi tahunan ini.

Walaupun puncak pemilihan dilaksanakan pada bulan Februari, persiapan telah dimulai jauh sebelum itu, bahkan dua tahun sebelumnya. Berbagai kegiatan seperti pendaftaran peserta pemilu, pendataan pemilih, rekrutmen penyelenggara adhoc, hingga kampanye para calon telah dilakukan dengan seksama.

Untuk pemilu legislatif, 18 partai politik siap bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Rembang. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, partai-partai tersebut memasang calon-calon mereka di daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditentukan, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Rembang. Dari total 18 partai, mereka mengajukan sebanyak 514 calon legislatif terbagi ke dalam tujuh Dapil yang akan bertanding di pemilihan legislatif.

Di samping itu, pemilih di Kabupaten Rembang juga akan memilih calon anggota DPD Jawa Tengah yang terdiri dari 11 orang, serta memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pemilu kali ini, terdapat tiga pasangan calon yang berkontestasi: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Khusus di Kabupaten Rembang, kontestan memperebutkan 498.303 daftar pemilih tetap (DPT), terdiri dari 247.794 pemilih laki-laki dan 250.509 pemilih perempuan. Angka ini mencerminkan keragaman pemilih yang akan terlibat dalam pemilihan tersebut.

Setelah melalui tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tercatat 444.823 pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan rincian 440.564 pemilih terdaftar di DPT, 2.057 DPTb, dan 2.202 DPK. Dari perspektif partisipasi, penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dikatakan sukses. Dengan 89,26% dari DPT yang menyalurkan hak suaranya, angka ini menempatkan Kabupaten Rembang sebagai daerah dengan partisipasi tertinggi kedua se-Jawa Tengah setelah Kabupaten Temanggung.

Jika diulas lebih jauh, partisipasi pada Pemilu 2024 ini meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2019, di mana partisipasi hanya mencapai 87,34%. Tren ini mungkin dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Dalam pemilihan DPRD Rembang, suara sah yang tercatat mencapai 417.214, sementara suara tidak sah sebanyak 27.609 dengan varian yang beragam. Setelah proses rekapitulasi surat suara yang dilakukan secara berjenjang, sembilan dari delapan belas partai politik berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Rembang untuk periode 2024-2029, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Demokrat
4. PDI Perjuangan
5. Partai Nasdem
6. Partai Hanura
7. Partai Gerindra
8. Partai Golkar
9. Partai Amanat Nasional

Di antara semua partai tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi, diikuti oleh PKB, PDIP, dan Partai Demokrat, mengukuhkan posisi mereka dalam kepemimpinan DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan tahapan penyelenggaraan yang telah dilalui dan hasil pemilihan yang tercatat, Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang tidak hanya menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat, tetapi juga mencerminkan komitmen dan semangat demokrasi yang terus tumbuh dalam masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Pemilihan)

Kamis, 29 Agustus 2024, proses pendaftaran pencalonan untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati Rembang resmi ditutup, menandai sebuah langkah penting dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di hari terakhir pendaftaran, dua pasangan calon mendaftar dengan penuh semangat. Di satu sisi, terdapat pasangan Harno dan Moch Hanies Cholil Barro, yang siap berkompetisi. Di sisi lain, Vivit Dinarini Atnasari dan Zaimul Umam Nursalim juga tidak kalah berambisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Adapun pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Harno dan Moch Hanies Cholil Barro dengan Partai Pengusung dan Pendukung Demokrat, Hanura, Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan Gelora sedangkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Vivit Dinarini Atnasari dan Zaimul Umam Nursalim dengan Partai Pengusung dan Pendukung PPP, NasDem, PDI-P, PKB, PKS, Perindo, Buruh, Garuda, Ummat serta PKN.

Pendaftaran calon dibuka selama tiga hari, dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Meskipun ada peluang untuk mendaftar sebagai calon independen, tidak ada kandidat dari jalur perseorangan yang mengajukan dukungan dalam kesempatan kali ini. Syarat pencalonan di Kabupaten Rembang memang cukup ketat, di mana calon harus mengumpulkan akumulasi suara minimal 35.464 suara sah dari gabungan partai politik untuk dapat melangkah ke tahap berikutnya.

Setelah pendaftaran ditutup, kini kedua pasangan calon akan menjalani sejumlah proses, termasuk verifikasi dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan KPU. Proses ini sangat krusial sebelum memasuki fase penetapan pasangan dan kampanye yang diharapkan membawa dinamika baru dalam Pilkada mendatang.

Ketika pemilihan berlangsung, pasangan calon nomor urut 2, Harno dan M. Hanies Cholil Barro, berhasil meraih suara terbanyak, mencapai total 222.801 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 yaitu Vivit Dinarini Atnasari dan Zaimul Umam Nursalim memperoleh 209.329 suara, dengan selisih 13.472 suara dari pasangan pemenang.

KPU juga mencatat bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 sangat baik, dengan 1.628 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih mereka. Angka ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah dan KPU untuk memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama dalam memilih pemimpin mereka.

Data pemilih yang tercatat pun cukup signifikan, dengan total jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.053. Jumlah data pemilih tetap dari laki-laki tercatat 250.209, sedangkan perempuan sebanyak 247.454. Selain itu, terdapat 1.180 pemilih tambahan yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kembali. Dari total, 395.530 suara dianggap sah, sementara 45.992 suara dinyatakan tidak sah.

Dengan semua proses ini, terlihat jelas bahwa Pilkada Rembang 2024 mencerminkan upaya demokrasi yang inklusif, memberikan kesempatan bagi semua warga untuk terlibat dalam menentukan arah masa depan daerah mereka.

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut.



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter) dan Gunung Gembes (682 meter) yang meletus sekitar dekade 1980/1990-an. Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter) yang meletus sekitar tahun 1992. Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.

Penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sejumlah 646.300 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sejumlah 325.394 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 320.906 jiwa dengan jumlah keluarga sejumlah 221,569 KK. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Rembang sebagai ibukota kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Gunem

Dalam Pemilu 2024, khusus pemilihan legislatif di Kabupaten Rembang ada tujuh daerah pemilihan (dapil). Sedangkan, wakil rakyat yang akan duduk di Gedung DPRD, ada 45 orang.

kursi paling banyak dalam satu dapil, ada delapan, dan paling sedikit enam kursi. Ada dapil yang hanya satu kecamatan, ada juga yang gabungan.

dapil Rembang 1, yakni Kecamatan Rembang dengan alokasi enam kursi DPRD. Dapil Rembang 2 mencakup Kecamatan Pancur dan Lasem, alokasi enam kursi. Sedangkan, dapil Rembang 3, dari Kecamatan Kragan dan Sluke, yang mendapatkan jatah tujuh kursi DPRD dan dapil 4, terdiri dari Kecamatan Sarang dan Sedan, dengan delapan kursi DPRD. Dapil 5, mencakup Kecamatan Sale dan Pamotan, mendapatkan enam kursi dan dapil 6 meliputi Kecamatan Bulu, Gunem, dan Sulang mendapatkan alokasi enam kursi DPRD. Kemudian dapil 7 mencakup Kecamatan Sumber dan Kaliori, dengan alokasi 6 kursi.

Di Kabupaten rembang untuk pemilu legislatif, ada sebanyak 18 partai politik yang berkontestasi dalam politik electoral tersebut, jumlah yang lolos berkontestasi itu setelah dilakukan verifikasi administrasi verifikasi factual, dan penetapan oleh KPU.

Adapun 18 partai politik yang memperebutkan kursi legislatif dan bertarung merebut suara warga Kabupaten Rembang itu meliputi:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

Partai-partai itu kemudian memasang calon-calonnya masing-masing di daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditentukan, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Rembang. Untuk pemilihan DPRD Kabupaten Rembang tahun 2024, dari 18 partai politik yang ada, mereka mengirimkan sebanyak 514 calon legislative yang terbagi menjadi tujuh dapil. Adpaun tujuh dapil di Kabupaten Rembang terbagi menjadi:

Dapil	Daerah	Kursi
Rembang 1	Kecamatan Rembang	6
Rembang 2	Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur	6
Rembang 3	Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sluke	7
Rembang 4	Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sedan	8
Rembang 5	Kecamatan Sale dan Kecamatan Pamotan	6
Rembang 6	Kecamatan Gunem, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Sulang	6
Rembang 7	Kecamatan Sumber dan Kecamatan Kaliori	6

Tabel 2. 1 Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Rembang

*Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Rembang nomor 195 tahun 2022 tentang
Penetapan Dapil*

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota memegang peranan krusial dalam pengawasan pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas yang diemban ini sangat penting untuk memastikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Kualitas pengawasan dalam pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat.

Salah satu tanggung jawab utama divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah perencanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan. Anggaran yang baik memungkinkan implementasi program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi para pengawas. Selain itu, divisi ini bertugas menjalankan strategi pengembangan sumber daya manusia yang akan membekali tim pengawas, seperti Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka.

Pelaksanaan seleksi, pendidikan, dan pembinaan merupakan kegiatan penting yang dilakukan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui proses seleksi yang ketat, hanya individu-individu yang berkualitas yang akan terlibat dalam pengawasan pemilu. Pelatihan yang diadakan tidak hanya berfokus pada pemahaman regulasi, tetapi juga pada etika dan integritas, sehingga setiap pengawas memiliki kemampuan untuk menjaga transparansi serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas mereka.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan, memastikan bahwa setiap kegiatan tidak hanya berjalan dengan baik tetapi juga memberikan dampak yang diharapkan. Melalui evaluasi yang

sistematis, divisi ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta mendukung inovasi dalam metodologi pengawasan serta mengelola pengadministrasian basis data pengawas, yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota pengawas terdaftar dan dapat diperiksa kelayakannya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas organisasi dan personel pengawas pemilu. Dengan memastikan bahwa semua pengawas memahami prosedur yang telah ditetapkan, divisi ini berkontribusi pada keberhasilan pengawasan pemilu. Komitmen Bawaslu Bawaslu Rembang untuk menerapkan praktik profesional dan transparan diperlihatkan melalui tugas-tugas divisi ini, mendukung penciptaan pemilu yang bersih dan akuntabel.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dukungan anggaran memainkan peran yang sangat vital dalam menjalankan tugas pengawasan yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan, Bawaslu membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua kegiatan pengawasan yang direncanakan. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan pentingnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu.

Dukungan anggaran yang memadai memungkinkan Bawaslu untuk merancang dan melaksanakan program pengawasan yang efektif. Dengan anggaran yang cukup, Bawaslu dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara profesional.

Dukungan anggaran yang transparan dan digunakan secara akuntabel tidak hanya mendukung kelancaran operasional Bawaslu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa

Bawaslu memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dengan baik, mereka akan lebih yakin dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu.

Dengan dukungan anggaran yang cukup, Bawaslu dapat memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Secara keseluruhan, dukungan anggaran bukanlah sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan kunci keberhasilan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Dengan anggaran yang tepat, Bawaslu dapat meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan profesionalisme mereka, sehingga bisa menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

b. kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas.

Dukungan anggaran yang memadai merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Kemampuan dukungan anggaran ini tidak hanya mencakup ketersediaan dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan pemilu. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Bawaslu.

Anggaran yang mencukupi memungkinkan Bawaslu untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi para pengawas pemilu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun desa. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman para pengawas tentang regulasi pemilu, etika pengawasan, dan keterampilan teknis lainnya. Dengan dukungan anggaran yang baik, Bawaslu mampu menghadirkan narasumber berkualitas dan materi yang relevan.

Dukungan anggaran sangat penting untuk operasional sehari-hari Bawaslu, termasuk kebutuhan transportasi, akomodasi, dan peralatan pengawasan. Dengan adanya dana yang cukup, Bawaslu dapat melakukan pemantauan di lapangan secara optimal, memastikan setiap tahapan pemilu

diawasi dengan cermat. Hal ini membantu dalam mendekripsi dan menangani potensi pelanggaran secara cepat.

Dengan anggaran yang memadai, Bawaslu dapat melakukan penguatan organisasi melalui rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan manajerial, pengembangan kepemimpinan, dan peningkatan kemampuan komunikasi akan banyak diuntungkan dari dukungan anggaran yang baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga kolektivitas tim dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dukungan anggaran yang kuat memungkinkan Bawaslu untuk beradaptasi dengan tantangan baru dalam pengawasan pemilu, seperti isu-isu terkait penggunaan media sosial, berita palsu, dan manipulasi informasi. Dengan sumber daya yang cukup, Bawaslu dapat mengembangkan program-program baru untuk menyikapi tantangan ini, memastikan pengawasan tetap relevan dan efektif.

Secara keseluruhan, kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rembang sangat mempengaruhi kualitas pengawasan pemilu. Dengan manajemen anggaran yang tepat, Bawaslu dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya, memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu.

c. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran APBN

Pada Pemilihan Umum 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan anggaran yang tersedia. Meskipun telah dilakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya tercukupi dari anggaran yang ada. Dua aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah peningkatan fasilitas teknologi informasi dan pengembangan kegiatan di ranah bagian pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Salah satu kegiatan yang belum sepenuhnya tercukupi adalah peningkatan fasilitas teknologi informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi menjadi sangat krusial dalam proses pengawasan pemilu. Meskipun Bawaslu memiliki beberapa perangkat dan

sistem yang mendukung tugas pengawasan, kebutuhan akan fasilitas yang lebih modern dan canggih masih sangat mendesak.

Dengan anggaran yang belum mencukupi, upaya untuk memperbarui perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem informasi manajemen pengawasan mengalami hambatan. Investasi dalam teknologi informasi yang lebih baik akan memungkinkan Bawaslu untuk mengumpulkan dan menganalisis data pemilih dan pelanggaran secara lebih efektif. Selain itu, teknologi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Aspek lainnya yang memerlukan perhatian adalah anggaran untuk Diklat, yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Divisi ini bertanggung jawab untuk pengembangan kapasitas pengawas, dan kegiatan yang dilakukan di bawah naungannya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengawas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka.

Saat ini, Bawaslu Kabupaten Rembang masih menghadapi kekurangan dalam pelaksanaan pelatihan yang sistematis dan menyeluruh. Dengan anggaran yang terbatas, beberapa program pelatihan yang direncanakan harus ditunda atau diubah. Hal ini berdampak pada kualitas pengawasan, karena tidak semua pengawas mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di lapangan. Kegiatan seperti workshop, seminar, dan pembinaan rutin sangat penting untuk membekali pengawas dengan informasi terkini tentang regulasi pemilu dan etika pengawasan.

Kekurangan anggaran untuk kedua aspek ini memberi tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mempersiapkan pengawasan yang berkualitas untuk pemilu 2024. Namun, dengan kesadaran dan upaya bersama, baik dari internal Bawaslu maupun dukungan dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran dapat direalisasikan.

Meningkatkan fasilitas teknologi informasi dan optimalisasi kegiatan Diklat bukan hanya akan memperkuat kapasitas Bawaslu Kabupaten Rembang, tetapi juga akan berkontribusi pada keberhasilan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan yang tepat, semua rencana ini bisa terwujud, mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang

demokratis dan terpercaya. Berikut identifikasi program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran :

1) fasilitas teknologi informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi menjadi sangat krusial dalam proses pengawasan pemilu. Meskipun Bawaslu memiliki beberapa perangkat dan sistem yang mendukung tugas pengawasan, kebutuhan akan fasilitas yang lebih modern dan canggih masih sangat mendesak. Misalnya untuk memperbarui perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem informasi manajemen pengawasan mengalami hambatan. Investasi dalam teknologi informasi yang lebih baik akan memungkinkan Bawaslu untuk mengumpulkan dan menganalisis data pemilih dan pelanggaran secara lebih efektif. Selain itu, teknologi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan



a *Gambar 3. 1 Pendidikan dan Pelatihan kepada Pengawas AdhocDiklat*

- an masyarakat terhadap proses pemilu.
- 2) Anggaran untuk Diklat, pada divisi SDM, Organisasi dan Diklat yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Divisi ini bertanggung jawab untuk pengembangan kapasitas pengawas, dan kegiatan yang dilakukan di bawah naungannya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengawas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Misalnya pelaksanaan pelatihan yang sistematis dan menyeluruh.

d. Besaran anggaran dan serapan anggaran APBN

Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang mengelola berbagai program dan kegiatan dengan total anggaran yang

signifikan. Berikut adalah analisis kinerja anggaran yang mencakup anggaran yang dialokasikan, realisasi, serta sisa anggaran pada masing-masing program.

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pelayanan Publik Lainnya	41.276.000	39.714.363	1.561.637
2	Pemantauan Lembaga	64.727.000	64.000.000	727.000
3	Perencanaan, Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Pemilu	3.231.853.000	2.676.473.039	526.379.961
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	4.898.544.000	4.844.934.000	53.610.000
5	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	14.724.000	4.760.000	9.964.000
6	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Masa Kampanye Pemilu	261.990.000	193.569.000	68.421.000
7	Penanganan Perkara Pengawasan Pemungutan Suara	10.720.000	7.140.000	3.580.000
8	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	804.085.000	781.440.000	22.645.000
9	Pengawasan Logistik	4.760.000	3.500.000	1.260.000
10	Pengawasan Logistik dan Pengendalian Lembaga	256.175.000	238.603.000	17.572.000
11	Pengawasan Masa Tenang	12.344.000	0	12.344.000
12	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Masa Tenang	662.600.000	664.494.838	14.770.000
13	Penanganan Perkara Pengawasan Penetapan	5.960.000	1.190.000	4.770.000

	Hasil Pemilu			
14	Pengawasan Penetapan Hasil	65.680.000	40.229.500	25.450.500
15	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	11.920.000	10.000.000	1.920.000
16	Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	3.200.000	1.800.000	1.400.000
17	Pengelolaan Data dan Informasi	7.430.000	6.830.000	600.000
18	Layanan Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.495.924.000	1.400.623.532	96.027.468
19	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	14.262.000	14.140.000	122.000
20	Layanan Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Organisasi dan SDM	17.280.000	12.280.000	5.000.000
21	Layanan Manajemen SDM Internal Pengelolaan Organisasi dan SDM	5.110.000	3.200.000	1.910.000
JUMLAH		11.890.564.000	11.008.921.272	870.034.566

Tabel 3. 1 Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang

Sumber : Karwas APBN Bawaslu Kabupaten rembang tahun 2024

- Total Anggaran : Rp 11.890.564.000
- Total Realisasi : Rp 11.008.921.272
- Persentase Realisasi : 93%

- **Analisis Kinerja Anggaran APBN**

Secara umum, Bawaslu Kabupaten Rembang menunjukkan kinerja anggaran yang cukup baik dengan beberapa area yang berhasil dikelola dengan efisien. Namun, kegiatan-kegiatan tertentu memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

Berikut adalah analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Hambatan, dan Tantangan) terkait pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Rembang berdasarkan data anggaran dan realisasi yang telah diberikan.

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Pengawasan yang Komprehensif: Bawaslu Rembang memiliki berbagai program yang mencakup seluruh tahapan pemilu, dari persiapan hingga pasca pemilu, mencerminkan pendekatan yang menyeluruh.
- 2) Realisasi Anggaran yang Cukup Baik: Dengan total anggaran Rp 11.890.564.000, realisasi yang mencapai Rp 11.008.921.272 (sekitar 92.7%) menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- 3) Penanganan Sengketa dan Pelanggaran: Program pengawasan, penanganan perkara, serta koordinasi dengan lembaga terkait menunjukkan komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu.
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM: Aktivitas pengelolaan SDM dan pelatihan membantu membangun kemampuan penegakan dan pengawasan pemilu.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Variasi Realisasi Anggaran Program: Beberapa program, seperti pengawasan masa kampanye (realiasi Rp 4.760.000 dari anggaran Rp 14.724.000), menunjukkan sisa anggaran yang besar. Karena pada kegiatan itu menggunakan anggaran monitoring.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya: Dalam beberapa program seperti pengawasan masa tenang dan penanganan perkara, terealisasinya anggaran relatif rendah dikarenakan menggunakan anggaran rapat dalam kantor.
- 3) Keterlambatan Pengelolaan Data: Meskipun ada anggaran untuk pengelolaan data, realisasi yang terbatas (Rp 6.830.000 dari Rp

7.430.000) karena menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada di Bawaslu Kabupaten Rembang.

c. Hambatan (Threats)

- 1) Pemahaman Masyarakat yang menggantungkan pelaksanaan pengawasan pemilu pada bawaslu.
- 2) Tingkat Pelanggaran yang Tinggi: Meskipun ada kegiatan pengawasan, jumlah pelanggaran yang tinggi dapat membebani Bawaslu dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
- 3) Persepsi Negatif Terhadap Bawaslu: Jika publik merasa pengawasan tidak berjalan dengan baik atau adil, ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

d. Tantangan (Opportunities)

- 1) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan pengelolaan data pemilih dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- 2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif dapat memperkuat partisipasi masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat marginal.
- 3) Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Kolaborasi dengan lembaga lain, untuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi dapat memberikan dampak positif.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. Proses Pengajuan NPHD

a. Pengajuan Anggaran NPHD

Proses Penganggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 dari APBD sudah dimulai sejak 31 Agustus 2021, saat itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi via zoom dengan tema “ persiapan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54, intinya agar pemerintah daerah mempunyai perda dana cadangan pendanaan pemilihan kepala daerah,

Selanjutnya pada tanggal 27 oktober 2021, Pemda Kabupaten Rembang mengundang Bawaslu Rembang dan KPU guna pembahasan Anggaran NPHD

Perda Dana Cadangan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024, sekaligus Bawaslu menyampaikan usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 kepada Pemda sebesar 13 Milyar.

pada tanggal 26 Oktober 2021 dan 2 Februari 2022 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi via zoom terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Pada tanggal 25 Januari 2022 terbit Keputusan Ketua Bawaslu tentang standar penganggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Pada tanggal 21 November 2022, Pemda Kabupaten Rembang menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Pada tanggal 27 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Rembang mengikuti rapat finalisasi sharing anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah Bersama Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah di salatiga, menindaklanjuti hasil rapat tersebut maka Bawaslu Kabupaten Rembang membuat perhitungan ulang RAB Hibah Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 12 Januari 2023 dengan besaran anggaran Rp 7.893.324.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan usulan diatas diadakan beberapa kali rapat koordinasi antara



Gambar 3. 2 Penandatanganan dan Penyerahan NPHD Pemilihan Serentak Tahun 2024

ten Rembang dan Pemda yang diwakili TAPD dengan agenda pembahasan usulan anggaran tersebut diantaranya tanggal 6 Maret 2023, 30 Maret 2023 dan 17 April 2023.

Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2023 melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 270/1449/2023 tanggal 2 Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen menyiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 untuk bawaslu sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) dan penandatangan NPHD Nomor : 1198/KU.00/K.JT-22/XI/2023 dilaksanakan pada Jumat 10 November 2023.

Pada tanggal 11 November 2024 diadakan addendum NPHD karena ada penambahan anggaran Hibah dari Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jadi total anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Rembang yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten rembang sebesar Rp 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah).

b. Anggaran NPHD

NO	KEGIATAN	DIPA	REALISASI 2024	ANGGARAN 2025
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala daerah	759.234.000	588.462.000	170.772.000
2	Honorarium Kesekretariatan	1.323.168.000	1.025.024.000	298.144.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	463.800.000	271.500.000	192.300.000
4	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	21.456.000	16.688.000	4.768.000
5	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran	11.700.000	10.930.000	770.000
6	Sewa Gedung Kantor/Sewa Meubelair / Peralatan Kantor	126.000.000	98.000.000	28.000.000
7	Pemeliharaan Gedung Kantor	37.800.000	29.275.000	8.525.000
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.264.000	488.130.969	126.133.031
9	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D,dan PTPS	57.410.000	49.417.000	7.993.000

10	Pelantikan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	845.690.000	840.510.000	5.180.000
11	Advokasi dan Pendampingan Hukum	13.568.000		13.568.000
12	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	72.550.000	66.740.000	5.810.000
13	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	13.850.000		13.850.000
14	Penindakan Pelanggaran Administrasi	19.600.000		19.600.000
15	Kegiatan Sentra Gakkumdu	55.500.000	45.400.000	10.100.000
16	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	445.120.000	333.664.000	111.456.000
17	Koordinasi dengan Stakeholder	29.570.000	29.346.000	224.000
18	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	257.840.000	257.275.000	565.000
19	Perjalanan Dinas/ /Panggilan Sidang Kode Etik	1.331.880.000	1.064.537.949	267.342.051
	JUMLAH	6.500.000.000	5.214.899.918	1.285.100.082

Tabel 3. 2 Rekap Dan Realisasi Anggaran Pemilihan 2024

Sumber : Karwas APBD Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2024

2. Realisasi Program dan Anggaran

No	Nama Kegiatan	Sasaran	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Bawaslu Goes to School	Siswa/i SMA Negeri 2 Rembang	14-Mei-24	60	Teranggarkan
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Masyarakat Kelompok Marjinal	21-Mei-24	40	Teranggarkan
3	Sosialisasi Kelompok sasaran Komunitas Kicau Mania	Komunitas Kicau Mania	01-Sep-24	60	Non Anggaran
4	Sosialisasi P5 di Sekolah	Siswa/i SMP Negeri 1	03-Sep-24	100	Non Anggaran

		Pancur			
5	Rapat Koordinasi Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rembang	20-Nov-24	42	Non Anggaran
6	Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas	Komunitas Disabilitas	05-Sep-24	30	Teranggarkan
7	Sosialisasi Masyarakat Pinggiran/Marjinal. Tukang Parkir, Tukang Becak, Pedagang Pasar	Guru Madrasah, Nelayan, Petani,	06-Sep-24	60	Teranggarkan
8	Bawaslu Goes to School	Siswa/i SMK Negeri 1 Rembang	23-Sep-24	60	Teranggarkan
9	Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih	Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rembang	21-Agu-24	42	Teranggarkan
10	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Secara Tatap Muka	Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rembang	08-Nov-24	42	Teranggarkan
11	Pembentukan dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang	Warga Desa Maguan Kecamatan Kaliori	17-Nov-24	35	Teranggarkan
12	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Secara Tatap Muka dengan Tema “Urgensi Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Serentak 2024”	Kepala Desa Se Kabupaten Rembang	18-Nov-24	60	Teranggarkan

Tabel 3. 3 Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2024

Sumber : Laporan Akhir divisi P2h Bawaslu Kabupaten Rembang

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA
1.	24 Mei 2024	Pelantikan calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih	3 Calon Panwaslu Kecamatan Terpilih

		se-Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Serentak	
2.	30 Mei 2024	Koordinasi Persiapan Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa	Ketua
3.	7 Juni 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Hukum dan 1 Staf
4.	21 Juni 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih Pilkada 2024	Ketua dan 1 Staf SDMO
5.	6 Juli 2024	Rapat Koordinasi dengan tema “Orientasi Pengawasan dalam Pemilihan Serentak 2024	Ketua dan 2 Anggota
6.	10 Juli 2024	Rapat koordinasi Keuangan	Koordinator Sekretariat
7.	22 Juli 2024	Rapat Koordinasi Dengan Panwaslu Kecamatan (Rapat koordinasi terkait Penanganan Pelanggaran)	Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Hukum
8.	17 Juli 2024	Rapat Penyusunan Database Pengawas Adhoc Pemilihan 2024	Ketua dan 1 Staf SDMO
9.	13 Agustus 2024	Rapat koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran	Ketua dan 2 Anggota
10.	15 Agustus 2024	Launching Buku Kinerja SDM Pengawas Adhoc Pemilu 2024	Ketua dan 2 Anggota
11.	22 Agustus 2024	Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka Pengelolaan Data Pengawas Adhoc Tahun 2024	Ketua dan 1 Staf SDMO
12.	23 Agustus 2024	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	Ketua dan 2 Anggota
13.	28 Agustus 2024	Rapat Penyusunan DIM Pembentukan Pengawas TPS Pemilihan tahun 2024	Ketua dan 1 Anggota
14.	13 September 2024	Rapat Pembentukan PTPS Pada Pemilihan Tahun 2024	Ketua dan 2 Anggota
15.	23 September 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Kampanye	Ketua dan 2 Anggota
16.	23 September 2024	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS	Ketua dan 1 Staf SDMO
17.	3 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye	Ketua dan Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa
18.	4 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan KPPS dan Logistik	Ketua dan 1 Anggota
19.	24 Oktober 2024	Rapat koordinasi Pengawasan	Ketua, 1 Anggota dan 1

		Penetapanhasil Pemilu	Staf Operator SIAPP
20.	27 Oktober 2024	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Hukum dan 1 Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Hukum
21.	31 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan dan Pembekalan Pengawas TPS	Ketua
22.	5 November 2025	Fasilitas Pembinaan Aparatur Administrasi Dan konsolidasi Sekretariat	Ketua, Koordinator Sekretariat dan 1 Staf Keuangan
23.	7 November 2024	Fasilitasi Pembinaan Aparatur Administrasi Dan Konsolidasi Sekretariat	Ketua, Koordinator Sekretariat dan 1 Staf Keuangan
24.	8 November 2024	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Secara Tatap Muka	Ketua, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Hukum serta 1 Staf yang membidangi Pengawasan
25.	8 November 2024	Rapat koordinasi dalam rangka Persiapan Penertiban Alat Peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024	Ketua dan Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa
26.	21 November 2024	Rapat Koordinasi Anggaran Dan Publikasi Pengawasan Pemilihan Tahun 2024	Ketua, Koordinator Sekretariat dan 1 Staf yang membidangi dokumentasi/publikasi
27.	21 November 2024	Merawat Sinergitas Antara Penyelenggara Pemilu dengan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pemilihan 2024	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
28.	23 November 2024	Rapat Kerja Teknis Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Ketua dan 2 Anggota
29.	3 Desember 2024	Rapat Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan	Ketua dan 2 Anggota
30.	18 Desember 2024	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Panwascam Pemilihan 2024	Ketua dan 1 Staf SDMO
31.	10 Januari 2025	Rapat Review Laporan Akhir Tahun Panwascam	Ketua dan 1 Staf SDMO
32.	21 s.d 22 Januari 2025	Rapat Koordinasi Dengan Panwaslu Kecamatan" tema Persiapan Masa Akhir Jabatan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan 2024	Ketua dan 2 Anggota
33.	23 Januari 2025	Rapat Koordinasi Dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan	Koordinator Sekretariat, Staf Keuangan (PNS) dan Staf Keuangan (Non PNS)

2024			
34.	13 s.d 17 Januari 2025	Desk SPJ Pilkada 2024	Koordinator Sekretariat, Staf Keuangan (PNS) dan Staf Keuangan (Non PNS)
35.	7 s.d 8 Februari 2025	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan 2024	Ketua, 2 Anggota dan Koordinator Sekretariat

3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Berdasarkan proses penganggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Rembang, berikut Evaluasinya.

1) Kekuatan (Strengths)

- a) Koordinasi yang Baik: Proses penganggaran melibatkan banyak pihak, termasuk Bawaslu, KPU, dan Pemda, yang menunjukkan adanya kolaborasi untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama.
- b) Regulasi yang Mendukung: Terdapat peraturan jelas seperti Perda tentang dana cadangan, memastikan adanya landasan hukum untuk penganggaran yang lebih terencana.
- c) Rekomendasi dan Dukungan dari Bawaslu Provinsi: Pengarahan dari Bawaslu Provinsi menjadi faktor pendukung bagi Bawaslu Kabupaten dalam pengajuan anggaran.
- d) Peningkatan Anggaran di Akhir Proses: Adanya penambahan hibah setelah proses NPHD menunjukkan responsivitas dari Pemda terhadap kebutuhan Bawaslu.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a) Penurunan Usulan Awal: Anggaran awal yang diusulkan Bawaslu sebesar Rp 13 Miliar mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 6.5 Miliar, yang bisa mengurangi kapasitas Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- b) Waktu yang Panjang dalam Proses Penganggaran: Proses pengajuan anggaran berlangsung dari 2021 hingga 2023, dapat mengindikasikan adanya aplikasi bureaucratic yang menyebabkan ketidakpastian anggaran.
- c) Ketergantungan pada Kebijakan Pemda: Keuangan Bawaslu sangat bergantung pada keputusan Pemda yang dapat berubah-ubah, berpotensi mengganggu perencanaan.

3) Hambatan (Threats)

- a) Risiko Pengurangan Anggaran di Masa Depan: Ada kemungkinan pergeseran prioritas dalam anggaran Pemda yang dapat mengancam jumlah dana yang tersedia untuk Bawaslu.
- b) Intervensi dari Pihak Politik: Proses penganggaran dapat terpengaruh oleh kepentingan politik, yang dapat mengurangi otonomi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.
- c) Keterbatasan Pemberian Dana Hibah: Penambahan dana hibah terpaksa, bukan sudah direncanakan, bisa menyebabkan ketidakpastian dalam penggunaan anggaran.

4) Tantangan (Opportunities)

- a) Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilu: Dengan adanya dana cadangan yang dialokasikan, Bawaslu dapat meningkatkan kapasitas pengawasannya terhadap pelaksanaan pemilu.
 - b) Kolaborasi dengan Pemda dan KPU: Kesepakatan untuk meningkatkan anggaran dan berbagi pemahaman tentang perluasan pemantauan dapat mendorong integritas dalam pemilu.
 - c) Pengembangan Standar Penganggaran: Keputusan Bawaslu tentang standar penganggaran dapat membantu efisiensi dan efektifitas dalam alokasi dan penggunaan dana.
- b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas
- Berdasarkan data anggaran terkait kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, berikut adalah analisis SWOT yang mencakup Kekuatan, Kelemahan, Hambatan, dan Tantangan terhadap kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Bawaslu.

1) Kekuatan (Strengths)

- a) Anggaran yang Disetujui Sudah Ditetapkan: Total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000 menunjukkan dukungan resmi dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemilu.
- b) Berbagai Pos Anggaran: Terdapat berbagai kategori pengeluaran mulai dari honorarium hingga pemeliharaan, yang mencerminkan perencanaan yang komprehensif untuk mendukung berbagai aspek tugas pengawasan.

- c) Realisasi Anggaran Tinggi: Realisasi anggaran mencapai Rp 5.214.899.918 dari total Rp 6.500.000.000 (sekitar 80%), menunjukkan pengelolaan yang cukup baik dalam memanfaatkan dana yang ada.
- d) Fokus pada Penguatan Kapasitas: Terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pelantikan dan penguatan kapasitas aparatur, yang mendukung pengembangan SDM di Bawaslu.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a) Penurunan Anggaran Mendatang: Pengurangan dibandingkan anggaran awal, dalam beberapa pos, bisa mengurangi efektivitas kegiatan yang direncanakan.
- b) Beberapa Anggaran Belum Terealisasi Optimal: Pos seperti honorarium kelompok kerja dan beberapa kegiatan penegakan hukum menunjukkan realisasi yang kurang maksimal, menandakan potensi masalah dalam pelaksanaan.
- c) Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu: Beberapa kegiatan yang penting seperti pengawasan partisipatif tidak memiliki alokasi anggaran, mengindikasikan kurangnya fokus pada aspek tersebut.

3) Hambatan (Threats)

- a) Fluktuasi Anggaran: Ketidakpastian dalam alokasi anggaran di masa depan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam perencanaan dan pelaksanaan laporan kegiatan.
- b) Intervensi Eksternal: Pengaruh dari kelompok politik atau kepentingan lain dapat mengganggu jalannya pengawasan dan mengurangi independensi Bawaslu saat menjalankan tugas.
- c) Potensi Krisis Anggaran: Dalam kondisi mendesak atau situasi darurat, ada kemungkinan penyesuaian anggaran yang dapat mengalihkan sumber daya dari kegiatan penting.

4) Tantangan (Opportunities)

- a) Peningkatan Kolaborasi dengan Pemda: Dengan adanya dukungan anggaran, Bawaslu dapat bekerja sama lebih erat dengan pemda untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan dan adil.

- b) Peningkatan Kesadaran Publik: Dengan dukungan anggaran, Bawaslu dapat melakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- c) Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif: Terdapat peluang untuk mengembangkan program yang lebih inovatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.
- d) Pengalihan Sumber Daya untuk Efisiensi: Dengan variasi pos anggaran, Bawaslu dapat mengalihkan sumber daya untuk pos yang lebih membutuhkan peningkatan dukungan.

c. Rekomendasi

Dalam menghadapi tantangan terkait kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk mempertahankan komunikasi yang erat dengan pemerintah daerah guna memastikan alokasi anggaran yang berkelanjutan dan memadai di masa mendatang. Hal ini tidak hanya akan mengatasi fluktuasi anggaran yang mungkin terjadi, tetapi juga meningkatkan kestabilan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kedua, Bawaslu juga perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap transparansi dan integritas pemilu. Penguatan kapasitas aparatur perlu menjadi fokus utama, diiringi dengan peningkatan kegiatan sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Melalui pendekatan yang lebih inovatif, termasuk program pengawasan yang melibatkan Masyarakat.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

1) Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan 2024 Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 tanggal 18 April 2024. Peserta seleksi Panwaslu Kecamatan terdiri dari 2 (dua) kategori peserta yaitu:

- Peserta Existing yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilihan 2024




JADWAL & TAHAPAN
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN PEMILIHAN SERENTAK
EXISTING DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19 - 26 April 2024
2	Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan Existing Untuk Pemilihan	
	Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing	23 - 27 April 2024
	b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing	26 - 27 April 2024
	c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan Existing	28 - 30 April 2024
d. Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan Existing yang memenuhi syarat	1 - 2 Mei 2024	




JADWAL & TAHAPAN
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PENDAFTAR BARU
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

3	Pengumuman Pendataan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	
a.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	3 - 4 Mei 2024
b.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	5 - 7 Mei 2024
c.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendataan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2024
d.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	9 - 11 Mei 2024
e.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024
f.	Tanggapuan dan Masyarakat	12 - 17 Mei 2024
g.	Tes Tertulis Bagi Peserta Pendataan Baru Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13 - 14 Mei 2024
h.	Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
i.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	16 Mei 2024
j.	Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Mei 2024
k.	Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendataan Baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 - 20 Mei 2024
l.	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	21 Mei 2024
m.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024
n.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
o.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24 - 25 Mei 2024

Gambar 3. Pengumuman Tahapan Pembentukan Panwascam

- Peserta Pendaftar Baru yaitu peserta yang tidak termasuk/bukan Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan 2024 Tahun 2024. Peserta Pendaftar Baru mengikuti tes sesuai dengan rangkaian tahapan seleksi.
- Masa Kerja Panwaslu Kecamatan
 - Untuk panwaslu Kecamatan Existing pembentukannya sejak tanggal 19 April 2024 hingga pelantikan tanggal 24 Mei 2024
 - Untuk panwaslu Kecamatan Baru pembentukannya sejak tanggal 3 Mei 2024 hingga pelantikan bersamaan dengan pendaftar Existing tanggal 24 Mei 2024

Tahun 2024. Peserta Existing sebagaimana mengikuti penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Peserta Existing yang Tidak Memenuhi Syarat maka tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pendaftar Baru pada seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

- Masa Kerja Panwaslu Kecamatan sejak dilantik tanggal 24 Mei 2024 hingga berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana surat edaran bawaslu RI nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024

2) Pendaftar Panwaslu Kecamatan

N O	KECAMATA N	NAMA	JENIS PENDAFTA R
1	Bulu	Ika Uliyah Sari	Existing
2	Bulu	Nurul Khasanah	Baru
3	Bulu	Sutrisno	Baru
4	Gunem	Ali Anwar	Existing
5	Gunem	Masfuad Edy Santoso	Existing
6	Gunem	Nur Aizzatunniswah	Existing
7	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Baru
8	Kaliori	Muthi'ah	Baru
9	Kaliori	Rohmawan Fakhrudin	Existing
10	Kragan	Fendy Zarmas Aryanto	Baru
11	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Existing
12	Kragan	Winda Septika Sari	Baru
13	Lasem	Arifiyanto	Existing
14	Lasem	Kukuh Septianto	Existing
15	Lasem	M. Amien Hamzah	Baru
16	Pamotan	Ahmad Mufandi	Baru
17	Pamotan	Aqidatin Nur	Baru
18	Pamotan	Syaiful Anwar	Baru
19	Pancur	Ahmad Qomaruddin	Existing
20	Pancur	Misbahuddin Abbas	Baru
21	Pancur	Rinduwan	Existing
22	Rembang	Ahmad Subhan	Existing
23	Rembang	Nasikun	Existing
24	Rembang	Sutiyar	Existing
25	Sale	Ari Iswanto	Existing
26	Sale	Ely Riyana	Baru
27	Sale	Taufik Almas	Baru
28	Sarang	A'la Saiful 'Ulum	Baru
29	Sarang	Mochammad Arif Awaluddin	Existing
30	Sarang	Saiful Anam	Existing
31	Sedan	Dandung Widiarseno	Baru
32	Sedan	Fathul Khozinul Ulum	Baru
33	Sedan	Shohib	Existing
34	Sluke	Anisatul Fitriyah	Baru
35	Sluke	Haryono	Existing
36	Sluke	Saiful Umam	Baru
37	Sulang	Agung Prasetyo	Baru
38	Sulang	Dwi Hindarto	Baru
39	4Sulang	Zairul Anam	Existing
40	Sumber	Kusrin	Existing

41	Sumber	Hartiningsih	Baru
42	Sumber	Susi Purnamawati	Existing

Tabel 3. 4 Panwaslu Kecamatan terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Jenis Pendaftar	Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
Pendaftar Existing	40 Orang	25 Orang	15 Orang
Pendaftar Baru	83 Orang	53 Orang	30 Orang

Tabel 3. 5 Rincian Jenis kelamin pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Jenis Pendaftar	SM P	SM A	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
Pendaftar Existing	0	11	0	23	3	0
Pendaftar Baru	0	19	3	53	6	0

Tabel 3. 6 Rincian tingkat pendidikan pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Jenis Pendaftar	Dibawah 17	17 s/d 21	21 s/d 25	25 s/d 35	35 s/d 50	50 ke atas
Pendaftar Existing	0	0	0	10	27	0
Pendaftar Baru	0	0	15	40	26	0

Tabel 3. 7 Rincian usia pendaftar Panwascam

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Jenis Pendaftar	Total yang diterima	Laki- laki	Perempuan
Pendaftar Existing	21	17	4
Pendaftar Baru	21	14	7

Tabel 3. 8 Rincian Jenis kelamin Panwascam terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Jenis Pendaftar	SM P	SM A	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
Pendaftar Existing	0	3	0	16	3	0
Pendaftar Baru	0	4	0	15	2	0

Tabel 3. 9 Rincian tingkat pendidikan Panwascam terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Jenis Pendaftar	Dibawah 17	17 s/d 21	21 s/d 25	25 s/d 35	35 s/d 50	50 ke atas
Pendaftar Existing	0	0	0	4	17	0
Pendaftar Baru	0	0	3	11	7	0

Tabel 3. 10 Rincian usia Panwascam terpilih

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

3) Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Selama masa kerja Panwaslu Kecamatan sejak 24 Mei 2024 hingga berakhir pada tanggal 27 Januari 2025 tidak ada pergantian antar waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan.

N O	KECAMATA N	ALAMAT KANTOR	STATUS KANTOR
1	Bulu	Jl. Rembang - Blora KM. 11 Bulu	Pinjam Pakai
2	Gunem	Jl. Pamotan-Sulang Km 6,5 Komplek Kantor Kecamatan Gunem	Pinjam Pakai
3	Kaliori	Jalan Raya Kaliori No.34 Rembang	Pinjam Pakai
4	Kragan	Jalan Raya Desa Tegalmulyo KM. 03 Kragan	Pinjam Pakai
5	Lasem	JL Sunan Bonang, No. 45, Lasem	Pinjam Pakai
6	Pamotan	Jalan Pamotan – Lasem Km. 02 Kecamatan Pamotan	Pinjam Pakai
7	Pancur	Jl Lasem - Jatirogo Km 5 Pancur	Pinjam Pakai
8	Rembang	Jalan Pemuda Km 02 Rembang	Pinjam Pakai
9	Sale	Jalan Blora Km. 1 Kecamatan Sale	Pinjam Pakai
10	Sarang	Jl. Kalipang - Sarang KM 1,5 Komplek Kantor Kecamatan Sarang	Pinjam Pakai
11	Sedan	Jl. Karas-Sedan KM. 02 Sedan	Pinjam Pakai
12	Sluke	JL. Raya Sluke, KM. 01,	Pinjam Pakai
13	Sulang	Jl. Raya Rembang-Blora KM 12	Pinjam Pakai
14	Sumber	Jl. Raya Sumber No.2	Pinjam Pakai

Tabel 3. 11 Alamat Kantor Panwaslu Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DAN DIVISI		
		DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA, DAN INFORMASI	DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA.
1	Bulu	Ika Uliyah Sari	Sutrisno	Nurul Khasanah
2	Gunem	Ali Anwar	Nur Aizzatunniswah	Masfuad Edy Santoso
3	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Muthi'ah	Rohmawan Fakhrudin
4	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Fendy Zarmas Aryanto	Winda Septika Sari
5	Lasem	Kukuh Septianto	M. Amien Hamzah	Arifiyanto
6	Pamotan	Syaiful Anwar	Ahmad Mufandi	Aqidatin Nur
7	Pancur	Rinduwan	Misbahuddin Abbas	Ahmad Qomaruddin
8	Rembang	Nasikun	Ahmad Subhan	Sutiyar
9	Sale	Ari Iswanto	Taufik Almas	Ely Riyana
10	Sarang	Saiful Anam	A'la Saiful 'Ulum	M. Arif Awaluddin

11	Sedan	Dandung Widiarseno	Fathul Khozinul Ulum	Shohib
12	Sluke	Haryono	Saiful Umam	Anisatul Fitriyah
13	Sulang	Zairul Anam	Agung Prasetyo	Dwi Hindarto
14	Sumber	Hartiningsih	Susi Purnamawati	Kusrin

Tabel 3. 12 Pembagian Tugas dan Divisi Panwaslu Kecamatan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

➤ Daftar nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan

No	Nama	Jabatan
1	Sukocco,SE,MM	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Samsul Ma'arif	Staf PNS
3	Robi Rohamini	Staf Teknis
4	Marsono	Staf Teknis
5	Risa Rochmawati	Staf Teknis
6	Leilany Praya Astutiningtiyas	Staf Teknis
7	Supatmi	Staf Pendukung
8	Dwi Ariyato	Staf Pendukung

Tabel 3. 13 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bulu

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Ariyanto Tri Nugroho	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Rahmat Santosa	Staf PNS
3	Zulfiyatullatifah	Staf Teknis
4	Luthfiyatun Nafisah	Staf Teknis
5	Desty Ardifinasih	Staf Teknis
6	Qoni'ul Abrori	Staf Teknis
7	Muhammad Asyrofi	Staf Pendukung
8	Agus Sujarwo	Staf Pendukung

Tabel 3. 14 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunem

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Tabel 3.15 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kaliori

No	Nama	Jabatan
1	Dwi Sulistyadi	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Suswati	Staf PNS
3	Septi Dwi Widiana	Staf Teknis
4	Maria shokhibatul muamanah	Staf Teknis
5	Abdul Muis	Staf Teknis
6	Ristati	Staf Teknis
7	Lasmito	Staf Pendukung
8	Tamir Yahya	Staf Pendukung

Tabel 3. 15 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kaliori

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Ali Masduki Chumaidi	Kepala Koordinator Sekretariat

2	Sucihati, SE	Staf PNS
3	Siti Rohmah	Staf Teknis
4	Wahyu Dwi Suci Damayanti	Staf Teknis
5	Soleh Hul Hadi	Staf Teknis
6	Mufida Nur Edinigtyas	Staf Teknis
7	Muhammad Ali Masyhun	Staf Pendukung
8	Syauqi Taufiqurrahman	Staf Pendukung

*Tabel 3. 16 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kragan
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024*

No	Nama	Jabatan
1	Teguh Ariadi	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Zaenuri	Staf PNS
3	Nur Triana Rahmawati	Staf Teknis
4	Dwi Cahya Rahmadani	Staf Teknis
5	Riski Anisa	Staf Teknis
6	Moh. Farkhan Tholkhani	Staf Teknis
7	Laila Khofifah	Staf Pendukung
8	M. Taufiqillah Allazmi	Staf Pendukung

*Tabel 3. 17 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lasem
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024*

No	Nama	Jabatan
1	Marsugianto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Suyikdono	Staf PNS
3	Mumun Muawanah	Staf Teknis
4	A. Shohibul Fadlil	Staf Teknis
5	Intan Dwi Safitri	Staf Teknis
6	Lutfi Khakim	Staf Teknis
7	Seta Arga Sukma	Staf Pendukung
8	Ronny Kurniawan	Staf Pendukung

*Tabel 3. 18 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pamotan
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024*

No	Nama	Jabatan
1	Kusno	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Pujianto	Staf PNS
3	Agustina Dwi Kristanti	Staf Teknis
4	Lina Maghfiroh	Staf Teknis
5	Imam Bahroni	Staf Teknis
6	Aulia Nur Kholifah	Staf Teknis
7	Yuni Liswanti	Staf Pendukung
8	Septiar Tri Yudhayana	Staf Pendukung

*Tabel 3. 19 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pancur
Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024*

No	Nama	Jabatan
1	Saiful Anwar	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Mohamad Lisin	Staf PNS
3	Islah Rakhadinda Akbar	Staf Teknis
4	Sayyidati Nafisah	Staf Teknis
5	Dian Parasamya Anistalia	Staf Teknis
6	Lailatus Syibyani	Staf Teknis
7	Solikin febrianto	Staf Pendukung
8	Olga Brillian Akbar	Staf Pendukung

Tabel 3. 20 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rembang

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Surianto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Mukrim	Staf PNS
3	Khakam Nurdiansyah	Staf Teknis
4	Muhammad Riskiyanto	Staf Teknis
5	Abdul Aziz Alvannani	Staf Teknis
6	Sugiharto	Staf Teknis
7	Arian Diar Kaspanur	Staf Pendukung
8	Mohammad Adhib	Staf Pendukung

Tabel 3. 21 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sale

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Tarmuji, S.E.	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Kaswari, S.E	Staf PNS
3	Fany Oktafia Putri	Staf Teknis
4	Mohamad Umar	Staf Teknis
5	Ifroyin	Staf Teknis
6	Roudlotul Hikmawati	Staf Teknis
7	Karisma Yhogi Afiana	Staf Pendukung
8	Moh. Nasibrotul Malik	Staf Pendukung

Tabel 3. 22 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sarang

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Isharul Maslakhah, S.Ag.MM	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Martono, S.M	Staf PNS
3	Nurul Aini	Staf Teknis
4	Diyah Safitri	Staf Teknis
5	M. Mihtarul Qowim	Staf Teknis
6	Nadya Qurratul A'yunina	Staf Teknis
7	Ahmad Ridwan	Staf Pendukung
8	M. Abdullah Maksumuddin	Staf Pendukung

Tabel 3. 23 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sedan

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Mochammad Suprijono	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Roziqoh	Staf PNS
3	Diana Fadia	Staf Teknis
4	Hana Nur Falinda	Staf Teknis
5	Makinun Amin	Staf Teknis
6	Eva Rusdiana Surya Ningtiyas	Staf Teknis
7	Heru saputra	Staf Pendukung
8	Imam Rosidi	Staf Pendukung

Tabel 3. 24 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sluke

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Adi Sucipto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Basis	Staf PNS
3	Siti Rof'i'atul Janah	Staf Teknis
4	A'ang Nur Rochim	Staf Teknis
5	Ulfa Anikmaturrohmah	Staf Teknis
6	Siti Ilya Musyarofah	Staf Teknis
7	Parji	Staf Pendukung
8	Konadi	Staf Pendukung

Tabel 3. 25 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sulang

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Supriyanto	Kepala Koordinator Sekretariat
2	Sunawi	Staf PNS
3	Hardina Putri Utami	Staf Teknis
4	Bayu Lestiyanto	Staf Teknis
5	Agus Eka Prasty	Staf Teknis
6	Dyah Puspaningrum	Staf Teknis
7	Nanda Abror Maulana	Staf Pendukung
8	Moh. Amirulloh	Staf Pendukung

Tabel 3. 26 Nama Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sumber

Sumber : Laporan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024

Struktur Organisasi kelembagaan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 terdiri dari Ketua Panwaslu Kecamatan juga sebagai anggota serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data , Anggota Panwaslu dari Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan, dan Humas. Kemudian Anggota

Panwaslu dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Staf Teknis terdiri dari 4 orang antara lain, staf dari Divisi SDM, Organisasi, dan Data dijabat, staf dari Keuangan , staf dari Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Pengawasan, staf dari Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Staf Pendukung terdiri dari 2 orang sebagai Satpam dan Pramusaji.

Adapun struktur Sekretariat PNS Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang sebagai Kepala Koordinator Sekretariat serta staff keuangan.

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang dilantik secara serentak berdasarkan Jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang yaitu Totok Suparyanto, S.E.,M.H melantik seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 bertempat di Hotel Pollos Rembang. Masa kerja Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang pada Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor: 815/KP.00/K.JT-22/05/204 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan 2024 Kecamatan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Serentak 2024.

Masa kerja Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang dimulai sejak dilantiknya Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang yaitu pada Tanggal 24 Mei Tahun 2024 sampai dengan tahapan pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai. Selama proses Pengawasan selama masa Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu pada tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana surat edaran bawaslu RI nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang tidak terjadi Pergantian Antar Waktu sekalipun, karena seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang telah berkomitmen menjadi bagian Panwaslu dan memprioritaskan Panwaslu sebagai wujud dedikasi kinerja tanpa batas untuk mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas dan menjunjung tinggi pada asas Luber Jurdil.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu Desa adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu desa harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dalam hal ini Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mempunyai integritas tinggi yang diharapkan mampu membentuk Panwaslu desa yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

1) Dasar Hukum Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Adapun landasan hukum/regulasi yang menjadi pedoman bagi Panwaslu Kecamatan dalam Pembentukan Calon Panwaslu Desa pada Pemilihan Serentak 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

d) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024.

2) Rapat Pleno Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan melaksanakan Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan calon anggota Panwaslu Desa yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 pada Pukul 16.00 WIB - selesai di kantor Panwaslu Kecamatan.

Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Panwaslu di tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan terdiri dari anggota Panwaslu Kecamatan serta Sekretariat Panwascam Rembang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Pokja ini adalah untuk menyaring, mengevaluasi, dan memilih calon anggota Panwaslu kelurahan/desa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti integritas, pemahaman mengenai pemilu, dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri.

3) Sosialisasi dan Pemberitahuan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Sebelum memulai proses pembentukan, Panwaslu Kecamatan mengadakan sosialisasi untuk masyarakat, lembaga, dan partai politik mengenai pentingnya pengawasan di tingkat kelurahan/desa. Dalam sosialisasi ini, disampaikan pula mekanisme pembentukan Panwaslu kelurahan/desa, kriteria calon anggota, dan prosedur perekrutan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat menyadari pentingnya pengawasan pemilu di tingkat dasar dan untuk memastikan kelancaran proses rekrutmen.

Selanjutnya, penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke tiap-tiap desa di Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke tiap-tiap desa se-Kecamatan. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 15 Mei 2024. Tahapan ini selama 3 (tiga) hari, yakni tanggal 15 s/d tanggal 17 Juni 2024, sebagaimana edaran surat Nomor: 765/KP.00/K.JT-22/05/2024.

Pengumuman ini selain dilakukan dengan menempel informasi pengumuman di Papan Pengumuman Kantor Balai Desa se-Kecamatan, juga dilakukan dengan media sosial via postingan Facebook, Instagram dan Whatsapp yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2024, hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pengumuman tersebut.

Adapun tahapan rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan yaitu sebagai berikut.

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	2. Juni 2024

Tabel 3. 27 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024

Sumber : Juknis Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan Nomor 5/KP.01/K1/012023

4) Pendaftaran dan Pengumuman Rekrutmen

Proses pembentukan diawali dengan pengumuman dan pendaftaran calon anggota Panwaslu kelurahan/desa. Pengumuman ini dijadwalkan pada Rabu, 15 Mei 2024. Rekrutmen ini diumumkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, pengumuman di balai desa/kelurahan, dan media lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

Sementara itu, pendaftar panwaslu kelurahan/desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g) Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- k) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- l) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
- p) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.

Selanjutnya, berkas administrasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa yang harus diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan antara lain:

- a) surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja;
- b) Fotokopi KTP;
- c) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e) Daftar Riwayat Hidup;
- f) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
- g) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada

saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

h) Surat pernyataan bermeterai yang memuat:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
2. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organ isasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih;
3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
7. Bersedia bekerja penuh waktu;
8. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
9. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan pemilihan;
10. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

11. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian, Panwaslu Kecamatan menyediakan file berkas pendaftaran panwaslu kelurahan/desa pada tautan yang tercantum dalam poster pengumuman, ataupun berkas pendaftaran cetak dapat diambil dan diserahkan langsung di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

5) Penerimaan Berkas Pendaftaran Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan di sekretariat Panwaslu Kecamatan oleh Pokja tingkat Kabupaten . Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 18 s/d 21 Mei 2024.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut pokja menerima berkas pendaftar dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	Laki-Laki	Perempuan
1	Bulu	36	18	18
2	Gunem	37	18	19
3	Kaliori	47	22	25
4	Kragan	71	33	38
5	Lasem	44	20	24
6	Pamotan	47	20	27
7	Pancur	49	26	23
8	Rembang	72	36	36
9	Sale	30	15	15
10	Sarang	48	24	24
11	Sedan	43	28	15
12	Sluke	30	14	16
13	Sulang	41	25	16
14	Sumber	42	19	23

Tabel 3. 28 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Serentak 2024

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Rembang

Sementara itu, pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki latar belakang Pendidikan yang beragam yaitu sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Bulu	36	0	24	0	12	0	0
2	Gunem	37	0	21	1	7	2	0
3	Kaliori	47	0	23	0	24	0	0
4	Kragan	71	0	45	1	22	3	0
5	Lasem	44	0	23	0	20	1	0
6	Pamotan	47	0	19	10	21	0	0
7	Pancur	49	0	25	0	24	0	0
8	Rembang	72	0	23	14	29	6	0
9	Sale	30	0	13	1	16	0	0
10	Sarang	48	0	22	0	26	0	0
11	Sedan	43	0	26	0	16	1	0
12	Sluke	30	0	21	0	9	0	0
13	Sulang	41	0	26	0	15	0	0
14	Sumber	42	0	16	0	26	0	0

Tabel 3. 29 Rincian Latar Belakang Pendidikan Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Rembang

Selain itu, pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki batas usia yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Bulu	36	0	0	12	9	13	0
2	Gunem	37	0	0	21	14	2	0
3	Kaliori	47	0	0	4	26	17	0
4	Kragan	71	0	0	18	31	20	2
5	Lasem	44	0	0	4	15	24	1
6	Pamotan	47	0	0	11	29	10	0
7	Pancur	49	0	1	12	13	22	1
8	Rembang	72	0	0	36	17	19	0
9	Sale	30	0	0	3	17	10	0
10	Sarang	48	0	3	12	26	7	0
11	Sedan	43	0	0	9	20	12	2
12	Sluke	30	0	0	5	20	5	0
13	Sulang	41	0	0	4	13	22	2
14	Sumber	42	0	0	5	24	13	0

Tabel 3. 30 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Rembang

6) Seleksi dan Pemeriksaan Berkas Administrasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan tim Pokja Kabupaten selama 3 (tiga) hari, yakni pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota Panwaslu Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

7) Tes dan Pengumuman Hasil Wawancara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah pengumuman pendaftaran, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara, setelah sebelumnya diumumkan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana edaran surat Nomor:820/KP.00/K.JT-22/05/2024. Pelaksanaan tes wawancara dijadwalkan pada tanggal 27 Mei 2024, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu se- Kecamatan, setelah didahului penerimaan berkas dari Pokja Kabupaten ke Pokja Kecamatan pada tanggal 24 Mei 2024.

8) Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan informasi yang disebarluaskan Panwaslu Kecamatan lewat formulir penerimaan masukan. tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan yang disebarluaskan ke berbagai media online, seperti jejaring social, website maupun di ruang publik, yang dibuka dari mulai tanggal 25 – 30 Mei 2024, namun dalam perjalannya tidak didapati satu pun oleh Panwaslu Kecamatan alias nihil. Akhirnya Panwaslu Kecamatan melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

9) Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

Pelaksanaan pelantikan Anggota Panwaslu Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Se-Kecamatan yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 01 Juni 2024. Setelah melewati semua proses tahapan dengan lancar, akhirnya Panwaslu Kecamatan memutuskan pendaftar yang lolos

dan ditetapkan sebagai Panwaslu Desa se-Kabupaten terpilih dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah PKD terpilih	Laki-Laki	Perempuan
1	Bulu	16	10	6
2	Gunem	16	9	5
3	Kaliori	23	12	11
4	Kragan	27	18	9
5	Lasem	20	10	10
6	Pamotan	23	13	10
7	Pancur	23	17	6
8	Rembang	34	26	8
9	Sale	15	10	5
10	Sarang	23	14	9
11	Sedan	21	13	8
12	Sluke	14	8	6
13	Sulang	21	14	7
14	Sumber	18	12	6

Tabel 3. 31 Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Rembang

Sementara itu, Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah PKD terpilih	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Bulu	16	0	12	0	4	0	0
2	Gunem	16						
3	Kaliori	23	0	12	0	11	0	0
4	Kragan	27	0	18	1	8	0	0
5	Lasem	20	0	10	0	9	1	0
6	Pamotan	23	0	11	2	10	0	0
7	Pancur	23	0	8	0	15	0	0
8	Rembang	34	0	16	4	8	6	0
9	Sale	15	0	6	1	8	0	0
10	Sarang	23	0	6	0	17	0	0
11	Sedan	21	0	9	0	11	1	0
12	Sluke	14	0	8	0	6	0	0
13	Sulang	21	0	12	0	9	0	0
14	Sumber	18	0	8	0	10	0	0

Tabel 3. 32 Rincian Latar Belakang Pendidikan Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan
Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Rembang

Selain itu, Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan memiliki batas usia yang beragam yaitu sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah PKD terpilih	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Bulu	16	0	0	5	7	4	0
2	Gunem	16						
3	Kaliori	23	0	0	3	5	15	0
4	Kragan	27	0	0	5	15	6	1
5	Lasem	20	0	1	5	14	0	0
6	Pamotan	23	0	0	2	10	11	0
7	Pancur	23	0	0	3	14	6	0
8	Rembang	34	0	0	8	12	9	5
9	Sale	15	0	0	1	8	6	0
10	Sarang	23	0	1	5	13	4	0
11	Sedan	21	0	0	2	11	8	0
12	Sluke	14	0	0	4	4	6	0
13	Sulang	21	0	0	2	5	12	2
14	Sumber	18	0	0	3	8	7	0

Tabel 3. 33 Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Rembang

10) Pelantikan

Setelah anggota Panwaslu kelurahan/desa ditetapkan, mereka akan dilantik dan diangkat oleh Panwaslu Kecamatan. Proses pelantikan ini berlangsung secara formal, di mana anggota yang terpilih akan mengambil sumpah atau janji untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh amanah, profesionalisme, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pelantikan ini juga menandakan kesiapan mereka untuk bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di tingkat kelurahan/ desa.



Gambar 3. 4 Pelantikan dan Sumpah Janji Pengawas Kelurahan/Desa

11) Pembekalan dan Orientasi Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah dilantik, anggota Panwaslu kelurahan/desa mengambil bagian dalam program pembekalan atau orientasi yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.



Gambar 3. 5 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panwaslu Kelurahan/Desa

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi Panwaslu, mekanisme pengawasan pemilu, serta peraturan dan prosedur yang harus diikuti selama Pilkada. Pembekalan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa anggota Panwaslu kelurahan/desa siap melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan memberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan alat dan formulir yang diperlukan dalam proses pengawasan di masing-masing desa, serta menyampaikan materi tentang tugas-tugas pengawasan. Pembekalan ini sangat penting untuk memastikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah dilantik dan dibekali, Panwaslu kelurahan/desa akan langsung mulai menjalankan tugas pengawasan mereka. Mereka akan terlibat dalam berbagai tahapan Pilkada, termasuk pemantauan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi di tingkat kelurahan/desa. Selain itu, mereka akan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, PPS, dan pihak terkait lainnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

Selama berlangsungnya Pilkada, Panwaslu kelurahan/desa di Kecamatan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka dalam mengawasi jalannya pemilu di wilayah masing-masing. Mereka juga akan menyusun laporan mengenai pelaksanaan pengawasan, termasuk penanganan pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Laporan ini akan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan menjadi bagian dari evaluasi keseluruhan pengawasan di tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan merupakan langkah penting untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Proses ini melibatkan seleksi yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, sehingga anggota Panwaslu yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik.

c. Pembentukan Pangawas TPS

1) PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Pemilihan serentak tahun 2024, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS. Maka Panwaslu Kecamatan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia

yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

a) Pengumuman dan Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran dan Persyaratan Pendaftaran Calon



Gambar 3. 6 Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Pengawas TPS se-Kecamatan

Anggota Pengawas TPS dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilihat pada Pengumuman Pendaftaran disetiap kecamatan serta sosmed Panwascam.

Dalam pengumuman perekrutan tersebut memuat syarat dan ketentuan bagi calon Pendaftar Pengawas TPS dan juga Jadwal Pembentukan Pengawas TPS Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024
3	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024
4	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024
5	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Oktober 2024
7	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Oktober 2024
9	Tanggapan /masukan masyarakat	12 Oktober - 2 November 2024
10	Wawancara	12 -22 Oktober 2024
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih	23 – 25 Oktober 2024
12	Berdasarkan Hasil Tes Wawancara Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Oktober – 2 November 2024
13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024
14	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024

Tabel 3. 34 Tahapan Rekrutmen Pengawas TPS

Berdasarkan jadwal pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai dengan sosialisasi tata cara pembentukan Pengawas TPS untuk pemilihan serentak Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 11 September tahun 2024 sampai dengan Pelantikan Pengawas TPS Tahun 2024 yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 4 November Tahun 2024. Jumlah kebutuhan Pengawas TPS pada Pemilihan 2024 se kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35 Rekap Jumlah Kebutuhan PTPS

NO	KECAMATAN	JML DESA/KEL	JML TPS
1	Sumber	18	61
2	Bulu	16	51
3	Gunem	16	44
4	Sale	15	64
5	Sarang	23	89
6	Sedan	21	94
7	Pamotan	23	81
8	Sulang	21	62
9	Kaliori	23	70
10	Rembang	34	142
11	Pancur	23	56
12	Kragan	27	99
13	Sluke	14	55
14	Lasem	20	85
JUMLAH		294	1053

Tabel 3. 35 Rekap Jumlah Kebutuhan PTPS

Pengumuman pendaftaran Pengawas TPS menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Maka mensosialisasikan pengumuman adalah bagian terpenting dalam susksesnya pembentukan Pengawas TPS. Pengumuman Pendaftaran antara lain memuat persyaratan, pengajuan surat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, kelengkapan dokumen, tempat pengambilan formulir pendaftaran, dan cara pengiriman dokumen pendaftaran.

Penerimaan berkas administrasi calon Pengawas TPS dimulai tanggal 12 sampai dengan 28 September 2024 dimana berkas pendaftar bisa dikirim langsung dikantor sekretariat Panwaslu

Kecamatan,buka selama hari kerja yaitu dimulai pukul 08.00 wib s.d pukul 17.00 wib

Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KECAMATAN	LK	PR	JML PENDAFTAR
1	Sumber	48	76	124
2	Bulu	39	68	107
3	Gunem	45	47	92
4	Sale	67	68	135
5	Sarang	82	109	191
6	Sedan	91	118	209
7	Pamotan	60	107	167
8	Sulang	57	74	131
9	Kaliori	67	76	143
10	Rembang	140	155	295
11	Pancur	48	73	121
12	Kragan	87	114	201
13	Sluke	46	65	111
14	Lasem	78	97	175
JUMLAH		955	1247	2202

Tabel 3. 36 Rekap Jumlah Pendaftar Calon Anggota PTPS

Berdasarkan tabel jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS diatas dapat diketahui jumlah keseluruhan pendaftar sejumlah 124 pendaftar dengan rincian 48 laki-laki dan 76 perempuan. Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah pendaftar perempuan lebih mendominasi dari pada jumlah pendaftar laki-laki. Hal tersebut menjadi penilaian tersendiri dimana jumlah pendaftar tersebut telah menutup kebutuhan daripada jumlah pendaftar Pengawas TPS dengan jenis kelamin perempuan.

b) Pemeriksaan Berkas Pendaftaran

Adapun rincian Pendidikan pendaftar Pengawas TPS dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar PTPS	SM P	SM A	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Bulu	107	0	83	7	16	0	0
2	Gunem	92	0	70	4	16	2	0
3	Kaliori	135	0	102	5	36	0	0
4	Kragan	201	0	139	4	55	3	0
5	Lasem	175	0	129	3	41	2	0
6	Pamotan	167	0	140	3	24	0	0
7	Pancur	121	0	61	8	51	1	0
8	Rembang	295	0	202	1	91	1	0
9	Sale	135	0	104	4	26	0	0
10	Sarang	191	0	134	1	55	1	0
11	Sedan	209	0	152	0	54	3	0
12	Sluke	100	0	76	0	22	1	0
13	Sulang	129	0	104	3	21	1	0
14	Sumber	124	0	82	0	42	0	0

Tabel 3. 37 Akumulasi Kualifikasi Pendidikan Pendaftar Calon Pengawas TPS

Selanjutnya pada tabel di bawah akan disampaikan rincian rentang Umur/usia pendaftar calon anggota Pengawas TPS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar PTPS	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Bulu	107	0	9	36	45	15	2
2	Gunem	92	0	3	35	30	23	1
3	Kaliori	135	0	4	34	68	35	2
4	Kragan	201	0	18	39	84	59	1
5	Lasem	175	6	38	70	58	3	6
6	Pamotan	167	0	2	23	89	53	0
7	Pancur	121	0	1	31	70	20	0
8	Rembang	295	0	18	69	121	80	7
9	Sale	135	0	6	34	56	37	2
10	Sarang	191	0	10	40	93	47	1
11	Sedan	209	0	20	80	76	29	4
12	Sluke	100	0	5	25	38	32	0
13	Sulang	129	0	12	28	54	33	2
14	Sumber	124	3	6	32	55	26	2

Tabel 3. 38 Akumulasi Rentang Umur Pendaftar Calon Pengawas TPS

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwasannya rentang umur pendaftar calon Pengawas TPS untuk sangat variatif. Pada rentang umur diatas diketahui untuk jumlah data yang paling banyak berada pada kolom rentang umur 26 tahun sampai dengan 35 tahun. Untuk rentang umur pendaftar calon pengawas TPS yang paling sedikit berada pada rentang umur 50 tahun keatas. Dapat disimpulkan bahwasannya peminat dalam pengawas TPS merupakan pendaftar dengan rentang umur yang memiliki komitmen kinerja pengawasan dan etos kerja yang tinggi.

c) Wawancara

Panwaslu Kecamatan melaksanakan seleksi perekrutan calon Anggota Pengawas TPS sesuai dengan alur perekrutan dimana dimulai



Gambar 3. 7 Proses Seleksi Wawancara oleh Panwaslu Kecamatan Kepada Calon Pengawas TPS

anaan seleksi Berkas Pendaftar sesuai dengan administrasi yang berlaku, kemudian melakukan seleksi wawancara dimana hal tersebut bertujuan mengamati sikap dan nilai-nilai calon, memastikan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap proses demokrasi dan integritas yang tinggi, kemudian Wawancara juga berfungsi untuk menentukan apakah calon cocok dengan ritme kerja pengawas Pemilihan, memastikan kolaborasi yang baik di dalam tim.

Setelah pelaksanaan perekrutan selesai hasil dari calon Pengawas TPS Desa terpilih diumumkan pada Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS

Adapun rincian jumlah Pengawas TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 terpilih sebagai berikut:

Tabel 3.39 Rekap Jumlah PTPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUA N	JUMLAH TOTAL
1	Sumber	61	26	35	61
2	Bulu	51	21	30	51
3	Gunem	44	26	18	44
4	Sale	64	31	33	64
5	Sarang	89	49	40	89
6	Sedan	94	42	52	94
7	Pamotan	81	35	46	81
8	Sulang	62	37	25	62
9	Kaliori	70	36	34	70
10	Rembang	142	89	53	142
11	Pancur	56	24	32	56
12	Kragan	99	57	42	99
13	Sluke	55	26	29	55
14	Lasem	85	49	36	85
		1053	548	505	1053

Tabel 3. 39 Rekap Jumlah PTPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Adapun rincian data akumulatif pendidikan dan umur dari Anggota Pengawas TPS terpilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah PTPS Terpilih	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	Sumber	61	0	34	0	27	0	0
2	Bulu	51	0	40	0	11	0	0
3	Gunem	44	0	35	0	9	0	0
4	Sale	64	0	46	1	17	0	0
5	Sarang	89	0	55	1	32	1	0
6	Sedan	94	0	54	0	37	0	0
7	Pamotan	81	0	49	4	28	0	0
8	Sulang	62	0	47	1	14	0	0
9	Kaliori	70	0	48	4	18	0	0
10	Rembang	142	0	91	1	50	0	0
11	Pancur	56	0	16	0	40	0	0
12	Kragan	99	0	22	1	19	0	0
13	Sluke	55	0	23	0	32	0	0
14	Lasem	85	0	61	2	20	2	0

Tabel 3. 40 Akumulasi Jumlah Kualifikasi Pendidikan Pengawas TPS

Berdasarkan rincian pada tabel diatas, anggota Pengawas TPS mempunyai latar belakang Pendidikan yang beragam. Dari perbedaan

pendidikan tersebut tidak menyurutkan kinerja baik secara individu maupun secara tim pada proses pengawasan disetiap tahapan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada tabel di bawah akan disampaikan rincian rentang Umur/usia anggota Pengawas TPS terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah PTPS Terpilih	< 17	17 s/d 21	22 s/d 25	26 s/d 35	36 s/d 50	> 50
1	Sumber	61	0	3	18	28	11	1
2	Bulu	51	0	1	30	20	0	0
3	Gunem	44	0	19	20	3	2	0
4	Sale	64	0	0	23	24	15	2
5	Sarang	89	0	1	17	41	30	0
6	Sedan	94	0	3	28	49	14	0
7	Pamotan	81	0	0	22	49	10	0
8	Sulang	62	0	2	13	27	19	1
9	Kaliori	70	0	0	18	41	11	0
10	Rembang	142	0	0	44	55	38	5
11	Pancur	56	0	0	9	30	17	0
12	Kragan	99	0	6	19	37	37	0
13	Sluke	55	0	5	18	20	12	0
14	Lasem	85	0	0	18	32	35	0

Tabel 3. 41 Akumulasi Jumlah Rentang Umur Pengawas TPS

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwasannya rentang umur Pengawas TPS sangat variatif. Pada rentang umur diatas diketahui untuk jumlah data yang paling banyak berada pada kolom rentang umur 26 tahun sampai dengan 35 tahun. Kemudian untuk rentang umur yang paling sedikit jumlah pengawas adalah pada rentang umur 50 tahun keatas. Sehingga Pada data diatas dapat disimpulkan bahwasannya pengawas Pengawas TPS merupakan pendaftar dengan rentang umur yang beretos kerja tinggi.

d) Pelantikan dan Pembekalan



Gambar 3. 8 Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji pada Pelantikan Pengawas TPS se-Kecamatan

Pengawas TPS dilantik secara serentak berdasarkan Jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. pada hari Minggu tanggal 03 November 2024

bertempat di Pendopo Kecamatan . Masa kerja Pengawas TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 059/HK.01.01/K.JT-22.14/11/204 Tentang Penetapan Nama-



Gambar 3. 9 Pembekalan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Pengawas TPS se-Kecamatan

nama Pengawas
Tempat Pemungutan
Suara Kecamatan
Kabupaten Rembang
Provinsi Jawa Tengah
Untuk Pemilihan
Serentak 2024 dimulai
pada Tanggal 03
November 2024

sampai dengan 7 hari setelah proses rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak ditingkat KPU Kabupaten Rembang selesai atau pada tanggal 04 Desember Tahun 2024.

Prosesi pelantikan di hadiri oleh Forkopimcam dan Ketua PPK . Pelantikan diawali dengan pembukaan dilanjut sampai dengan Prosesi Pelantikan, Anggota Panwaslu Kecamatan sebagai saksi dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pengawas TPS tersebut. Surat Keputusan Pengawas TPS di bacakan oleh Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pengawas TPS berjalan khidmah dan sesui dengan peraturan yang ditetapkan.

Setelah Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pembekalan Kepada seluruh

jajaran Pengawas TPS. Pembekalan pertama dilaksanakan guna memberi tahu apa dan bagaimana kinerja pengawasan yang dilaksanakan seorang Pengawas di tingkat TPS, kemudian bentuk-bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seorang pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pembekalan kepada jajaran Pengawas TPS secara interaktif dan Komunikatif. Metode tersebut dilaksanakan guna membuka wawasan pengetahuan baru bagi pengawas TPS dimana hal yang belum tahu akan disampaikan pada pembekalan itu juga.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak, pengawas TPS memiliki peran strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Pada tugas, kinerja dan kewenangannya dalam setiap pengawasan yang dilaksanakan.

e) Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas TPS

No	Kecamatan	Desa/Kel	No TPS	Nama PTPS	Alasan PAW
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

Tabel 3. 42 Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas TPS

Pengawas TPS tidak pernah terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) sehingga selama proses berjalannya pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS tetap konsisten dan selalu sinergisitas tim.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis

NO	KEGIATAN	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai
1	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Panwascam	Meningkatkan kemampuan Panwascam dalam menangani pelanggaran dan sengketa selama masa kampanye	Penanganan pelanggaran yang lebih efektif dan adil
2	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Panwascam	Mengoptimalkan pengawasan selama masa tenang	Minimalkan pelanggaran dan sengketa
3	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Logistik	Panwascam	Membekali Panwascam dengan pengetahuan terkait logistik pemilu	Penanganan masalah logistik yang lebih responsif
4	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Panwascam	Memastikan pemungutan suara dan penghitungan dilakukan sesuai regulasi	Peningkatan keakuratan hasil pemilu
5	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Panwascam	Membantu Panwascam dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu	Penetapan hasil yang transparan dan akuntabel
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	Panwascam	Mengembangkan keterampilan dalam menangani perkara pelanggaran	Penyelesaian perkara yang lebih profesional
7	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sekretariat	Meningkatkan kemampuan pengawasan lembaga Bawaslu	Pengawasan lembaga yang lebih efektif
8	Bimbingan Teknis	Panwascam	Meningkatkan pemahaman	Laporan dana kampanye yang

	Pengawasan Laporan Dana Kampanye		tentang pengawasan dana kampanye	akurat
9	Bimbingan Teknis Pengawasan Logistik	Panwascam	Mengoptimalkan pengawasan logistik pemilu	Penanganan logistik yang tepat sasaran
10	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Kampanye	Panwascam	Memperkuat pengawasan selama masa kampanye	Peningkatan kepatuhan peserta pemilu
11	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan tidak ada pelanggaran selama masa tenang	Terjaganya integritas masa tenang
12	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan	Akurasi hasil pemungutan suara
13	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara Ulang PTPS	Panwascam	Memperkuat pengawasan pemungutan suara ulang	Penyelenggaraan suara ulang yang adil
14	Bimbingan Teknis Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam pengawasan hasil pemilu	Hasil pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan
15	Bimbingan Teknis Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Panwascam	Memastikan proses pengucapan sumpah janji dilakukan dengan benar	Legitimasi penyelenggaraan pemilu
16	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Pengelolaan barang bukti pelanggaran yang efisien	Penanganan pelanggaran yang lebih efektif
17	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan barang milik Negara	Pengelolaan BMN yang lebih baik

18	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan layanan informasi publik	Transparansi dalam informasi pemilu
19	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Penanganan data pelanggaran yang efisien	Data akurat dan terintegrasi
20	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Pengelolaan data selama masa tenang	Pengawasan yang lebih efektif selama masa tenang
21	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan pengelolaan data pelanggaran	Data yang mudah diakses dan digunakan untuk evaluasi
22	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan data penanganan pelanggaran yang akurat	Memperkuat proses pemilihan umum
23	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan arsip	Sistem kearsipan yang lebih teratur
24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi	Panwascam	Memastikan dokumentasi dan publikasi yang baik	Meningkatkan publikasi dan transparansi kegiatan

	serta Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota			
25	Bimbingan Teknis Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan manajemen administrasi dan kearsipan	Meningkatkan efisiensi administrasi Bawaslu

Tabel 3. 43 Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi
1	Sumber	Konsultasi terkait profesi pendaftar PTPS	Memastikan bahwa pendaftar PTPS tidak memiliki profesi yang dilarang.	Mengharuskan pendaftar PTPS berasal dari profesi yang tidak terlarang, seperti non-pejabat negara.
2	Sarang	Konsultasi terkait pendidikan minimal	Menentukan standar pendidikan bagi pendaftar PTPS.	Mengharuskan pendaftar untuk memiliki pendidikan minimal SMA sederajat.
3	Kragan	Konsultasi terkait pendaftar perempuan PTPS	Memotivasi partisipasi perempuan dalam pendaftaran PTPS.	Mendorong keterlibatan perempuan sebagai pendaftar PTPS di setiap desa.
4	Sedan	Konsultasi terkait kebutuhan dua kali pendaftaran PTPS	Memastikan kecukupan jumlah pendaftar untuk kebutuhan pemilihan.	Mengoptimalkan dua kali pendaftaran PTPS dalam satu desa untuk memenuhi kebutuhan.

Tabel 3. 44 Daftar Kegiatan Konsultasi yang dilakukan Panwascam

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Materi Peningkatan Kapasitas	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan
1	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan pengawasan aparatur dalam pemilu di tingkat kabupaten/kota	Pengawasan yang lebih efektif dan efisien
2	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Panwascam	Memperkuat kemampuan pengawasan di tingkat kecamatan	Pengawasan yang tepat di tingkat kecamatan
3	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan dalam penanganan pelanggaran pada tingkat kabupaten/kota	Penanganan pelanggaran yang lebih responsif
4	Peningkatan kapasitas dan pembinaan penyelesaian sengketa	Panwascam	Mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa	Penyelesaian sengketa yang lebih efektif
5	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan	Panwascam	Memperkuat perencanaan dan penganggaran yang efisien dalam pengawasan pemilu	Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel
6	Peningkatan kapasitas dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Membekali pengetahuan tentang cara pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran logistik	Pengelolaan barang bukti yang efisien
7	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan	Panwascam	Meningkatkan kemampuan administrasi dan integrasi antara sekretariat dan	Administrasi yang lebih terkoordinasi

	konsolidasi sekretariat		lembaga	
8	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Panwascam dan Pengawas D/K dalam pengawasan tahapan pemilu	Panwascam	Meningkatkan sinergi dalam pengawasan yang melibatkan semua pihak	Pengawasan tahapan pemilu yang lebih terarah
9	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan struktur kelembagaan Bawaslu untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya	Kelembagaan yang lebih kuat dan mandiri
10	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota	Penguatan institusi yang lebih efisien
11	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Mengembangkan kemampuan untuk menangani pelanggaran dalam logistik pemilu	Penanganan pelanggaran logistik yang lebih responsif
12	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan pemahaman dan penanganan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye	Pengawasan masa kampanye yang lebih baik
13	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pengawasan yang lebih baik selama masa tenang	Terjaganya integritas masa tenang

14	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam menangani pelanggaran terkait pemungutan suara	Pemungutan suara yang transparan dan akuntabel
15	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan penanganan pelanggaran hasil pemilu yang lebih efektif	Hasil pemilu yang legit dan dapat dipertanggungjawabkan
16	Peningkatan kapasitas Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait	Panwascam	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk menertibkan alat peraga kampanye	Penertiban yang lebih baik dan efektif
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi dalam sektor keuangan dan karsipan	Sistem administrasi yang lebih teratur
18	Peningkatan kapasitas pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Penguatan layanan hukum agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum pemilu	Penyelesaian hukum yang lebih baik
19	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Panwascam	Meningkatkan akses dan pemahaman terhadap hak-hak pemilih disabilitas	Kesetaraan akses pemilu bagi disabilitas
20	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Panwascam	Memperkuat pengetahuan dan partisipasi pemilih disabilitas	Partisipasi disabilitas yang meningkat

21	Peningkatan kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu	Penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien
22	Peningkatan kapasitas Perjalanan Dinas Menghadiri Sidang PHPU	Panwascam	Meningkatkan pemahaman tentang proses dan penyampaian di sidang PHPU	Kesiapan menghadiri dan mengelola sidang
23	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Panwascam	Meningkatkan kemampuan dalam menangani perselisihan hasil pemilu	Penyelesaian perselisihan yang akurat
24	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Panwascam	Memperkuat pemahaman dan penanganan perselisihan hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota	Hasil pemilu yang lebih dapat diakui
25	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Panwascam	Meningkatkan perhatian pada perselisihan hasil di tingkat kecamatan	Proses yang lebih transparan
26	Peningkatan kapasitas sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pengawasan dan penanganan hukum di tahapan logistik	Pengelolaan logistik yang lebih transparan

Tabel 3. 45 Daftar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

4) Fasilitasi

No	Kelompok Peserta	Materi Fasilitasi	Maksud	Hasil yang dicapai
1	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran	Meningkatkan kemampuan dalam menangani pelanggaran pemilu	Penanganan pelanggaran pemilu yang lebih efektif
2	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan	Memastikan pengelolaan barang bukti	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran

		pelanggaran logistik (Kab./Kota)	yang akurat dan transparan	yang lebih baik
3	Saksi Peserta Pemilu	Fasilitasi pelatihan saksi parpol/Tim Kampanye	Meningkatkan pemahaman saksi tentang tugas dan tanggung jawab mereka	Saksi yang lebih siap dan berkualitas dalam pemilu
4	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	Meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam pengawasan	Penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib dan transparan
5	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat struktur kelembagaan Bawaslu agar lebih efektif	Kelembagaan Bawaslu yang lebih kuat dan mandiri
6	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatkan efektivitas layanan hukum dalam mendukung aktivitas Bawaslu	Layanan hukum yang lebih responsif dan berkualitas
7	Kelompok disabilitas	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman hak pemilih disabilitas	Partisipasi pemilih disabilitas yang lebih meningkat
8	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Memperkuat prosedur dalam penyelesaian sengketa untuk meningkatkan integritas	Sengketa yang diselesaikan secara adil dan transparan
9	Anggota Sentra Gakkumdu	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik	Meningkatkan pengawasan terhadap logistik	Proses logistik yang lebih efisien dan tepat

	dan Bawaslu	(Kab./Kota)	pemilu dalam proses penyelenggaraan	
10	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Memastikan pengawasan efektif selama masa kampanye	Kampanye berlangsung adil dan sesuai dengan regulasi
11	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih	Daftar pemilih yang akurat dan valid
12	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD	Mengawasi dan memastikan proses pencalonan yang adil	Proses pencalonan yang transparan dan akuntabel
13	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat koordinasi dan sistem pelaporan untuk pengawasan	Laporan yang lebih akurat dan tepat waktu

Tabel 3. 46 Daftar Fasilitasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten

Rembang

Sumber : Jurnal SDM Bawaslu Kabupaten Rembang

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

No	Nama Kecamatan	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut
1	Sumber	Supervisi implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu	Beberapa peraturan Bawaslu belum diimplementasikan dengan baik	Penyuluhan dan pelatihan untuk Panwascam
2	Kragan	Supervisi keberadaan SDM Pengawas TPS pada Pemilu 2024	Ketersediaan Pendaftar pengawas TPS belum optimal	Sosialisasi Perekutan pengawas TPS

3	Sluke	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Mengadakan forum dialog untuk masyarakat
4	Sale	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	Pemahaman masyarakat rendah terhadap peraturan	Pelatihan lanjutan dan sosialisasi lebih intensif
5	Lasem	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye	Ada info kampanye tidak mengikuti ketentuan yang berlaku	Dilakukan Upaya pencegahan aturan
6	Kragan	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara Ulang	Terdapat 3 TPS yang PSU	Pendampingan pengawasan
7	Pancur	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Tidak adanya ketersediaan saksi pada saat penghitungan	Memastikan saksi yang hadir bermandat
8	Sulang	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Tahapan Kampanye	Beberapa pelanggaran kampanye pemasangan APK teridentifikasi	Tindakan tegas terhadap pelanggaran
9	Sarang	Supervisi dan Monitoring Sengketa Proses Pemilu	Terdapat potensi sengketa proses	Penyiapan SDM
10	Kaliori	Supervisi Kehumasan ke Kecamatan	Keterbatasan komunikasi dengan masyarakat	Meningkatkan saluran komunikasi dan informasi
11	Bulu	Supervisi Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan	Dugaan pelanggaran dari laporan	Klarifikasi

12	Sumber	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye	Ada informasi Tindakan pelanggaran	Klarifikasi dan pengumpulan data
13	Rembang	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Logistik	Penyimpanan logistik kurang aman	Peningkatan keamanan dalam pengelolaan logistik
14	Gunem	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Masa Tenang	Beberapa alat peraga Kampanye masih terpasang	Penegakan aturan tentang alat peraga kampanye
15	Lasem	Supervisi Pendampingan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Laporan hasil Pemilu	Klarifikasi
16	Sedan	Supervisi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) ke Kecamatan	Sengketa antara peserta pemilu	Mediasi untuk menyelesaikan sengketa

Tabel 3. 47 Daftar Superfisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Rembang

Sumber : Jurnal SDM BAWASLU Kabupaten Rembang

2) Pemantauan

No	Kecamatan	Materi	Temuan	Tindak Lanjut
1	Kaliori	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan seleksi PPS	Seleksi PPS berjalan baik	Rutin memonitor proses seleksi untuk memastikan kualitas

2	Rembang	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan seleksi Pantarlih	Seleksi Pantarlih sesuai aturan	Pembinaan lanjutan bagi Pantarlih
3	Lasem	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Penyusunan data pemilih	Penyusunan daftar pemilih taat regulasi	Sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan regulasi
4	Pancur	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan penetapan data Pemilih	Penetapan data Pemilih sesuai waktu	Verifikasi berkala terhadap data pemilih
5	Pamotan	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Kampanye	Kampanye berjalan sesuai aturan	Evaluasi efektivitas kampanye dan umpan balik
6	Sluke	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Kampanye (Pemasangan APK)	Pemasangan APK sesuai imbauan Panwas	Peningkatan komunikasi peraturan kepada peserta kampanye
7	Kragan	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Masa tenang	Masa tenang dapat ditaati peserta	Pendidikan lanjutan tentang pentingnya masa tenang
8	Sarang	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pendirian TPS	Pendirian TPS sesuai aturan	Peninjauan lokasi TPS secara berkala
9	Sedan	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Distribusi logistik	Distribusi logistik tepat	Peningkatan koordinasi dengan pihak logistik
10	Sale	Pemantauan kinerja Pengawasan	Penyimpanan logistik sesuai	Rencana cadangan untuk keamanan penyimpanan

		tahapan penyimpanan logistik		
11	Gunem	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Pelatihan tambahan untuk petugas penghitungan
12	Sulang	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Peningkatan integritas penghitungan suara
13	Bulu	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Penguatan proses audit hasil pemungutan suara
14	Sumber	Pemantauan kinerja Pengawasan tahapan Rekapitulasi	Rekapitulasi berjalan sesuai regulasi	Pelaporan hasil rekapitulasi yang lebih transparan

Tabel 3. 48 Daftar Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ke Panwascam

Sumber : Jurnal SDM BAwaslu Kabupaten Rembang

3) Inspeksi Mendadak

No	Kecamatan	Materi	Temuan	Tindak Lanjut
1	Pamotan	Inspeksi Pengawasan tahapan Kampanye	Kampanye berjalan sesuai aturan	Evaluasi efektivitas kampanye dan umpan balik
2	Sluke	Inspeksi Pengawasan tahapan Kampanye (Pemasangan APK)	Pemasangan APK sesuai imbauan Panwas	Peningkatan komunikasi peraturan kepada peserta kampanye
3	Kragan	Inspeksi Pengawasan tahapan Masa	Masa tenang dapat ditaati peserta	Pendidikan lanjutan tentang pentingnya masa tenang

		tenang		
4	Sarang	Inspeksi Pengawasan tahapan Pendirian TPS	Pendirian TPS sesuai aturan	Peninjauan lokasi TPS secara berkala
5	Kaliori	Inspeksi Pengawasan tahapan seleksi PPS	Seleksi PPS berjalan baik	Rutin memonitor proses seleksi untuk memastikan kualitas
6	Rembang	Inspeksi Pengawasan tahapan seleksi Pantarlih	Seleksi Pantarlih sesuai aturan	Pembinaan lanjutan bagi Pantarlih
7	Lasem	Inspeksi Pengawasan tahapan Penyusunan data pemilih	Penyusunan daftar pemilih taat regulasi	Sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan regulasi
8	Pancur	Inspeksi Pengawasan tahapan penetapan data Pemilih	Penetapan data Pemilih sesuai waktu	Verifikasi berkala terhadap data pemilih
9	Sedan	Inspeksi Pengawasan tahapan Distribusi logistik	Distribusi logistik tepat	Peningkatan koordinasi dengan pihak logistik
10	Sale	Inspeksi Pengawasan tahapan penyimpanan logistik	Penyimpanan logistik sesuai	Rencana cadangan untuk keamanan penyimpanan
11	Gunem	Inspeksi Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Pelatihan tambahan untuk petugas penghitungan
12	Sulang	Inspeksi Pengawasan tahapan	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata	Peningkatan integritas penghitungan suara

		Pungut hitung	cara	
13	Bulu	Inspeksi Pengawasan tahapan Pungut hitung	Pemungutan dan penghitungan suara sesuai tata cara	Penguatan proses audit hasil pemungutan suara
14	Sumber	Inspeksi Pengawasan tahapan Rekapitulasi	Rekapitulasi berjalan sesuai regulasi	Pelaporan hasil rekapitulasi yang lebih transparan

Tabel 3. 49 Daftar Inspeksi Mendadak yang dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Rembang ke Kantor Sekretariat Panwascam

Sumber : Jurnal SDM BAwaslu Kabupaten Rembang

4) Evaluasi

Berdasarkan evaluasi dan pengamatan terhadap pelaksanaan pengawasan, semua kecamatan telah sesuai dalam pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan maupun pembentukan Pengawas TPS.

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah kedepannya.

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Ad Hoc

➤ Pelatihan Berkelanjutan

Pengawas ad hoc, mulai dari pengawas TPS hingga pengawas kelurahan/desa dan kecamatan, perlu mengikuti pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus tidak hanya mencakup pemahaman teknis terkait proses pemilihan, tetapi juga membekali pengawas dengan keterampilan dalam menangani pelanggaran, berkomunikasi dengan masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan pelanggaran secara cepat dan akurat.

➤ Peningkatan Keterampilan dalam Penanganan Pelanggaran

Pengawas ad hoc sering kali menghadapi situasi di mana pelanggaran atau kecurangan harus ditangani secara cepat dan

tepat. Pelatihan khusus mengenai cara melaporkan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan cara bekerja dengan pihak berwenang (Polisi, Jaksa, dll.) dapat membantu pengawas dalam menghadapi situasi ini dengan lebih percaya diri dan profesional.

b) Penguatan Koordinasi Antar Tingkat Pengawasan

- Koordinasi yang Lebih Efektif antara Pengawas Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan TPS.

Koordinasi yang baik antara pengawas di setiap tingkat sangat penting agar pengawasan dapat berlangsung secara holistik dan terintegrasi. Untuk itu, Panwaslu Kecamatan harus memastikan bahwa pengawas tingkat bawah, seperti pengawas TPS dan kelurahan/desa, mendapatkan informasi yang cukup dan dapat melaporkan temuan mereka dengan mudah.

- Tugas dan Wewenang yang Jelas.

Setiap pengawas harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan wewenangnya. Tugas pengawas TPS, kelurahan/desa, dan kecamatan harus dijelaskan dengan rinci agar tidak ada tumpang tindih dalam pengawasan.

c) Penggunaan Teknologi untuk Mempermudah Pengawasan

Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelaporan dan pemantauan di lapangan. Menggunakan aplikasi atau platform berbasis daring akan mempermudah pengawas dalam melaporkan temuan pelanggaran atau masalah lainnya secara real-time.

d) Peningkatan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa

- Prosedur Penanganan Pelanggaran yang Jelas

Selama Pilkada, potensi pelanggaran, baik administratif maupun hukum, selalu ada. Oleh karena itu, pengawas ad hoc perlu memiliki panduan yang jelas tentang cara menangani pelanggaran yang terjadi, serta prosedur untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

- Peningkatan Kemampuan dalam Penyelesaian Sengketa

Pengawas ad hoc perlu dibekali dengan keterampilan dalam menangani sengketa yang terjadi di lapangan, baik sengketa antara pemilih, calon, atau pihak lain yang terlibat dalam Pilkada.

e) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di Kabupaten Rembang, telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap pengawas adhoc. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran kinerja yang ditemukan selama periode pengawasan. Para pengawas adhoc telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya temuan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang memutuskan untuk tidak mengadakan kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu. Hal ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu serta mengapresiasi kerja keras dan dedikasi pengawas adhoc yang telah berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Tindakan ini juga menjadi motivasi bagi pengawas pemilu di seluruh Kabupaten Rembang untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Dengan lingkungan yang kondusif, diharapkan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan lebih baik, aman, dan demokratis.

3. IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIVISI SDMOD

Implementasi program prioritas penanaman pohon integritas, mentalitas, dan spiritualitas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Januari 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen terhadap pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Bawaslu RI yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta komitmen dalam setiap langkah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan penanaman pohon sebagai simbol, Bawaslu Rembang berharap agar pesan moral dan etika

yang terkandung dalam tindakan ini dapat diinternalisasi oleh para pengawas serta M



Pemilihan pohon manggis sebagai simbol integritas dan kejujuran membawa makna yang mendalam. Pohon manggis dipilih karena menggambarkan ketahanan dan komitmen dalam menghadapi tantangan. Buah manggis yang manis melambangkan hasil baik yang dicapai ketika pengawasan dilakukan dengan integritas, sementara kulit pohon yang kasar menggambarkan tantangan yang harus dihadapi oleh pengawas pemilu dalam menjalankan tugas mereka. Penanaman pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol fisik, tetapi juga sebagai representasi dari upaya mental dan spiritual yang harus dijalani oleh setiap pengawas dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil.

Kegiatan penanaman pohon integritas ini dihadiri oleh pimpinan dan staf Bawaslu Rembang serta seluruh pengawas pemilu yang terlibat. Mereka bersama-sama menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Rembang. Melalui kegiatan simbolis ini, Bawaslu ingin memberikan contoh nyata tentang pentingnya menghargai nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pengawasan pemilu maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan seluruh

elemen yang terlibat, diharapkan pengawasan pemilu akan menjadi tanggung jawab bersama yang dapat menghasilkan pemilu yang lebih transparan dan adil.

Kegiatan penanaman pohon ini juga sejalan dengan program pembinaan mentalitas dan spiritualitas yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 10 November 2024. Program tersebut diikuti oleh lebih dari 1.500 pengawas pemilu yang diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan memperdalam pemahaman mereka tentang tanggung jawab dalam pengawasan pemilu. Salah satu sesi yang diadakan berbentuk tadabur alam, di mana para peserta diajak untuk merenungkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengawasan pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mentalitas dan spiritualitas pengawas agar mereka dapat menghadapi tantangan yang ada dengan sikap yang lebih jujur dan bertanggung jawab.

Dalam suasana alam yang tenang dan reflektif, para pengawas diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali arti dari tugas mereka sebagai penjaga demokrasi. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan dapat memahami betul bahwa tugas pengawasan bukan hanya sebatas tanggung jawab administratif, tetapi juga melibatkan integritas pribadi yang kuat. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pengawasan pemilu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian untuk melawan praktik kecurangan dan penyimpangan yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk memperoleh wawasan dari berbagai narasumber, termasuk tokoh masyarakat, aparat kepolisian, dan TNI. Narasumber ini membagikan pengalaman dan perspektif mereka tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengawasan dan pelaksanaan pemilu. Interaksi ini memperkaya pemahaman peserta mengenai pentingnya etika dalam pengawasan pemilu dan memperkuat semangat anti-kecurangan yang harus menjadi landasan dalam menjaga kualitas pemilu. Hal ini sangat penting menjelang Pemilu 2024, di mana tantangan yang dihadapi semakin kompleks.

Pepatah "dari luar ke dalam" yang diilustrasikan melalui pemilihan pohon manggis, mengajarkan bahwa kejujuran dalam pengawasan pemilu akan terlihat

dalam setiap tindakan yang diambil oleh pengawas. Dengan penanaman pohon ini, Bawaslu Rembang tidak hanya memberikan simbol, tetapi juga mengingatkan pengawas bahwa menjaga integritas adalah tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh pengawas harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan integritas, baik dalam tugas pengawasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman Pohon Integritas dan pembinaan mentalitas serta spiritualitas ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi pengawasan pemilu yang berkualitas. Keberadaan pohon manggis yang ditanam akan menjadi pengingat yang terus berlanjut bahwa komitmen terhadap integritas adalah pondasi yang harus dijaga dalam setiap aspek pengawasan. Dengan demikian, diharapkan Bawaslu Rembang dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan lingkungan pemilu yang optimal, yang bebas dari praktik kecurangan dan penyimpangan.

Perlunya kolaborasi antara pengawas pemilu, lembaga pemerintah, dan masyarakat sangat ditekankan dalam kegiatan ini. Tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh pihak, upaya untuk menjaga integritas pemilu akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kegiatan penanaman pohon integritas dan pembinaan mentalitas serta spiritualitas ini tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga pada pembangunan karakter pengawas yang lebih baik. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pemilu yang lebih damai, aman, dan berintegritas.



Secara keseluruhan, kegiatan penanaman pohon integritas dan pembinaan mentalitas serta spiritualitas ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak hanya berfokus pada aspek administratif pengawasan, tetapi juga

pada pengembangan karakter dan integritas para pengawas pemilu. Melalui program ini, Bawaslu Rembang berkomitmen untuk menjaga kualitas pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Program ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan pemilu yang lebih transparan,

4. LAPORAN PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN ADHOC KPU

A. Pengawasan Pembentukan Adhoc Pemilu 2024

1. Dasar Hukum Pengawasan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 menjadi kunci keberhasilan pengawasan terhadap pembentukan unsur penyelenggara yang ada pada tingkat ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). Penyelenggara ad hoc memegang peranan penting dalam melaksanakan Pemilu yang berkualitas. Agar proses pembentukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta terpilihnya calon penyelenggara ad hoc yang berintegritas, professional, berkompetensi, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap pembentukan badan penyelenggara ad hoc yang dimulai dari pembentukan PPK. Pengawasan pembentukan PPK bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu untuk mewujudkan hasil Pemilu yang berkualitas. Pengawasan rekrutmen PPK dimulai dari masa pengumuman di tanggal 22 November tahun 2022 sampai dengan 29 November tahun 2022. Tahapan pembentukan PPK ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rembang.



Tabel Timeline Pengawasan Pembentukan PPK

No	TAHAP PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3	Penelitian administrasi calon anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5	Seleksi tertulis calon anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022

6	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8	Wawancara calon anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	Penetapan anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11	Pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

2. Strategi pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a) Pemetaan Kerawanan Kerawanan dalam pembentukan PPK ini terdeteksi pada beberapa hal yaitu rawan prosedur, dan persyaratan calon PPK. Rawan prosedur dapat meliputi pengumuman pembentukan, proses verifikasi dan pelayanan pembentukan PPK. Sedangkan rawan persyaratan calon PPK meliputi syarat yang berkaitan dengan integritas, profesionalitas, dan kapabilitas calon PPK yaitu indikasi calon PPK sebagai Partai Politik, indikasi calon PPK sebagai



mantan terpidana, indikasi calon PPK pernah dijatuhi sanksi kode oleh DKPP, dan indikasi calon PPK memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.

- b) Dalam melakukan pencegahan terhadap rekrutmen PPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah- langkah pencegahan adalah: Pertama mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tentang pelaksanaan rekrutmen PPK, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mencermati netralitas dankemandirian proses pembentukan PK; Kedua, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK seperti Rumah Sakit dan Puskesmas; Ketiga, Membuat layanan informasi dan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK.
- c) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Pengawasan langsung melakukan pengawasan proses pembentukan PPK secara berkala seperti pengawasan penerimaan pendaftaran, pengawasan verifikasi administrasi dan pengumuman hasil verifikasi administrasi, pengawasan tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, pengawasan tes wawancara dan pengumuman hasil wawancara, dan pengawasan pelantikan PPK. Pengawas Pemilu mengawasi langsung dan melekat terhadap proses tersebut dengan fokus kepada prosedur pembentukan PPK. Sedangkan, Pengawasan Tidak Langsung dilakukan Fokus dalam pengawasan tidak langsung menelusuri profill dan keabsahan syarat calon PPK.

3. Pengawasan Penelitian Administrasi

- Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap prosedur penelitian administrasi serta memastikan syarat pendaftar sebagai berikut:
- a. Warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas);

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih.
4. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
 - d. Surat pemyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
 - e. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasl 17 Agustus 1945;
 - f. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - g. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - j. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima)tahun terakhir;
 - k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

1. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- m. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 - 1) Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima)tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - 2) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Pas Foto Berwarna 4x6.

TABEL JUMLAH PENDAFTAR PPK

NO	KECAMATAN	JUMLAH		
		LK	PR	JML
1	BULU	20	12	32
2	GUNEM	15	12	27
3	KALIORI	30	17	47
4	KRAGAN	33	19	52
5	LASEM	43	25	68
6	PAMOTAN	31	28	59
7	PANCUR	12	13	25
8	REMBANG	44	44	88
9	SALE	11	6	17
10	SARANG	27	12	39
11	SEDAN	23	6	29
12	SLUKE	18	16	34
13	SULANG	28	17	45
14	SUMBER	32	16	48
JUMLAH		367	243	610

5. Pengawasan Tes Tertulis

Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan tahap pembentukan PPK yang selanjutnya dilaksanakan KPU adalah tes tertulis, pemeriksaan tes tertulis, dan pengumuman hasil tes tertulis. Tes tertulis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten menggunakan metode online. Metode online menggunakan CAT (Computer Assisted Test). KPU Kabupaten memberikan pengumuman jadwal tes

tertulis pada media sosial KPU masing – masing bersamaan dengan pengumuman lolos administrasi. Tes tertulis dilaksanakan di SMA N 2 Rembang.



Peserta yang lulus tes tertulis ditetapkan oleh KPU Kabupaten setelah melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak

15 orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis. Pada pelaksanaan tes tertulis tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau dari konteks persyaratan calon PPK. Bawaslu Kabupaten terus melakukan pengawasan melekat terhadap KPU dan Calon PPK karena tidak menutup kemungkinan melalui masukan dan tanggapan masyarakat serta pengawasan langsung oleh Bawaslu akan ditemukan dugaan pelanggaran.

6. Pengawasan Tes Wawancara

Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan tahap pembentukan PPK yang selanjutnya dilaksanakan KPU adalah wawancara setelah pengumuman hasil tes tertulis berakhir. KPU memberitahukan kepada peserta yang berhak mengikuti tes wawancara kepada peserta tes melalui media sosial KPU. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten yang mencakup rekam jejak calon anggota PPK,



pengetahuan tentang Pemilu (Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara), dan klarifikasi tanggapan masyarakat.

Pada pelaksanaan tes wawancara tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau dari konteks persyaratan calon PPK. Hasil tes wawancara yang telah diperiksa kemudian diumumkan kembali media online milik KPU Kabupaten masing – masing serta disampaikan kepada peserta. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara yang menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih dan 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.

7. Data Pengawasan Pembentukan PPS Pemilu 2024

Proses pengawasan terhadap seleksi calon Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dengan melalui beberapa tahap inspeksi dan evaluasi. Pada tanggal 11 dan 12 Januari 2023, Panwascam memastikan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi calon PPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup verifikasi terhadap nama-nama yang lolos pada Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemilu (Sipol) untuk memastikan semua calon sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan—terdapat sebanyak 28 nama yang lolos, termasuk empat nama yang teridentifikasi sebagai pengurus partai politik.

Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan nama-nama yang lolos, Panwascam memberikan imbauan kepada KPU melalui surat nomor 034/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tertanggal 11 Januari 2023. Imbauan ini berfungsi untuk memperjelas status calon yang merupakan anggota partai politik dan menciptakan transparansi dalam proses pemilihan penyelenggara. KPU menanggapi imbauan tersebut dengan surat nomor 24/PP.04.1-SD/3317/2022 tertanggal 13 Januari 2023, yang menegaskan sikap dan tindak lanjut terkait imbauan yang diajukan oleh Panwascam.

Kegiatan pengawasan selanjutnya dilakukan dengan mencatat seluruh proses dalam Form A dan AKP 1 & 2, yang dapat diakses melalui tautan ini. Di samping itu, pengumuman hasil tes tulis dilakukan oleh KPU melalui media online dan ditempel di kantor PPK untuk memberikan akses informasi yang adil kepada masyarakat. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat calon PPS yang terindikasi sebagai anggota partai, dan hal ini turut diperhatikan dalam pelantikan. Berikut adalah tabel yang merangkum hasil pengawasan terkait calon PPS:

a. Tahapan Seleksi PPS

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	6 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS	23 Januari 2023	23 Januari 2023
12.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

b. Jumlah Pendaftar Calon Pps Lolos Administrasi

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEBUTUHAN	LK	PR	JUMLAH
1	BULU	16	48	40	52	92
2	GUNEM	16	48	41	43	84
3	KALIORI	23	69	73	63	136
4	KRAGAN	27	81	61	117	178
5	LASEM	20	60	73	66	139
6	PAMOTAN	23	69	97	66	163
7	PANCUR	23	69	79	61	140
8	REMBANG	34	102	120	84	204
9	SALE	15	45	45	38	83
10	SARANG	23	69	97	75	172
11	SEDAN	21	63	89	61	150
12	SLUKE	14	42	48	31	79
13	SULANG	21	63	90	59	149
14	SUMBER	18	54	57	80	137
JUMLAH		294	882	1010	896	1906

c. Jumlah Pendaftar Calon Pps Lolos Tes Tulis

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEBUTUHAN	LK	PR	JUMLAH
1	BULU	16	48	33	46	79
2	GUNEM	16	48	34	37	71
3	KALIORI	23	69	66	57	123
4	KRAGAN	27	81	54	111	165
5	LASEM	20	60	66	60	126
6	PAMOTAN	23	69	90	60	150
7	PANCUR	23	69	72	55	127
8	REMBANG	34	102	113	78	191
9	SALE	15	45	38	32	70
10	SARANG	23	69	90	69	159
11	SEDAN	21	63	82	55	137
12	SLUKE	14	42	41	25	66
13	SULANG	21	63	83	53	136
14	SUMBER	18	54	50	74	124
JUMLAH		294	882	912	812	1724

d. Jumlah Pendaftar Calon Pps Lolos Wawancara

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEBUTUHAN	LK	PR	JUMLAH
1	BULU	16	48	41	39	80
2	GUNEM	16	48	44	36	80
3	KALIORI	23	69	60	55	115
4	KRAGAN	27	81	55	80	135
5	LASEM	20	60	63	37	100
6	PAMOTAN	23	69	80	35	115
7	PANCUR	23	69	60	55	115
8	REMBANG	34	102	99	71	170
9	SALE	15	45	42	33	75
10	SARANG	23	69	65	50	115
11	SEDAN	21	63	60	45	105
12	SLUKE	14	42	35	35	70
13	SULANG	21	63	69	36	105
14	SUMBER	18	54	45	45	90
JUMLAH		294	882	818	652	1470

e. Jumlah PPS Terpilih

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEBUTUHAN	LK	PR	JUMLAH
1	BULU	16	48	29	19	48
2	GUNEM	16	48	34	14	48
3	KALIORI	23	69	36	33	69
4	KRAGAN	27	81	45	36	81
5	LASEM	20	60	34	26	60
6	PAMOTAN	23	69	35	34	69
7	PANCUR	23	69	54	15	69
8	REMBANG	34	102	67	35	102
9	SALE	15	45	29	16	45
10	SARANG	23	69	38	31	69
11	SEDAN	21	63	42	21	63
12	SLUKE	14	42	29	13	42
13	SULANG	21	63	39	24	63
14	SUMBER	18	54	35	19	54
	JUMLAH	294	882	546	336	882

B. Pengawasan Pembentukan Adhoc Pemilihan 2024



dilakukan pada 7 November 2024.

Pengawas Pemilihan di Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan 2024. Pengawasan dilakukan sejak tahap pengumuman 17 September 2024 hingga pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dan pelantikan yang akan

Di Kabupaten Rembang, pengawasan pembentukan KPPS dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Beberapa catatan hasil pengawasan atas tahapan pembentukan KPPS Pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b) Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 tahun 2024 tentang pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan ppk, pps, kpps dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Tahapan Pembentukan KPPS

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	Penetapan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8.	Pelantikan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

3. Upaya Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pembentukan KPPS Pemilihan 2024, Pengawas Pemilihan di Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Bawaslu Kabupaten Rembang

- ❖ koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 15 September 2024 , koordinasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM. 2, Kec. Rembang, Sidowayah Lor, Sidowayah, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang;
- ❖ Menginstruksikan pengawasan Pembentukan KPPS kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui surat nomor 1231/PM.00.02/K.JT-22/9/2024 tentang Instruksi pada tanggal 16 September 2024;
- ❖ Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tanggal 17 Oktober 2024, dengan surat nomor 1232/PM.00.02/K.JT-22/9/2024 tentang Imbauan Pembentukan KPPS.

b) Panwaslu Kecamatan



- ❖ koordinasi dengan PPK yang dilakukan secara serentak pada tanggal 16 September 2024;
- ❖ Menyampaikan Imbauan kepada PPK pada tanggal 16 September 2024 yang pada intinya agar PPK memastikan pembentukan KPPS yang dilakukan oleh PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ❖ Menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, agar melakukan pengawasan Pembentukan KPPS.

- ❖ Link Instruksi, Imbauan dan Form A Pengawasan Panwascam :

https://drive.google.com/drive/folders/1JJ23Pz7jEF8FFrJKqqmosKwgZfQ1LDNZ?usp=drive_link

c) Panwaslu Kelurahan/Desa

- ❖ Berkoordinasi dengan PPS dimasing-masing Kelurahan/Desa;
- ❖ Alat Kerja dan Form A Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa :

https://drive.google.com/drive/folders/192SqZ0pfIseC252GgIJt2MUVDJGHyvLx?usp=drive_link

4. Hasil Pengawasan

a) Data Pendaftar KPPS

NO	KECAMATAN	JML DESA	JML TPS	Jumlah Pendaftar KPPS			Jumlah KPPS Lolos Administrasi		
				LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Sumber	18	61	182	251	433	182	252	434
2	Bulu	16	51	151	247	398	149	239	388
3	Gunem	16	44	155	194	349	153	189	342
4	Sale	15	64	223	246	469	223	246	469
5	Sarang	23	89	345	437	782	330	428	758
6	Sedan	21	94	331	412	743	310	400	710
7	Pamotan	23	81	274	393	667	267	364	631
8	Sulang	21	62	197	298	495	193	294	487
9	Kaliori	23	70	236	316	552	230	310	540
10	Rembang	34	142	530	694	1224	520	668	1188
11	Pancur	23	56	169	235	404	169	231	400
12	Kragan	27	99	329	518	847	327	513	840
13	Sluke	14	55	152	258	410	152	258	410
14	Lasem	20	85	293	376	669	290	372	662
JUMLAH		294	1053	3567	4875	8442	3495	4764	8259

NO	KECAMATAN	JML DESA	JML TPS	Jumlah KPPS Terpilih			Jumlah KPPS Terlantik		
				LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Sumber	18	61	179	248	427	179	248	427
2	Bulu	16	51	142	215	357	143	214	357
3	Gunem	16	44	140	168	308	140	168	308
4	Sale	15	64	213	235	448	213	235	448
5	Sarang	23	89	282	341	623	282	341	623
6	Sedan	21	94	297	361	658	297	361	658

7	Pamotan	23	81	241	326	567	241	326	567
8	Sulang	21	62	174	260	434	174	260	434
9	Kaliori	23	70	211	279	490	211	279	490
10	Rembang	34	142	433	561	994	432	560	992
11	Pancur	23	56	168	224	392	168	224	392
12	Kragan	27	99	278	415	693	278	415	693
13	Sluke	14	55	242	385	627	145	240	385
14	Lasem	20	85	266	329	595	266	329	595
JUMLAH		294	1053	3266	4347	7613	3169	4200	7369

b) Ditemukannya pendaftar KPPS yang tercantum di SIPOL.

Salah satu syarat menjadi KPPS adalah tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. hasil pengawasan Panwascam menemukan adanya calon atau pendaftar KPPS yang namanya ada di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan lolos administrasi. sehingga Panwascam memberikan saran perbaikan kepada PPK dan sudah ditindaklanjuti.

Kelurahan	No. TPS	Nama	NIK	Keterangan
SENDANGMULYO	2	FITRIA MAULIDAH	33170561050 40002	Sipol Partai Perindo

c) KPPS terpilih tidak hadir dalam Pelantikan.

Pengawas Pemilihan menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan proses pembentukan KPPS, terutama saat tahapan pelantikan, dimana KPPS terpilih tidak mengikuti pelantikan KPPS pada tanggal 7 November 2024. Sesuai dengan prosedur pengawasan, jika ada potensi dugaan pelanggaran maka pengawas pemilu menyampaikan saran perbaikan. Adapun Panwascam yang menyampaikan saran perbaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK antara lain:

- 1) Kecamatan Rembang, Nomor Surat :223/PM.00.02/K.JT-22.08/11/2024 tanggal 8 November 2024
- 2) Kecamatan Sarang, 0188/PM.00.02/K.JT-22.10/11/2024 tanggal 8 November 2024

Kelurahan/Desa	No. TPS	Nama	Keterangan Ketidak Hadiran
Kabongan Lor	1	AULIL NUR HUDA	Mengundurkan diri
Mondoteko	1	YUNITA RETNANINGSIH	Tidak dapat ditemui/dikontak
Baturno	2	ADIB	Mengundurkan diri

Berdasarkan pada hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) KPU dan jajarannya perlu memperbanyak sosialisasi tentang pembentukan KPPS agar dapat diketahui publik secara luas. Dengan demikian maka diharapkan akan semakin banyak pendaftar. Jika pendaftar banyak maka akan banyak pilihan calon KPPS. Hal ini juga untuk menghindari adanya “asumsi” atau dugaan bahwa KPPS dijabat kalangan/pihak-pihak tertentu saja.
- 2) Perlunya ketegasan dari KPU bahwa jika pendaftar tercantum di SIPOL maka tak sekedar hanya membuat surat pernyataan. Sudah seharusnya siapapun yang tercantum di SIPOL maka tidak lolos menjadi KPPS. Sebab, salah satu indikator seseorang sebagai anggota parpol atau tidak adalah namanya tercantum di SIPOL. Hal ini penting agar mereka yang menjadi KPPS benar-benar tidak ada anggota parpol.
- 3) Proses seleksi KPPS yang hanya meneliti administrasi, tidak ada tahap tes wawancara, menjadi tantangan sendiri bagi KPU dan jajarannya. Jangan sampai pemilihan KPPS ini seperti “memilih kucing dalam karung”. Untuk itu, PPS perlu sangat hati-hati dalam tahap penetapan anggota KPPS. KPU dan jajarannya perlu meningkatkan sosialisasi tanggapan/masukan masyarakat agar jika ada KPPS yang “bermasalah” segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

5. PENGAWASAN LOGistik PEMILIHAN

A. Pengawasan Logistik Pemilu 2024

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Pengawasan Gudang KPU

Pengawasan Gudang KPU Kabupaten Rembang dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2023, Gudang Logistik KPU Kabupaten Rembang berada di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Gedung tersebut memiliki luas 1,876,96 m² dengan kondisi yang representatif dengan dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 2 m, dengan kondisi Gedung yang tidak rawan banjir sebab pondasi gedung tinggi. Tidak hanya itu, gudang logistik tersebut juga dilengkapi oleh CCTV sebanyak 6 buah, terdapat dua toilet, di depan gedung terdapat pos jaga,



terdapat alat pemadam kebakaran, terdapat air, terdapat listrik, serta fasilasi udara yang cukup. saat ini gudang dijaga oleh personil dari Polres Kabupaten Rembang yang siap standby 24 jam. Akses jalan menuju Gedung logistik KPU Sangat mudah dan baik, sebab berada di pinggir jalan lingkar

Rembang. dalam pengawasan gudang, Bawaslu memberi masukan ke KPU agar Memfasilitasi gudang dengan fasilitas pemadam kebakaran serta pendingin ruangan terutama saat kegiatan sortir dan lipat surat suara.

C. Pengawasan Logistik Tahap I

Pengawasan Logistik Tahap I dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 28 November 2023, adapun rincian hasil pengawasannya sebagai berikut:

N O	JENIS LOGISTIK	JUMLA H LOGIST IK DIBUTU HKAN	JUML AH LOGIS TIK DITER IMA	TANGGA L KEDATA NGAN	JUML AH LOGIS TIK RUSA K	DESKRIPSI LOGISTIK	KONDISI
1	Kotak Suara	11.033	6000	14 Oktober 2023	14	secara umum kotak suara diterima dalam kondisi yang baik, dan dikemas dengan karton serta dilapisi plastik. terdapat 14 buah yang rusak akibat dari gesekan dengan atap mobil box, sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan pengiriman berikutnya untuk tidak menjajalkan bagian atas.	
			2600	15 Oktober 2023	10	secara umum kotak suara diterima dalam kondisi yang baik, dan dikemas dengan karton serta dilapisi plastik. terdapat 14 buah yang rusak akibat dari gesekan dengan atap mobil box, sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan pengiriman berikutnya untuk tidak menjajalkan bagian atas.	
			2457	19 Oktober 2023	-	Kotak suara diterima dalam kondisi yang baik, dan dikemas dengan karton serta dilapisi plastik.	
2	Bilik Suara	8.804	8804	17 Oktober 2023	-	Bilik di terima di gudang KPU Kabupaten Rembang dengan jumlah sesuai kebutuhan, serta dalam kondisi yang baik.	

3	Gembok/Kabel Ties	57.226	57.226	24-Nov	Tidak Ada	Spesifikasi Logistik Gembok/Kabel Ties/kabel plastik yang diterima dengan keadaan baik Panjang min 200 mm s.d 250 mm; L=24 mm, panjang maks 50 mm, Tebal bagian atas = min 1mm, Lebar min 8 mm, tebal bagian tengan min 2,5 mm. Bahan bijih plastik murni
4	Tinta	4.402	4412	30 Oktober 2023	-	Tinta di terima oleh KPU Kabupaten Rembang dalam kondisi baik, setiap box dilakukan pengecekan dengan melihat indikator apakah ada noda yang menetes. Jumlah tinta yang diterima melebihi dengan jumlah kebutuhan, yaitu lebih 10 botol.
5	Sampul	Sampul surat suara rusak/keliru coblos 3500 lembar (7 boks)	28 Desember 2023	Tidak Ada		Sampul dalam kondisi baik dikemas dalam plastik yang kuat, -Pembuat Sampul Suara Suara : PT. SOLO MURNI Jl A. Yani No 378 Laweyan, Kerten, Surakarta -Ekspedisi / Pihak pengiriman : Kantor Pos Besar Surakarta Kp Baru Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta
		Sampul surat suara tidak sah 3500 lembar (7 boks)				
		Sampul Formulir Model C Hasil 3500 lembar (7 boks)				
		Sampul Formulir Model C Hasil Salinan 3500 lembar (7 boks)				
6	Segel	211.749	220.000	28 November 2023	tidak ada	kondisi logistik segel dalam keadaan baik dan tidak terdapat segel yang rusak. spesifikasi segel sudah sesuai ,dikemas 11 box, masing masing box berisi 20.000 segel

7	Tanda Pengenal	79.236	79.236	27 November 2023	0	diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi kertas persegi panjang vertikal, ukuran 17 cm X 11 cm, kertas art carton 160 gr, putih dengan warna tulisan hitam
8	Alat Coblos Alas	8804	8804	13 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Greber 0,5 Biru
9	Pulpen	16112	16112	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Standard CM 2 biru
10	Spidol Kecil	26788	26788	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Standard P77
11	Spidol besar	12	12	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Kenko 50 ml
12	Lem	4711	4711	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 25X35, 50 micron
13	Ziplock	2201	2201	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 10,5X75, 25 micron
14	Plastik Selongsong	11005	11005	23 November 2023	Tidak Ada	90X120, 50 micron
15	Plastik Besar (dalam Kotak)	11005	11005	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 45x45X120,
16	Plastik Besar Kotak suara	11005	11005	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 40X120, 50 micron

17	Plastik Sedang	2201	2201	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 10X20, 25 micron
18	Surat Suara DPR RI	509360	509360	27 Desember 2023	Tidak Ada	-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Rabu 27 Desember 2023. -Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara
19	Surat Suara DPRD Provinsi	509360	509360	28 Desember 2023	Tidak Ada	-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Kamis 28 Desember 2023. -Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara
20	formulir PPWP DPD PLANO	6603 lmbr	6603 lmbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir PPWP DPD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik
21	Formulir DPRRI DPRD PLANO	44.020 lmbr	44.020 lmbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir DPRRI DPRD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik

D. Logistik Tahap II

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH LOGISTIK DIBUTUHKAN	JUMLAH LOGISTIK DITERIMA	TANGGAL KEDATANGAN	JUMLAH LOGISTIK RUSAK	DESKRIPSI KONDISI LOGISTIK
1	Surat Suara DPR RI	509360	509360	27 Desember 2023	Tidak Ada	<p>-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Rabu 27 Desember 2023.</p> <p>-Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara</p>
2	Surat Suara DPRD Provinsi	509360	509360	28 Desember 2023	Tidak Ada	<p>-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Kamis 28 Desember 2023.</p> <p>-Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara</p>
3	Formulir PPWP DPD PLANO	6603 lmbr	6603 lmbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir PPWP DPD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik
4	Formulir DPRRI DPRD PLANO	44.020 lmbr	44.020 lmbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa DPRRI DPRD PLANO KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik

- Dokumentasi : <https://shorturl.at/kzCVX>

- Form A : <https://shorturl.at/hkuHV>

E. Pengawasan Sortir Lipat Surat suara

Sortir dan Lipat surat suara dilakukan sejak tanggal 5 Januari 2024 hingga 25 Januari 2024 di GOR Rembang, adapun Rincian Hasil Sortir Lipat Surat suara adalah sebagai berikut:

HASIL SORTIR LOGISTIK

SURAT SUARA

NO	JENIS SUARA	SURAT	KEBUTUHAN SS	JUMLAH DITERIMA KPU	JUMLAH HASIL SORTIR AKHIR		JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA
				JUMLAH SATUAN	BAIK	RUSAK	
1	PPWP		509360	509.462	506.983	2.479	2479
2	DPD RI		509360	509.415	507.757	1.658	1.658
3	DPR RI		509360	509.253	502.077	7.176	7.176
4	DPRD PROVINSI		509360	509.360	503.609	5.751	5.751
5	DPRD KABUPATEN (D1)		70.981	70.981	70.629	352	352
6	DPRD KABUPATEN (D2)		63.268	63.268	63.140	128	128
7	DPRD KABUPATEN (D3)		74.752	74.752	74.486	266	266
8	DPRD KABUPATEN (D4)		91.118	91.118	90.696	422	422
9	DPRD KABUPATEN (D5)		70.191	70.191	69.905	286	286
10	DPRD KABUPATEN (D6)		74.323	74.323	74.045	278	278
11	DPRD KABUPATEN (D7)		64.250	64.250	64.050	200	200

LOGISTIK LAINNYA

NO	NAMA LOGISTIK	KEBUTUHAN	JUMLAH DITERIMA KPU	HASIL SORTIR		JUMLAH KEKURANGAN
				BAIK	RUSAK	
1	ABCTN DPD	2201	2201	2201	0	0
2	ABCTN PPWP	2201	2201	2201	0	13
3	DPC PPWP	2201	2201	2188	0	18
4	DCT DPD RI	2201	2201	2183	0	0
5	DCT DPR RI	2201	2201	2201	0	0
6	DCT DPRD PROVINSI	2201	2201	2201	0	0
7	DCT DPRD KABUPATEN	2201	2201	2201	0	0
8	DPRD KABUPATEN (D2)	2201	2201	2201	0	0
9	DPRD KABUPATEN (D3)	2201	2201	2201	0	0
10	DPRD KABUPATEN (D4)	2201	2201	2201	0	0
11	DPRD KABUPATEN (D5)	2201	2201	2201	0	0
12	DPRD KABUPATEN (D6)	2201	2201	2201	0	0
13	DPRD KABUPATEN (D7)	2201	2201	2201	0	0

- Dokumentasi <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak23jYPBtCnq4HJg0XOrg7h28M34yfYNi4h1JtNLl8Y/edit?usp=sharing>
- Form A : <https://shorturl.at/owAJP>
- AKP : <https://shorturl.at/sBN78>

F. Pengawasan Pengepakan Logistik KPU

Pengepakan Logistik KPU dimulai sejak tanggal 1 Februari 2024 adapun rinciannya :

NO	TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	27-1-2024	08.00	Sarang	Gudang KPU	DPRD Kab.
2.	28-1-2024	08.00	Sedan dan Kragan	Gudang KPU	DPRD Kab.
3.	29-1-2024	08.00	Kragan dan Sluke	Gudang KPU	DPRD Kab.
4.	30-1-2024	08.00	Sale dan Pamotan	Gudang KPU	DPRD Kab.
5.	31-1-2024	08.00	Lasem dan Pancur	Gudang KPU	DPRD Kab.
6.	1-2-2024	08.00	Gunem, Sarang	Gudang KPU	ALL
7.	2-2-2024	08.00	Bulu, Kragan	Gudang KPU	ALL
8.	3-2-2024	08.00	Lasem, Pancur	Gudang KPU	ALL
9.	4-2-2024	08.00	Sedan, Sluke	Gudang KPU	ALL
10.	5-2-2024	08.00	Sumber, Kaliori	Gudang KPU	ALL
11.	6-2-2024	08.00	Sale, Sulang	Gudang KPU	ALL
12.	7-2-2024	08.00	Pamotan, Rembang	Gudang KPU	ALL
13.	8-2-2024	08.00	Rembang	Gudang KPU	ALL

- Form A , AKP dan Dokumentasi

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak23jYPBtCnq4HJg0XOrg7h28M34yfYNi4h1JtNLl8Y/edit?usp=sharing>

G. Pengawasan Distribusi Logistik Ke PPK

Pendistribusian Logistik diluar kotak dilaksanakan sejak tanggal 2 Februari 2024, sedangkan distribusi kotak suara sejak tanggal 7 Februari 2024

NO	KECAMATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Sarang	8 Januari	08.00	205 TPS
2.	Kragan	8 Januari	13.00	220 TPS
3.	Sluke	8 Januari	18.00	102 TPS
4.	Lasem	9 Januari	08.00	167 TPS
5.	Pancur	9 Januari	13.00	107 TPS
6.	Pamotan	9 Januari	18.00	166 TPS
7.	Sedan	10 Januari	08.00	191 TPS
8.	Sale	10 Januari	13.00	139 TPS
9.	Gunem	10 Januari	18.00	88 TPS
10.	Sulang	11 Januari	08.00	137 TPS
11.	Sumber	11 Januari	13.00	129 TPS
12.	Bulu	11 Januari	18.00	100 TPS
13.	Kaliori	12 Januari	08.00	145 TPS
14.	Rembang	12 Januari	13.00	305 TPS

- Form A , AKP dan Dokumentasi

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak23jYPBtCnq4HJg0XOrg7h28M34yfYNi4h1JtNL18Y/edit?usp=sharing>

Kategori Logistik berdasarkan distribusi:

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden	
NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Tinta yang dibungkus dalam plastik kecil;
3	Segel;
4	Alat untuk memberi tanda pilihan;
5	Sampul kertas;
6	Karet pengikat surat suara;
7	Kantong plastik ziplok;
8	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk plano, yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
9	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk A4;
10	Formulir lainnya yang digunakan di TPS;
11	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
12	Alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
13	Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPR	
N O	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara Pemilu anggota DPR yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;

	dan
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR di TPS berbentuk A4.

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPD

NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara Pemilu anggota DPD yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk plano yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk A4
4	Alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD.

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi

NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara anggota DPRD Provinsi yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS berbentuk A4.

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disimpan dalam sampul

	kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS berbentuk A4.

Logistik Di Luar Kotak Suara

NO	NAMA LOGISTIK
1	Bilik pemungutan suara;
2	Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;
3	Lem/ perekat;
4	Bolpoin;
5	Spidol;
6	Stiker nomor kotak suara;
7	Label kotak suara;
8	Daftar pasangan calon;
9	Daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota;
10	Salinan DPT;
11	Salinan DPTb.

H. Pengawasan Logistik Pemilihan 2024

Hasil Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 375/Pm.00.00/K1/11/2024 Tentang Pedoman Teknis Dan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi/Panwaslih, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan Dalam Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

2. Upaya Pencegahan :

- a. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait persiapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024
- b. Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 1228/PM.00.02/K.JT-22/09/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada intinya agar KPU Kabupaten Rembang :
 1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
 2. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
 3. Melakukan pengadaan Logistik Pemilihan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 4. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
 5. Memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang:
 - a) Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 2135/PM.00.02/K.JT-22/11/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada intinya agar KPU Kabupaten Rembang pada kegiatan pengesetan dan pengepakan logistik, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengesetan dan pengepakan logistik pemilihan 2024 dilakukan sesuai dengan tata cara dan prinsip pengelolaan logistik yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian krusial dari persiapan Pemilihan untuk memastikan bahwa semua logistik tersedia dan dikemas dengan baik sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS).
 - b) Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 2156/PM.00.02/K.JT-22/11/2024 tanggal 20 November 2024. Yang

pada intinya agar KPU Kabupaten Rembang pada pendistribusian Logistik ke TPS untuk :

- 1) Menyusun rencana pendistribusian Logistik Pemilihan;
- 2) Menetapkan pembagian wilayah pendistribusian Logistik Pemilihan;
- 3) Menyusun rencana moda angkutan sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
- 4) Mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan pihak terkait serta pengawas Pemilihan; dan
- 5) Memperhatikan potensi kerawanan Pendistribusian Logistik Pemilihan hasil identifikasi Pengawas Pemilihan.

3. Instruksi Pengawasan:

Bawaslu Kabupaten Rembang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pengelolaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dalam rangka Pemilihan Tahun 2024. Instruksi ini mencakup pentingnya memastikan bahwa gudang penyimpanan logistik di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memenuhi standar representatif, aman, dan dapat diakses dengan baik.

Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga akan berperan aktif dalam serangkaian proses penting lainnya, seperti pengawasan sortir lipat surat suara, pengepakan logistik ke dalam kotak suara, serta pendistribusian logistik ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setelah pemungutan suara, mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi penarikan kembali semua logistik pasca rekapitulasi di kecamatan.

Berikut beberapa Instruksi Bawaslu Kabupaten Rembang ke Panwascam :

- a. Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Nomor 2023/PM.00.02/K.JT-22/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024. Yang pada intinya agar Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang melakukan pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pengelolaan logistik di Tingkat PPK.
- b. Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Nomor 2131/PM.00.02/K.JT-22/11/2024 tanggal 15 November 2024. Yang pada intinya agar Panwaslu

Kecamatan se Kabupaten Rembang melakukan pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pengesetan dan pengepakan logistik.

c. Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Nomor 2194/PM.00.02/K.JT-22/11/2024 tanggal 22 November 2024. Yang pada intinya agar Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang melakukan pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pendistribusian logistik.

4. Pengawasan Langsung

Menjelang Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang meningkatkan perannya dalam pengawasan, khususnya terkait perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung dengan baik. Dalam konteks ini, perhatian utama pada tiga aspek penting: perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan 2024.

Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mengawasi setiap langkah perencanaan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang. Perencanaan terutama berkaitan dengan jumlah dan jenis perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan perlengkapan tercakup dan proses pemungutan suara dapat berlangsung tanpa hambatan.

Setelah perencanaan disusun, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahap pengadaan perlengkapan pemungutan suara. Kami bertekad untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Waktu dan kualitas juga menjadi perhatian kami, di mana semua perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sampai di TPS tepat waktu.

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara adalah tahap krusial lainnya yang mendapatkan perhatian serius dari Bawaslu Kabupaten Rembang. Kami mengawasi setiap langkah dalam proses distribusi, memastikan bahwa perlengkapan dialokasikan ke lokasi yang benar dan dalam kondisi yang baik. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan bahwa semua perlengkapan sampai ke tempat pemungutan suara sesuai jadwal sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan lancar.

Selain perlengkapan pemungutan suara itu sendiri, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengawasi dukungan perlengkapan lain. Aspek ini sangat penting demi membantu penyelenggara dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Beberapa catatan hasil pengawasan atas tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

a. Gudang Penyimpanan Logistik

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Tahun 2024 memulai tahap pengawasan pada Gudang KPU.



Pada Senin 2 September 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap kondisi gedung/gudang tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Rembang, Gudang tersebut berlokasi di jl. Lingkar Timur Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dengan status sewa dengan hak milik perseorangan.

Sebelumnya gudang ini pernah di sewa oleh KPU Kabupaten Rembang pada Pilkada 2020 dan Pemilihan 2024 sebagai Gudang Logistik. Gudang ini berada



di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Gedung tersebut memiliki luas 1.876,96 m² dengan kondisi yang representatif dengan dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 2m,

dengan kondisi Gedung yang tidak rawan banjir sebab pondasi gedung tinggi. Tidak hanya itu, gudang logistik tersebut juga di lengkapi oleh CCTV sebanyak 6 buah, erdapat dua toilet, di depan gedung terdapat pos jaga, terdapat alat pemadam kebakaran, terdapat air, terdapat listrik, serta fentilasi udara yang cukup. saat ini gudang dijaga oleh - personel dari Polres Kabupaten Rembang yang siap standby 24 jam. Akses jalan menuju Gedung logistik KPU Sangat mudah dan baik, sebab berada di pinggir jalan lingkar Rembang. Selama proses pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selain mengawasi juga mendokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk foto dan video.

b. Pengosongan Gudang Logistik



Pada hari Jum'at, 6 September 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan terhadap proses pengosongan dan pembukaan kotak suara untuk Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rembang, yang terletak di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Muttaqiin, dan staf Bawaslu Dewi Astuti, yang berfungsi untuk pengawasan dalam rangka memastikan gudang telah siap untuk digunakan dalam penyimpanan dan pengelolaan logistik pemilihan. Dalam pengawasan ini, diharapkan semua persiapan dapat berjalan dengan baik menjelang hari pemilihan.

Tujuan utama dari pengosongan tersebut adalah untuk memastikan efisiensi ruang penyimpanan dengan cara mengelola dan merapikan kotak suara beserta surat suara Pemilihan 2024. Beberapa kotak suara telah dibuka dan surat suara

telah dilipat kembali, kemudian disimpan dengan rapi di dalam gudang yang telah disediakan. Langkah ini tidak hanya akan memberikan ruang penyimpanan yang lebih luas, tetapi juga menciptakan suasana yang teratur dan sistematis, sehingga mendukung terlaksananya pemilihan yang lebih terencana dan terorganisir.

Hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasa, FORM.A Nomor: 1200/LHP/PM.01.01/09/2024.

c. Tinta

Pada hari Jum'at, 6 September 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian perlengkapan Pemilihan 2024, khususnya tinta pemilihan, di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang



terletak di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi logistik tinta pemilihan dilakukan sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Pengawasan

ini dipimpin oleh anggota Bawaslu Muttaqin, bersama dengan staf Bawaslu Dewi Astuti, yang secara sistematis mencatat seluruh data penting terkait distribusi tersebut.

Hasil dari pengawasan menunjukkan data yang menggembirakan mengenai perlengkapan yang diterima. Diketahui bahwa pengangkutan dilakukan oleh truk dari perusahaan penyedia, PT. SINAR ABADI PRITINDO, dengan jumlah sebelas 43 boks dan kemasan sebanyak 2.106. Dari keseluruhan kondisi, sebanyak 2.160 kemasan dalam kondisi baik, sementara tidak terdapat kemasan yang rusak. Tujuan akhir dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, terutama tinta, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memastikan hal ini, Bawaslu berupaya untuk mendukung kelancaran dan integritas proses pemilihan.

Hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1201/LHP/PM.01.01/09/2024.

d. Bilik Pemungutan Suara



Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan terhadap distribusi bilik pemungutan suara untuk Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rembang, yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi logistik berupa bilik pemungutan suara dilakukan sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Dalam pengawasan ini, staf Bawaslu Arfian Nugroho dan Dewi Astuti, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang yang diterima.

Dari hasil pengawasan, teridentifikasi bahwa angkutan bilik pemungutan suara menggunakan truk dengan plat nomor K 9361 QD. Ditemukan jumlah bilik pemungutan suara mencapai 4.106 unit dan 2.211 box, semuanya diterima dalam kondisi baik. Pengawasan ini memiliki tujuan penting untuk menjamin bahwa semua logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya bilik pemungutan suara, memenuhi standar tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses pemilihan mendatang.

Hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1823/LHP/PM.01.01/10/2024.

e. Kotak Suara



Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan distribusi kotak suara untuk Pemilihan 2024 yang pertama pada tanggal 26 September 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rembang, yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, Desa

Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi logistik kotak suara dilakukan sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Dalam pengawasan ini, tim mencatat hasil yang menunjukkan bahwa angkutan yang digunakan adalah truk terbuka dari perusahaan penyedia, PT. Santosa Jawi Abadi yang berlokasi di Surabaya, dengan jumlah kotak suara yang diterima sebanyak 1.067 unit dan kemasan sebanyak 214.

Pengawasan dilanjutkan pada tanggal 8 Oktober 2024, kembali di tempat yang sama. Kegiatan ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan memperhatikan hasil pengiriman dari hari sebelumnya. Diketahui bahwa perusahaan penyedia tetap sama, PT. Santosa Jawi Abadi, dan jumlah kotak suara yang didistribusikan tetap 1.067 unit dengan kemasan 214. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam proses pendistribusian kotak suara yang sesuai rencana.

Pengawasan tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Muttaqiin, serta Dewi Astuti dan Agus Mustofa sebagai staf Bawaslu Kabupaten Rembang. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya kotak suara, memenuhi standar tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengawasan ini, Bawaslu berupaya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum mendatang.

f. Kabel Ties



Pada hari Sabtu, 28 September 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap distribusi kabel ties untuk Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa logistik berupa kabel ties memenuhi jumlah dan spesifikasinya yang telah ditentukan. Dalam pengawasan tersebut, tim mencatat bahwa angkutan yang digunakan adalah mobil pick up dengan plat nomor L 9385 CJ, dan total kabel ties yang diterima mencapai 6.200 ditambah 118 kabel ties cadangan. Pengiriman ini juga terorganisir dengan baik, ditandai oleh 31 dus berisi 200 kabel ties dan 1 dus berisi 118 kabel ties, semua diterima dalam kondisi baik. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang Muttaqin, bersama Moh. Fachrudin sebagai staf Bawaslu. Dengan pengawasan tersebut, Bawaslu memastikan logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya kabel ties, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1801/LHP/PM.01.01/09/2024, sebagai bukti dokumentasi dan akuntabilitas pengawasan yang dilakukan.

g. Segel

Pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan distribusi segel untuk Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang terletak di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman,



Kecamatan Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi logistik segel sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Dalam hasil pengawasan, tercatat bahwa angkutan yang digunakan adalah truk terbuka dari

perusahaan penyedia, PT. SOLO MURNI yang berlokasi di Solo. Jumlah segel yang diterima mencapai 50.967 unit, dan semuanya dikemas dalam dua box kardus. Seluruh barang diterima dalam kondisi baik, menandakan preparasi yang baik sebelum didistribusikan.

Pengawasan ini dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang Muttaqiin, bersama dengan staf Bawaslu Arfian Nugroho. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya segel, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan tersebut dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1214/LHP/PM.01.01/09/2024, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

h. Sampul Formulir Pemilihan



Pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan terhadap distribusi sampul formulir untuk Pemilihan 2024 di Gudang KPU

Kabupaten Rembang yang terletak di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi logistik berupa sampul formulir sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui bahwa angkutan yang

digunakan adalah truk terbuka dengan plat nomor B 9940 TXS, dan barang yang diterima berasal dari perusahaan penyedia, PT. Inpera Pratama Indonesia. Jumlah keseluruhan sampul formulir model C.Hasil-KWK yang diterima mencapai 2.106 lembar, serta 14.815 buah sampul biasa. Semua barang tersebut dikemas dengan baik, yakni 1 boks untuk sampul formulir model C.Hasil-KWK dan 25 boks untuk sampul biasa, dalam kondisi baik saat diterima.

Pengawasan ini dilakukan oleh Moh. Fachruddin selaku staf Bawaslu Kabupaten Rembang. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya terkait sampul formulir, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1898/LHP/PM.01.01/10/2024.

i. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah



Pada hari Senin, 22 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan distribusi surat suara untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan 2024 di Gudang KPU Kabupaten Rembang, yang terletak di Jl. Lingkar

Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi logistik surat suara dilakukan sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya. Dalam pengawasan tersebut, teridentifikasi bahwa angkutan yang digunakan adalah truk terbuka dengan plat nomor AD 8910 OC, dan barang yang diterima berasal dari perusahaan penyedia, Gramedia Printing Group. Total surat suara yang diterima mencapai 510.595 lembar, dikemas dalam 85 boks, dan seluruh barang diterima dalam kondisi baik.

Pengawasan ini dilakukan oleh Arfian Nugroho sebagai staf Bawaslu Kabupaten Rembang. Selama proses pengawasan, Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan namun juga mendokumentasikan setiap langkah dalam bentuk foto sebagai bukti kegiatan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya surat suara, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1954/LHP/PM.01.01/10/2024.

j. Sampul Kubus Pemilihan 2024, Segel Pemilihan 2024 dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 (DPC)



Pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap distribusi berbagai logistik penting untuk Pemilihan 2024, termasuk sampul kubus, segel, dan daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Pengawasan ini dilakukan di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memastikan bahwa semua logistik yang didistribusikan memenuhi jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga dapat menjamin kelancaran proses pemilihan.

Dari hasil pengawasan, tercatat bahwa logistik yang datang diangkut oleh truk terbuka dengan plat nomor H 1339 MY, yang disediakan oleh PT. Solo Murni. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah segel yang diterima sebanyak 2.229 keping, sementara sampul kubus berjumlah 5.559 buah. Selain itu, terdapat 1.053 lembar daftar pasangan calon untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 1.053 lembar daftar pasangan calon untuk pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati. Semua barang tersebut dikemas dengan baik dalam beberapa boks, termasuk 2 boks untuk segel, 19 boks untuk sampul kubus, serta masing-masing 1 boks untuk daftar pasangan calon Gubernur dan Bupati. Seluruh logistik diterima dalam kondisi baik.

Pengawasan ini dilakukan oleh Aris Supriyanto sebagai staf Bawaslu Kabupaten Rembang, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya sampul kubus, segel, dan daftar pasangan calon, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan pengawasan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan yang tercatat dalam FORM.A Nomor: 1902/LHP/PM.01.01/10/2024, yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi.

k. Pengawasan Produksi Logistik Formulir Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan 2024 (DPC).



Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap produksi logistik formulir daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan 2024 di PT. Solo Murni, yang terletak di Jl. Tol Semarang - Solo

No.Km.14, Bangak Kp., Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi logistik formulir tersebut sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam hasil pengawasan, terungkap bahwa format formulir yang akan dicetak telah memenuhi semua ketentuan dan spesifikasi yang berlaku.

Pengawasan ini dilakukan oleh M. Bayanul Lail sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, bersama dengan Arfian selaku staf Bawaslu Kabupaten

Rembang. Fokus utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya produksi logistik formulir daftar pasangan calon, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan pengawasan ini dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1970/LHP/PM.01.01/10/2024.

I. Pengawasan Produksi Surat suara



Pada tanggal 27 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan pengawasan terhadap produksi perlengkapan Pemilihan 2024, khususnya pencetakan surat suara di CV Arya Duta yang berlokasi di Jl. Sukahati 8A, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencetakan surat suara sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya yang ditetapkan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pencetakan surat suara telah berjalan dengan baik, di mana pihak perusahaan dalam kondisi siap dan mampu memenuhi waktu yang ditentukan. Proses pencetakan juga dilaksanakan sesuai dengan draft layout yang telah disetujui oleh KPU, serta menegaskan bahwa perusahaan dan pekerja tidak terafiliasi dengan peserta Pemilihan.



Pengawasan ini dipimpin oleh MD Muttaqiiin sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, bersama Dewi Astuti selaku staf Bawaslu. Selain

melakukan pengawasan, tim Bawaslu juga mendokumentasikan setiap langkah

dalam bentuk foto dan video untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan Pemilihan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya surat suara, memenuhi kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini telah dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 1904/LHP/PM.01.01/10/2024, sebagai bukti akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan.

m. Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang 2024



Pada tanggal 30 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan

terhadap produksi Perlengkapan Pemilihan 2024, khususnya Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di PT PURA GROUP yang beralamat di Jl. AKBP. Agil Kusumadya 203, Kudus, Indonesia. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa perusahaan penyedia logistik ABTN memenuhi jumlah dan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU. Hasil

pengawasan menunjukkan bahwa proses pencetakan ABTN telah selesai dan sesuai dengan layout yang ditetapkan, serta perusahaan dan pekerja yang terlibat tidak terafiliasi dengan peserta pemilihan.



Pengawasan ini dipimpin oleh Totok Suparyanto, MD Muttaqiin, dan Nibrosu Rohid, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Selain melakukan pengawasan, tim juga mendokumentasikan setiap kegiatan melalui foto dan video sebagai bagian dari proses pelaporan. Laporan hasil pengawasan dituangkan dalam FORM.A Nomor: 1913/LHP/PM.01.01/10/2024. Dengan adanya pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memastikan bahwa logistik Pemilihan Tahun 2024, khususnya Alat Bantu Tuna Netra, dapat terpenuhi dengan tepat jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, dan biaya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024



Pada Kamis, 31 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan distribusi Surat Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk Pemilihan 2024. Pengawasan dilakukan di dua lokasi, yaitu Gudang KPU Kabupaten Kudus sebagai tempat bongkar truk pertama dan dilanjutkan di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi logistik berupa surat suara berlangsung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa surat suara yang didistribusikan oleh CV. Arya Duta sebanyak 512.595 lembar dalam 257 boks, dan diterima dalam kondisi baik.



Pengawasan ini dipimpin oleh Totok Suparyanto, MD Muttaqiin, dan Nibrosu Rohid, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Selain melakukan pengawasan, tim juga mencatat semua proses distribusi untuk

dituangkan dalam laporan. Hasil kegiatan pengawasan dirangkum dalam Laporan Hasil Pengawasan, FORM.A Nomor: 2033/LHP/PM.01.01/10/2024, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilihan.

o. Sortir Lipat Surat Suara

Pada tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 2 November 2024, Bawaslu



Kabupaten
Rembang
bersama
Panwaslu
Kecamatan
melaksanakan
pengawasan
terhadap proses
sortir dan lipat
surat suara di
Gudang KPU

Kabupaten Rembang, yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman, Kecamatan Rembang. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan surat Instruksi Nomor 2023/PM.00.02/K.JT-22/10/2024. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahap sortir dan lipat surat suara pemilihan 2024 dilakukan sesuai dengan tata cara dan prinsip pengelolaan logistik yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin keakuratan dan integritas dalam proses Pemilihan.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, jadwal sortir dan lipat surat suara telah diatur dengan melibatkan sejumlah pengawas di setiap kecamatan. Dengan Jadwal sebagai berikut:

Tanggal Pengawasan	Kecamatan	Nama Pengawas
31 Oktober 2024	Sumber	Kusrin
	Sumber	Susi Purnamawati
	Kaliori	Rohmawan F

	Kaliori	Muthiah
	Rembang	Sutiyar
	Rembang	Ahmad Subhan
1 November 2024	Sulang	Zairul Anam
	Sulang	Dwi Hindarto
	Sulang	Agung Prasetyo
	Bulu	Sutrisno
	Bulu	Leilany Praya A.
	Gunem	Ali Anwar
	Gunem	Nur Aizzatunniswah
2 November 2024	Pamotan	Syaiful Anwar
	Pamotan	Aqidatin Nur
	Pamotan	Intan
	Lasem	Kukuh Septianto
	Lasem	M. Amien Hamzah
	Lasem	Arifiyanto
	Pancur	RINDUWAN
	Pancur	Intan

Pada tahap ini, hasil pengawasan menunjukkan bahwa kebutuhan surat suara untuk Pemilihan 2024 adalah sebanyak 510.595 lembar. Untuk surat suara Pilgub, yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2024, tercatat sebanyak 510.595 lembar yang dikemas dalam 86 box. Proses sortir untuk surat suara

Pilgub berlangsung dari 31 Oktober hingga 2 November 2024. Dari hasil sortir, sebanyak 510.874 surat suara dinyatakan baik, sementara 114 surat suara ditemukan dalam kondisi rusak. Ini menunjukkan bahwa proses sortir dilakukan secara cermat dan terencana.



Untuk surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup), penerimaan dilakukan pada tanggal 1 November 2024, dengan jumlah yang sama yaitu 510.595 lembar,

namun dalam kemasan 257 box. Proses sortir untuk surat suara Pilbup dijadwalkan dari 2 hingga 4 November 2024. Hasil sortir menunjukkan bahwa 509.922 surat suara dalam kondisi baik, sementara 120 surat suara lainnya dinyatakan rusak. Tabel di bawah merangkum secara lengkap data hasil pengawasan yang diperoleh selama proses sortir dan lipat surat suara ini.

Akhirnya, semua hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, yang mencakup temuan dan analisis terkait jumlah total surat suara, kondisi surat suara, serta rekomendasi untuk meningkatkan proses di masa yang akan datang. Melalui pengawasan yang ketat, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilihan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jenis Surat Suara	Tanggal diterima	Jumlah Diterima	Kemasan	Tanggal Sortir	Surat Suara Baik	Surat Suara Rusak
Pilgub	22 Okt 2024	510.595	86 box	31 Okt - 2 Nov 2024	510.874	114
Pilbup	01-Nov-24	510.595	257 box	2 - 4 Nov 2024	509.922	120
Total	-	1.021.190	-	-	1.020.796	234

p. Pengesetan dan Pengepakan Logistik Pemilihan di Gudang KPU



Pada tanggal 15 November 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang bersama Panwaslu Kecamatan melakukan

pengawasan terhadap proses pengesetan logistik pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Rembang, yang terletak di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman,

Kecamatan Rembang. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan surat Instruksi Nomor 2131/PM.00.02/K.JT-22/11/2024 untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengesetan dan pengepakan logistik pemilihan 2024 dilakukan sesuai dengan tata cara dan

prinsip pengelolaan logistik yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian krusial dari persiapan Pemilihan untuk memastikan bahwa semua logistik tersedia dan dikemas dengan baik sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS).

Fokus pengawasan dalam pengesetan logistik mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengawasan dilakukan pada metode pembungkusan tinta pemungutan suara, di mana petugas harus membungkus masing-masing tinta secara rapat dengan kantong plastik kecil per TPS sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara. Selain itu, petugas juga diharapkan untuk mengelompokkan alat memberi tanda pilihan, seperti paku dan bantalan, serta membungkus formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara secara tepat. Setiap detail dari proses ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan logistik pemilihan yang akan digunakan.

Pengesetan logistik pemilihan dimulai dari tanggal 15 hingga 20 Oktober 2024. Selama periode ini, kegiatan pengawasan dilakukan secara mendetail untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai regulasi. Hasil dari kegiatan pengawasan ini kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, yang mencakup semua temuan dan rekomendasi terkait proses pengesetan logistik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan menjamin kelancaran pemilihan umum yang akan datang.

q. Pendistribusian Logistik ke TPS

Pendistribusian logistik pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang dimulai pada tanggal 24 hingga 25 November 2024. Proses ini dilakukan dari Gudang KPU yang terletak di Jl. Lingkar Timur, Desa Tireman, Kecamatan Rembang, ke seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah tersebut. Untuk memastikan kelancaran distribusi, KPU menggunakan lima mobil box besar yang disewa dari PT Pos Indonesia, dengan pengawalan yang ketat dari



suara.

Tim pengawas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang, yang terdiri dari MD Muttaqin selaku anggota, Dewi Astuti serta Aris Supriyanto sebagai staf Bawaslu, dan anggota Panwaslu Kecamatan. Fokus utama pengawasan mereka adalah untuk memastikan bahwa penyerahan logistik dari KPU kepada PPK berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam perundangan yang ada. Setiap serah terima logistik wajib dicatat dalam Formulir Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) agar semua proses dapat terdokumentasi dengan baik.

Selama proses distribusi, tim pengawas memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan pada logistik yang diterima oleh PPK. Mereka juga memeriksa apakah logistik yang diberikan sesuai dengan alamat tujuan dan tidak tertukar. Dengan melakukan pengawasan yang ketat pada setiap langkah proses tersebut, Bawaslu berupaya menjamin bahwa semua pengiriman logistik berlangsung dengan tepat dan sesuai jadwal.

Setelah logistik pemilihan disimpan semalam di Gudang PPK, pada tanggal 26 November, seluruh logistik tersebut dikirim oleh PPK ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Kegiatan distribusi ini diawasi dengan ketat oleh Panwaslu Kecamatan serta seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan.

Fokus pengawasan mereka adalah untuk memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menerima logistik pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota tepat pada jadwal yang telah ditetapkan, dicatat dalam Formulir Bukti Tanda Terima Barang (BTTB), dan bahwa pengawalan distribusi didampingi oleh petugas keamanan. Selain itu, mereka juga

aparat keamanan. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan integritas logistik yang akan digunakan saat pemungutan

memastikan bahwa tidak ada kerusakan atau kekurangan logistik yang diterima oleh KPPS, serta menghindari kemungkinan logistik tertukar alamat tujuannya.

r. Pemusnahan Surat Suara Rusak hasil Sortir.



Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan terhadap pemusnahan surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang pada Selasa malam, 26 November

2024. Kegiatan ini berfokus pada pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara lebih yang tidak akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan surat suara yang bisa merusak integritas pemilu.

Proses pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara dibakar di halaman Kantor KPU, yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait. Dalam pemusnahan tersebut, tercatat bahwa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang rusak berjumlah 114 lembar, ditambah dengan surat suara lebih sebanyak 279 lembar, sehingga total surat suara yang dimusnahkan untuk pemilihan ini mencapai 393 lembar. Selain itu, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, surat suara rusak mencapai 119 lembar, dan surat suara lebih sebanyak 245 lembar, menjadikan total pemusnahan untuk pemilihan ini sebanyak 364 lembar.

Total surat suara yang dimusnahkan ini adalah terpisah dari surat suara yang telah didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan merupakan bagian dari proses penyaringan untuk memastikan bahwa hanya surat suara yang valid dan dapat digunakan yang sampai kepada pemilih. Langkah pemusnahan ini bersifat wajib, guna mengantisipasi segala kemungkinan

penyalahgunaan surat suara yang dapat merugikan proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

S



musnahan dilaksanakan, KPU Rembang juga mengadakan doa bersama sebagai simbol harapan untuk kelancaran jalannya Pemilihan serentak. Melalui kegiatan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan dapat menjaga komitmen terhadap pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memperkuat rasa saling percaya antar lembaga penyelenggara Pemilihan dan masyarakat. Dengan demikian, pemusnahan surat suara ini bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan yang sedang berlangsung.

s. Penarikan Logistik hasil Pemilihan Ke Gudang KPU Kabupaten Rembang



Penarikan logistik hasil pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang dibagi menjadi dua tahap penting yang menjamin integritas dan keamanan setiap

tahapan. Kegiatan pertama adalah pergeseran logistik dari Tempat Pemungutan

Suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai pada tanggal 27 November 2024. Tahap ini krusial, karena logistik termasuk kotak suara dan dokumen-dokumen penting perlu dikawal dengan ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau kerusakan.

Dalam tahap pergeseran pertama ini, pengawasan dilakukan secara melekat oleh pengawas TPS serta pengawas dari Kelurahan/Desa. Mereka bertugas memastikan bahwa seluruh logistik yang diangkut dari TPS sampai ke PPK dalam kondisi utuh dan sesuai dengan yang telah disepakati. Pengawasan ini juga mencakup verifikasi bahwa jumlah logistik yang diterima PPK sesuai dengan catatan yang ada di TPS, sehingga tidak ada ketidakberesan yang dapat mencoreng citra pemilu yang demokratis.

Setelah itu, pada fase kedua, logistik hasil pemilihan dipindahkan dari PPK ke Gudang KPU Kabupaten Rembang setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai pada tanggal 30 November 2024. Pada tahap ini, pengawasan kembali dilakukan secara ketat oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Rembang. Mereka memastikan bahwa tidak ada logistik yang hilang atau rusak selama proses transportasi, serta memonitor bahwa semua prosedur pemindahan diikuti sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran terkait pemilu. Dari Analisa internal mengungkapkan kekuatan dalam pengawasan yang komprehensif dan realisasi anggaran yang baik, mencapai 92,7% dari total anggaran sebesar Rp 11.890.564.000. Bawaslu juga menunjukkan komitmen dalam menangani sengketa dan pelanggaran pemilu, serta terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan aktivitas lain yang relevan.

Namun, Bawaslu menghadapi beberapa kelemahan. Terdapat variasi realisasi anggaran di berbagai program, dengan pengawasan masa kampanye yang mengalami sisa anggaran cukup signifikan. Keterbatasan sumber daya dan keterlambatan dalam pengelolaan data berdampak negatif pada efektivitas pelaksanaan program. Tingginya tingkat pelanggaran menjadi hambatan utama yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu, terpengaruh oleh pemahaman masyarakat yang sering bergantung pada lembaga ini untuk pengawasan pemilu.

Dalam konteks anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu menghadapi tantangan serius dengan penurunan anggaran yang signifikan, dari Rp 13 miliar menjadi Rp 6,5 miliar. Kerjasama yang baik antara Bawaslu, KPU, dan Pemda, serta dukungan regulasi seperti Perda tentang dana cadangan, menjadi faktor positif dalam penyusunan anggaran. Namun, ketergantungan pada kebijakan Pemda dan potensi pengurangan anggaran di masa depan dapat mengganggu proses pengawasan yang diinginkan.

Berdasarkan evaluasi dukungan anggaran, total anggaran yang disetujui untuk Pilkada 2024 sebesar Rp 6.500.000.000 menunjukkan dukungan dari pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran menunjukkan hasil baik dengan realisasi sekitar 80%. Namun, terdapat beberapa pos yang belum terealisasi optimal, seperti pengurangan anggaran untuk kegiatan penting, yang dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Dalam hal ini, Bawaslu dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemda dan meningkatkan program sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi pengawas ad hoc pada Pilkada 2024 menunjukkan pengawas ad hoc, termasuk Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS, memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi pemilu. Mereka dapat mengidentifikasi dan menangani pelanggaran dengan proaktif serta menunjukkan kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pengawas tingkat lebih tinggi.

Untuk meningkatkan efektivitas kerja pengawas ad hoc mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, yang harus mencakup keterampilan dalam menangani pelanggaran dan penggunaan teknologi informasi. Penguatan koordinasi antar tingkat pengawasan juga penting untuk memastikan pengawasan yang holistik, sementara penggunaan teknologi informasi disarankan untuk mempercepat pelaporan dan pemantauan di lapangan.

Dengan langkah-langkah pembinaan seperti bimbingan teknis, supervisi, dan pemantauan kinerja, diharapkan pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif dan teratur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

pengawasan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan yang sistematis dan terorganisir dengan baik. Koordinasi yang erat antara Bawaslu dan KPU untuk merencanakan pengadaan serta distribusi perlengkapan pemungutan suara dimulai sejak jauh-jauh hari, dengan imbauan resmi yang dikeluarkan pada 13 September 2024 untuk menekankan pentingnya persiapan matang. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya melibatkan pengawasan fisik, tetapi juga instruksi kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan menyeluruh dan menjaga kondisi gudang penyimpanan logistik, menciptakan lingkungan yang aman untuk perlengkapan pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan yang detail terhadap pembentukan unsur penyelenggara ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilu tahun 2024. Pengawasan ini sangat krusial guna memastikan bahwa penyelenggara yang terpilih tidak hanya memiliki integritas dan profesionalisme, tetapi juga memenuhi semua persyaratan regulasi yang ditetapkan. Dengan mengarahkan perhatian pada pembentukan PPK, Bawaslu berupaya untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada integritas pemilu.

B. REKOMENDASI

Berikut adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan anggaran, pembentukan dan pembinaan penyelenggara pemilu:

1. **Peningkatan Pengelolaan Anggaran:** Bawaslu perlu meningkatkan pengelolaan anggaran dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap variasi realisasi anggaran di sebagian program. Ini termasuk meninjau kembali alokasi anggaran untuk pengawasan masa kampanye agar lebih efisien dan mengurangi siswa anggaran. Dengan memastikan semua pos anggaran terealisasi secara optimal, efektivitas pengawasan dapat meningkat.
2. **Optimalisasi Sumber Daya Manusia:** Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, Bawaslu harus memperkuat pelatihan bagi pengawas ad hoc dan sumber daya manusia lainnya. Pengembangan keterampilan dalam penanganan pelanggaran, serta pelatihan penggunaan teknologi informasi, akan memperkuat kemampuan pengawas dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di lapangan.
3. **Penguatan Kerja Sama dengan Pemda dan Stakeholder:** Bawaslu diharapkan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Stakeholder dan Pemda dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Dukungan regulasi melalui Perda dan mekanisme kolaboratif dapat membantu memastikan pemenuhan kebutuhan anggaran dan mengurangi ketergantungan pada kebijakan Pemda.
4. **Peningkatan Program Sosialisasi:** Program sosialisasi yang lebih intensif harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan pemilu dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Bawaslu dapat memperkuat pengawasan partisipatif meskipun anggaran terbatas.
5. **Penerapan Teknologi yang simple dalam Pengawasan:** Mendorong penggunaan teknologi informasi yang simple dalam proses pemantauan dan pelaporan akan meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon pengawas ad hoc. Sistem pelaporan berbasis teknologi yang simple dapat memfasilitasi komunikasi antara pengawas di lapangan dan tim koordinasi untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.
6. Berdasarkan hasil pengawasan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang, sejumlah rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan logistik ke depan. Pertama, penting untuk menambah fasilitas pemadam kebakaran dan pendingin ruangan di gudang KPU guna

meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama proses sortir dan lipat surat suara. Penambahan ini tidak hanya akan meminimalkan risiko kebakaran, tetapi juga menjaga kualitas fisik surat suara yang dapat terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang tidak ideal. Selain itu, pengawasan rutin terhadap kondisi fisik gudang perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan standardisasi dan keamanan tetap terjaga.

7. Kedua, Bawaslu dan KPU perlu memperkuat sistem pencatatan dan verifikasi jumlah logistik yang diterima serta jumlah yang digunakan. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis web atau mobile, untuk pencatatan secara real-time dapat membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan transparansi. Mengingat adanya kekurangan jumlah surat suara yang terdeteksi selama proses sortir, penting untuk melakukan audit yang lebih mendetail terhadap pengiriman dan penerimaan logistik untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa mendatang. Selain itu, pelatihan untuk petugas pengawasan mengenai cara pengelolaan dan pendistribusian logistik harus diadakan secara berkala agar mereka dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mempertahankan integritas pemilu.
8. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan agar proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan dengan lebih sistematis. Hal ini meliputi perlunya penguatan prosedur rekrutmen dan seleksi agar semua calon memenuhi standard yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan latar belakang yang lebih menyeluruh. Dengan memastikan bahwa calon penyelenggara memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, diharapkan akan mengurangi potensi pelanggaran yang dapat merusak jalannya pemilu.

LAMPIRAN

Bawaslu Kabupaten Rembang 2018-2023		
No	Nama	Jabatan
1	Totok Suparyanto	Ketua/Anggota
2	Nibrosu Rohid	Anggota
3	Muhammad Bayanul Lail	Anggota
4	M.Dhofarul Muttaqiiin	Anggota
5	M. Khasanuddin	Anggota
6	Ratna Widiyanti	Koordinator Sekretariat
7	Purnomo	Sekretariat
8	Kukuh Febrihandoko	Sekretariat
9	Muhammad Agus Musthofa	Sekretariat
10	Moh. Fachrudin	Sekretariat
11	Aris Supriyanto	Sekretariat
12	Ghea Ajrina Fadhila	Sekretariat
13	M. Jamaludin	Sekretariat
14	Arfiyan Nugroho	Sekretariat
15	Dewi Astuti	Sekretariat
16	Imam Heriyanto	Sekretariat
17	Sumartono	Sekretariat
18	Muhammad Aufal Marom	Sekretariat

Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan 2024			
No	Kecamatan	Nama	Jabatan
1	Bulu	Ika Uliyah Sari	Ketua
2	Bulu	Nurul Khasanah	Anggota
3	Bulu	Sutrisno	Anggota
4	Gunem	Ali Anwar	Ketua
5	Gunem	Masfuad Edy Santoso	Anggota
6	Gunem	Nur Aizzatunniswah	Anggota
7	Kaliori	Abdul Rosyid T Walid	Ketua
8	Kaliori	Muthi'ah	Anggota
9	Kaliori	Rohmawan Fakhrudin	Anggota
10	Kragan	Fendy Zarmas Aryanto	Anggota
11	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Ketua
12	Kragan	Winda Septika Sari	Anggota
13	Lasem	Arifiyanto	Anggota
14	Lasem	Kukuh Septianto	Ketua
15	Lasem	M. Amien Hamzah	Anggota
16	Pamotan	Ahmad Mufandi	Anggota
17	Pamotan	Aqidatin Nur	Anggota
18	Pamotan	Syaiful Anwar	Ketua
19	Pancur	Ahmad Qomaruddin	Anggota
20	Pancur	Misbahuddin Abbas	Anggota
21	Pancur	Rinduwan	Ketua
22	Rembang	Ahmad Subhan	Anggota
23	Rembang	Nasikun	Ketua
24	Rembang	Sutiyar	Anggota
25	Sale	Ari Iswanto	Ketua
26	Sale	Ely Riyana	Anggota
27	Sale	Taufik Almas	Anggota
28	Sarang	A'la Saiful 'Ulum	Anggota
29	Sarang	Moch. Arif Awaluddin	Anggota

30	Sarang	Saiful Anam	Ketua
31	Sedan	Dandung Widiarseno	Ketua
32	Sedan	Fathul Khozinul Ulum	Anggota
33	Sedan	Shohib	Anggota
34	Sluke	Anisatul Fitriyah	Anggota
35	Sluke	Haryono	Ketua
36	Sluke	Saiful Umam	Anggota
37	Sulang	Agung Prasetyo	Anggota
38	Sulang	Dwi Hindarto	Anggota
39	Sulang	Zairul Anam	Ketua
40	Sumber	Kusrin	Anggota
41	Sumber	Hartiningsih	Ketua
42	Sumber	Susi Purnamawati	Anggota

Panwaslu Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan 2024 Se Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Lengkap
1	Bulu	Bulu	Aang Kurniyanto
2	Bulu	Cabean Kidul	M. Zulfa Fathur Rahman
3	Bulu	Jukung	Yahya Ichsanudin Noorsy
4	Bulu	Kadiwono	Dwi Ariana
5	Bulu	Karangasem	Sutarom
6	Bulu	Lambangan Kulon	Mardi
7	Bulu	Lambangan Wetan	Syafiqotul Istiqomah
8	Bulu	Mantingan	Sugiyarti
9	Bulu	Mlatirejo	Bahkry Setyo Yunandhi
10	Bulu	Ngulaan	Puji Yuliawati
11	Bulu	Pasedan	Widhy Purnomo
12	Bulu	Pinggan	Mas Suparlan
13	Bulu	Pondokrejo	A.M. Ike Putri Tungga Dewi
14	Bulu	Sendangmulyo	M. Khoirul Irfanudin
15	Bulu	Sumbermulyo	Siti Maslikhah
16	Bulu	Warugunung	Ngatijan
17	Gunem	Banyuurip	Abdul Korib
18	Gunem	Demaan	Pujiyanto
19	Gunem	Dowan	Matori
20	Gunem	Gunem	Irfan Jamallullail
21	Gunem	Kajar	Maunah
22	Gunem	Kulutan	Akhmad Daenuri
23	Gunem	Panohan	Lirich Setyaningsih
24	Gunem	Pasucen	Siswati
25	Gunem	Sambongpayak	Wiryo Triyatno

26	Gunem	Sendangmulyo	Ahmad Soleh
27	Gunem	Sidomulyo	Solikin
28	Gunem	Suntri	Himatun Naimah
29	Gunem	Tegaldowo	Asrofi
30	Gunem	Telgawah	Sri Hartati
31	Gunem	Timbrangan	Kolik Sodikin
32	Gunem	Trembes	M Misbahul Munir
33	Kaliori	Babandan	Shakhinatul Lubi
34	Kaliori	Banggi	Salamun
35	Kaliori	Banyudono	Juremi
36	Kaliori	Bogoharjo	Ninik Setiyaningsih
37	Kaliori	Dresi Kulon	Dwi Novitasari
38	Kaliori	Dresi Wetan	Muh. Syahrul Romandhoni
39	Kaliori	Gunungsari	Yulianingsih
40	Kaliori	Karangsekar	Mudji Santoso
41	Kaliori	Kuangsan	Sumiati
42	Kaliori	Maguan	M.Ali Syafa'at
43	Kaliori	Meteseh	Kuswanto
44	Kaliori	Mojorembun	Muhammad Khoirul Anam
45	Kaliori	Mojowarno	Agus Santoso
46	Kaliori	Pantiharjo	Eny Mariyana
47	Kaliori	Pengkol	Moh. Nahid Zilmi
48	Kaliori	Purworejo	Putri Endang Setiorini
49	Kaliori	Sambiyan	Pu'iswati
50	Kaliori	Sendangagung	Meilana Diyah Setiyaningsih
51	Kaliori	Sidomulyo	Muhammad Ali Muhtarom
52	Kaliori	Tambakagung	Budi Prahono
53	Kaliori	Tasikharjo	Fatkun Ni'mah

54	Kaliori	Tunggulsari	Purwa Ahmad Ridho
55	Kaliori	Wiroto	Rohmana Faiz
56	Lasem	Babagan	Lasma Salafuddin Faishol
57	Lasem	Binangun	Anniza Churroyria
58	Lasem	Bonang	Ahmad Luthfil Hakim
59	Lasem	Dasun	Carmelia Amanda Reviana
60	Lasem	Dorokandang	Jaka Marsudi
61	Lasem	Gedongmulyo	Suhandono
62	Lasem	Gowak	Sulasri
63	Lasem	Jolotundo	Diana Kusuma Wati
64	Lasem	Kajar	Ahmad Fathoni
65	Lasem	Karangturi	Franky Andyanto Tenggono
66	Lasem	Karasgede	Siti Romandoni
67	Lasem	Ngargomulyo	Nurul Faridah
68	Lasem	Ngemplak	Nurul Susiana
69	Lasem	Selopuro	Edi Santoso
70	Lasem	Sendangasri	Asleni
71	Lasem	Sendangcoyo	Kundori
72	Lasem	Soditan	Ani Susanti
73	Lasem	Sriombo	Sunardi
74	Lasem	Sumbergirang	Muchammad Nafiudin
75	Lasem	Tasiksono	Purwanti
76	Pamotan	Bamban	M. Nuki Bintang Mahardika
77	Pamotan	Bangunrejo	Mustaqim
78	Pamotan	Gambiran	Mahmudi
79	Pamotan	Gegersimo	Mu'amaroh
80	Pamotan	Japerejo	Abdul Wachid
81	Pamotan	Joho	Hartini

82	Pamotan	Kepohagung	Siti Izha Nurdianti
83	Pamotan	Ketangi	Muhamad Wafiq Nur Fuadi
84	Pamotan	Megal	Sumeri
85	Pamotan	Mlagen	A. Nur Fuqoha
86	Pamotan	Mlawat	Muh. Nur Abidin
87	Pamotan	Ngemplakrejo	Badruddin
88	Pamotan	Pamotan	Muhammad Izza Muttaqin
89	Pamotan	Pragen	Rohmat Amin
90	Pamotan	Ringin	Mardiyah
91	Pamotan	Samaran	Masnunah
92	Pamotan	Segoromulyo	Asrobi
93	Pamotan	Sendangagung	Sofiyah
94	Pamotan	Sidorejo	Agustina Kurniawan
95	Pamotan	Sumbangrejo	Abdur Rahman
96	Pamotan	Sumberejo	Nindarwati
97	Pamotan	Tempaling	Siti Nurhayati
98	Pamotan	Tulung	Siti Musyarofah
99	Pancur	Desa Pohlandak	Agit Andriyas Arta
100	Pancur	Desa Johogunung	Ahmad Hakim Dwi Prasdi
101	Pancur	Desa Sumberagung	Angga Tri Hariyono
102	Pancur	Desa Japeledok	Dewi Susanti
103	Pancur	Desa Pandan	Evendi
104	Pancur	Desa Karaskepoh	Indah Widiastuti
105	Pancur	Desa Pancur	Jumarmi
106	Pancur	Desa Sidowayah	Khoirul Robi Al Mustaqim
107	Pancur	Desa Trenggulunan	Miftakhur Rosidah
108	Pancur	Desa Wuwur	Moh. Ulil Albab
109	Pancur	Desa Kedung	Muhammad Safii

110	Pancur	Desa Punggurharjo	Muhamad Zaenudin
111	Pancur	Desa Banyuurip	Ngaspan
112	Pancur	Desa Warugunung	Pri Hatmoko
113	Pancur	Desa Langkir	Purwianto
114	Pancur	Desa Criwik	Rukani
115	Pancur	Desa Gemblengmulyo	Samsul Hadi
116	Pancur	Desa Jeruk	Siti Romzah
117	Pancur	Desa Kalitengah	Sri May Rahayu
118	Pancur	Desa Tuyuhan	Wahyudi Al Khamim
119	Pancur	Desa Ngulangan	Widanarko
120	Pancur	Desa Ngroto	Yusup
121	Pancur	Desa Doropayung	Zulaikhah
122	Rembang	Gedangan	Sisman
123	Rembang	Gegunung Kulon	Supeni
124	Rembang	Gegunung Wetan	Widi Trisna Aji
125	Rembang	Kabongan Kidul	Candra Nur Angga Wicaksono
126	Rembang	Kabongan Lor	Ach.Abdul Rozaq
127	Rembang	Kasreman	Muhammad Muchlish
128	Rembang	Kedungrejo	Fera Sari
129	Rembang	Ketanggi	Mohammad Sukron
130	Rembang	Kumendung	Muchammad Jatmiko
131	Rembang	Kutoharjo	Novi Kartikasari
132	Rembang	Leteh	Fega Pristyawardany
133	Rembang	Magersari	Niken Dwi Ratnasari
134	Rembang	Mondoteko	Irfan Nur Riyadi
135	Rembang	Ngadem	Ahmad Idris
136	Rembang	Ngotet	Auliyatul Faizah
137	Rembang	Pacar	Very Kristiyanto

138	Rembang	Padaran	Ahmad Rofiq
139	Rembang	Pandean	Siswo Gossyanto
140	Rembang	Pasarbanggi	Ali Murtadho
141	Rembang	Pulo	Nurhuda
142	Rembang	Punjulharjo	Abdul Rosyid
143	Rembang	Sawahan	Ardli Herlambang
144	Rembang	Sidowayah	Deni Puji Suryanti
145	Rembang	Sridadi	Muhammad Fatihin
146	Rembang	Sukoharjo	Arianto Teguh Iman Santoso
147	Rembang	Sumberjo	Wahyu Dwi Saputro
148	Rembang	Tanjungsari	Abdul Adhim
149	Rembang	Tasikagung	Imam Prihandono
150	Rembang	Tireman	Abdul Aziz
151	Rembang	Tlogomojo	Sulistiyono
152	Rembang	Tritunggal	Ulfa Khasanah
153	Rembang	Turusgede	Kridanto
154	Rembang	Waru	Ahmad Arifuddin
155	Rembang	Weton	Reinhard Yoel Rantumbanua
156	Sale	Bancang	Moch Nur Faizin
157	Sale	Bitingan	Nurul Syari'ah
158	Sale	Gading	Yudarita Midya Praristi
159	Sale	Jinanten	Fastabiqul Khoir
160	Sale	Joho	Siroduddin
161	Sale	Mrayun	Arif Mutammam
162	Sale	Ngajaran	Sri Wahyu Prasetya
163	Sale	Pakis	Eka Rina Septrian Mobilia
164	Sale	Rendeng	Sulton
165	Sale	Sale	Maulana Akhsan Yoga Pangestu

166	Sale	Sumbermulyo	Khotik
167	Sale	Tahunan	Ahmad Rifa'i
168	Sale	Tengger	Anik Rinawati
169	Sale	Ukir	Muh Zanuar Sarifudin
170	Sale	Wonokerto	Moch. Khusnul Huda
171	Sarang	Babaktulung	Amrullah
172	Sarang	Bajingjowo	Said Hilmi
173	Sarang	Bajingmeduro	Ahmad Rizki Anjali
174	Sarang	Banowan	Ellatur Rokhmah
175	Sarang	Baterno	Siti Nurfiyah
176	Sarang	Bonjor	Dahlan
177	Sarang	Dadapmulyo	Subhan Salim
178	Sarang	Gilis	Sutikno
179	Sarang	Gonggang	Muthiatus Sa'adah
180	Sarang	Gunungmulyo	Ahmad Saifuddin
181	Sarang	Jambangan	Siti Mudrikah
182	Sarang	Kalipang	Roudhotul Jannah
183	Sarang	Karangmangu	Syukron Ma'mun
184	Sarang	Lodankulon	Muhammad Minanur Rohman
185	Sarang	Lodanwetan	Ali Yusni
186	Sarang	Nglojo	Kusnaidi
187	Sarang	Pelang	Sholihuddin
188	Sarang	Sampung	Budiyono
189	Sarang	Sarangmeduro	Elly Nur Laila
190	Sarang	Sendangmulyo	Ayu Julianti
191	Sarang	Sumbermulyo	Jamilatun Nikmah
192	Sarang	Tawangrejo	Muhammad Taufiqur Rohman
193	Sarang	Temperak	Sayidatul Alfi Ngamaliyah

194	Sluke	Trahan	Ahmad Abdul Rohman
195	Sluke	Rakitan	Muhammad Nasrudin
196	Sluke	Sanetan	Sri Nandayani
197	Sluke	Labuhankidul	Muhamad Abdullah
198	Sluke	Langgar	Susi Dwi Setyawati
199	Sluke	Bendo	Wakhid Hadi Jamiluddin
200	Sluke	Jurangjero	Wiyoto
201	Sluke	Pangkalan	Nila Puji Lestari
202	Sluke	Sluke	Susi Komariyah
203	Sluke	Jatisari	Idawati
204	Sluke	Sluke	Sari Wahyusabdo Sejati
205	Sluke	Sendangmulyo	Siti Sugiarti
206	Sluke	Leran	Moh Dzul Fadlli
207	Sluke	Manggar	Ahmad Fatoni
208	Sulang	Bogorame	Muhadi
209	Sulang	Glebeg	Nailul Fahrudin
210	Sulang	Jatimudo	Siti Sofiati
211	Sulang	Kaliombo	Reknasih
212	Sulang	Karangharjo	Fitri Faidatul Umami
213	Sulang	Karangsari	Ahmad Fatoni
214	Sulang	Kebonagung	Lianawati
215	Sulang	Kemadu	Mukhyiddin
216	Sulang	Kerep	Darwanto
217	Sulang	Korowelang	Sugiyono
218	Sulang	Kunir	Moh. Mochsin
219	Sulang	Landoh	Istono
220	Sulang	Pedak	Retno Tunjung Asih
221	Sulang	Pomahan	Ahmad Ari Subkhan

222	Sulang	Pragu	Sutrisno
223	Sulang	Pranti	Safur Fa'adi
224	Sulang	Rukem	Khoirul Sobri
225	Sulang	Seren	Evy Nursusanti
226	Sulang	Sudo	Sri Wahyuningsih
227	Sulang	Sulang	A. Fauzan Kholili
228	Sulang	Tanjung	Panoto
229	Sumber	Ronggomulyo	Muhammad Irfan Luthfi Syaifuddin
230	Sumber	Megulung	Hendrik Doni Firmansyah
231	Sumber	Logede	Ahmad Shofyan
232	Sumber	Grawan	Trimulyo
233	Sumber	Polbayem	Ahmad Nur Kholis
234	Sumber	Krikilan	Lilik Prayitno
235	Sumber	Pelemsari	Eka Imam Rohmat
236	Sumber	Randuagung	Ladi Mutakip
237	Sumber	Kedungasem	Fatmawati
238	Sumber	Sukorejo	Irra
239	Sumber	Logung	Sukat
240	Sumber	Jatihadi	Tutik
241	Sumber	Bogorejo	Mulyati
242	Sumber	Sumber	Dina Dwi Setyorini
243	Sumber	Jadi	Eko Sutrisno
244	Sumber	Kedungtulup	Ahmad Nur Solikhin
245	Sumber	Tlogotunggal	Muji Wijaya
246	Sumber	Sekarsari	Teti Lis Indrawati
247	Sedan	Bogorejo	Khoirul Anwar
248	Sedan	Candimulyo	Nur Sholikin
249	Sedan	Dadapan	Moh. Habibullah

250	Sedan	Gandrirojo	Siti Nur Jannah
251	Sedan	Gesikan	Taijul Mubin
252	Sedan	Jambeyan	Ni'matul Muawanah
253	Sedan	Karangasem	Abd. Nafis
254	Sedan	Karas	Mayu Nur Arifah
255	Sedan	Kedungringin	Muzaki
256	Sedan	Kenongo	Husnul Khotimah
257	Sedan	Kumbo	Tsuwaibatul Aslamiyah
258	Sedan	Lemahputih	Muhammad Muandzom
259	Sedan	Menoro	M. Haris Syafi'i
260	Sedan	Mojosari	Nur Afiyah
261	Sedan	Ngulahan	Hasan Efendi
262	Sedan	Pacing	Siti Zainab
263	Sedan	Sambiroto	Ikhwana Yusro
264	Sedan	Sambong	Fadlilatun Ni'mah
265	Sedan	Sedan	Heri Ciptono
266	Sedan	Sidomulyo	Ahmad Jaelani
267	Sedan	Sidorejo	Muhammad Fikri Musoffa
268	Kragan	Balongmulyo	Irawan Sutiyoso
269	Kragan	Karanganyar	Muhhamad Khaiz Al Mubarok
270	Kragan	Karangharjo	Ahmad Sumardi
271	Kragan	Karanglincak	Susanti
272	Kragan	Kebloran	Much. Nuruddin Abu Khoir
273	Kragan	Kendalagung	Zumrotun
274	Kragan	Kragan	Miftachuddin
275	Kragan	Mojokerto	Nur Fais
276	Kragan	Narukan	Mamluatul Hikmah
277	Kragan	Ngasinan	Mutmainnah

278	Kragan	Pandangan Kulon	Achmad Misbahudin
279	Kragan	Pandangan Wetan	Rizal Ardian Fahmi
280	Kragan	Plawangan	Fery Novianto
281	Kragan	Sendang	Mariyati
282	Kragan	Sendangmulyo	Wahyuni Ayu Lestari
283	Kragan	Sendangwatu	Ahmad Faiq
284	Kragan	Sudan	Moh Sahrul Rizal
285	Kragan	Sumbergayam	Kus Sugiyono
286	Kragan	Sumbersari	Muhammad Najih
287	Kragan	Sumurpule	Andrea Dianita
288	Kragan	Sumurtawang	Nur Halimah
289	Kragan	Tanjungan	Riyadhotus Salafudin
290	Kragan	Tanjungsari	Farid Zaman
291	Kragan	Tegalmulyo	Siti Munawaroh
292	Kragan	Terjan	Thoriqul Ulum
293	Kragan	Watupecah	Fery Yusuf
294	Kragan	Woro	Fajar Listyo Adi Nugroho

Pengawas Tps Dalam Pemilihan 2024 Se Kabupaten Rembang				
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	No Tps	Nama
1	Bulu	Bulu	1	Eva Yuli Setyorini
2	Bulu	Bulu	2	Andrean Panji Romadhon
3	Bulu	Cabean Kidul	1	Ahmad Yudi Pratama
4	Bulu	Cabean Kidul	2	Ivonne Afif Fathur Rahman
5	Bulu	Jukung	1	Agustin Kumala Sari
6	Bulu	Jukung	2	Liyana Khoirul Munadziroh
7	Bulu	Jukung	3	Ririn Suryaningsih
8	Bulu	Jukung	4	Claudea Cici Nindhika
9	Bulu	Kadiwono	1	Mila Marcelina
10	Bulu	Kadiwono	2	Waib Badi Sukron
11	Bulu	Karangasem	1	Muh. Alfan Nur Rohman
12	Bulu	Karangasem	2	Sri Wahyuni
13	Bulu	Karangasem	3	Farhan Abdullah
14	Bulu	Karangasem	4	Sapuan
15	Bulu	Lambangan Kulon	1	Siti Nur Fatikhatul Fadhilah
16	Bulu	Lambangan Kulon	2	Siti Bariroh
17	Bulu	Lambangan Wetan	1	Muhammad Hani Abror
18	Bulu	Lambangan Wetan	2	Pujiati
19	Bulu	Lambangan Wetan	3	Syaiful Anam
20	Bulu	Mantingan	1	Mohammad Raihan
21	Bulu	Mantingan	2	Krisma Dwi Saputra
22	Bulu	Mantingan	3	Rida Rusiana Dewi
23	Bulu	Mlatirejo	1	Uswatun Khasanah
24	Bulu	Mlatirejo	2	M. Robby Luthfi Maulana
25	Bulu	Ngulaan	1	Mochamad Samsun
26	Bulu	Ngulaan	2	Muhammad Musthofa
27	Bulu	Pasedan	1	Syafiah Ulfa Luthfiyah
28	Bulu	Pasedan	2	Desti Ayu Setyaningsih
29	Bulu	Pasedan	3	Miftakhul Huda
30	Bulu	Pasedan	4	Herminingtiyas Kurnia

				Santy
31	Bulu	Pasedan	5	Siti Qonaah
32	Bulu	Pasedan	8	Rindah Ambardini
33	Bulu	Pasedan	9	Nur Rohmat
34	Bulu	Pasedan		Treza Fauzan
35	Bulu	Pasedan		Siswanto
36	Bulu	Pinggan	1	Sajiono
37	Bulu	Pinggan	2	Sti Rohatun
38	Bulu	Pondokrejo	1	Sutriyani
39	Bulu	Pondokrejo	2	M. Sa'ronika
40	Bulu	Sendangmulyo	1	Juminem
41	Bulu	Sendangmulyo	2	Ni'amah
42	Bulu	Sendangmulyo	3	Ullatul Koriyah
43	Bulu	Sendangmulyo	4	Kustiah
44	Bulu	Sendangmulyo	5	Dwi Yunita
45	Bulu	Sendangmulyo	6	Alviatun Rohmania
46	Bulu	Sendangmulyo	7	Siti Musyarofah
47	Bulu	Sumber Mulyo	2	Muhammad Saefuddin
48	Bulu	Sumbermulyo	1	Suhanawati
49	Bulu	Warugunung	1	Risa Hidayah
50	Bulu	Warugunung	2	Kharisma Zolanda Putri
51	Bulu	Warugunung	3	Zulfatun Narofah
52	Gunem	Banyuurip	1	Achmat Mutakin
53	Gunem	Banyuurip	2	Misbakhul Faizin
54	Gunem	Demaan	1	Mahfud
55	Gunem	Demaan	2	Didik Sulaiman
56	Gunem	Dowan	1	Muhamad Nur Rohim
57	Gunem	Dowan	2	Darmilah
58	Gunem	Dowan	3	M Ilham Syaifudin
59	Gunem	Gunem	1	Wahyu Setiawan
60	Gunem	Gunem	2	Mahfudhoh Yuliana
61	Gunem	Gunem	3	Ayuana Elisa Siskawati

62	Gunem	Gunem	4	Hadi Musthofa
63	Gunem	Kajar	1	Sumarni
64	Gunem	Kajar	2	Eka Ernawati
65	Gunem	Kajar	3	Ida Kusrini
66	Gunem	Kulutan	1	Juwariyah
67	Gunem	Panohan	1	Devi Ayu Wulandari
68	Gunem	Panohan	2	Nurul Aliyah
69	Gunem	Pasucen	1	Mustofa
70	Gunem	Pasucen	2	Listiani
71	Gunem	Sambongpayak	1	Abdul Ghofir
72	Gunem	Sendangmulyo	2	Arizal Eko Listianto
73	Gunem	Sidomulyo	1	Langgeng Prastyo U
74	Gunem	Sidomulyo	2	Umiroh
75	Gunem	Sidomulyo	3	Ahmad Indriyanto
76	Gunem	Suntri	1	Nur Iza
77	Gunem	Suntri	2	Andri Irwanto
78	Gunem	Suntri	3	Mika Purweni
79	Gunem	Tegaldowo	1	Sofpika Putri Utami
80	Gunem	Tegaldowo	2	Suprina
81	Gunem	Tegaldowo	3	Supratmi
82	Gunem	Tegaldowo	4	Martono
83	Gunem	Tegaldowo	5	M Zainal Arifin
84	Gunem	Tegaldowo	6	Imam Saeroji
85	Gunem	Tegaldowo	7	Agus Priyanto
86	Gunem	Tegaldowo	8	Widodo
87	Gunem	Tegaldowo	9	M. Martoni
88	Gunem	Telgawah	1	Warni
89	Gunem	Timbrangan	1	Jumini
90	Gunem	Timbrangan	2	Ade Permana
91	Gunem	Timbrangan	3	Ferdi Gunawan
92	Gunem	Trembes	1	Siti Rohana Agustina
93	Gunem	Trembes	2	Siti Faizah

94	Gunem	Trembes	3	Hadhiq Taufiqul Ula
95	Gunem		1	Alvin Prabowo Aji
96	Kaliori	Babadan	1	Sinarti
97	Kaliori	Babadan	2	Akhmad Ainun Naim
98	Kaliori	Babadan	3	Muhammad Miftahul Hadi Zuhri
99	Kaliori	Babadan	5	Sudarwati
100	Kaliori	Banggi	2	Muhammad Abu Na'im
101	Kaliori	Banggi	3	Adi Waluyo
102	Kaliori	Banyudono	1	Yuyun Nur Khasanah
103	Kaliori	Bogoharjo	1	Ahmad Turmudzi
104	Kaliori	Dresi Kulon	1	Dadang Kurniawan
105	Kaliori	Dresi Kulon	2	Purwati
106	Kaliori	Dresi Kulon	3	Luthfie Nur Maulina
107	Kaliori	Dresi Kulon	4	Syarifatul Baridah
108	Kaliori	Dresi Wetan	1	Muhammad Saeful Huda
109	Kaliori	Dresi Wetan	2	Eny Ermawati
110	Kaliori	Ds. Babagan	3	Risma Wijayanti
111	Kaliori	Gunungsari	1	Sumiatun
112	Kaliori	Gunungsari	2	Anggun Siska Devi
113	Kaliori	Gunungsari	3	Suparti
114	Kaliori	Gunungsari	4	Siti Alfiah
115	Kaliori	Gunungsari	5	Eko Setyo Nugroho
116	Kaliori	Karangsekar	1	Oktaviana Dwi Pujiyono
117	Kaliori	Karangsekar	2	Dimas Ananda Pramudia
118	Kaliori	Kuangsan	1	Didik Suhartono
119	Kaliori	Kuangsan	2	Qomaruddin
120	Kaliori	Kuangsan	3	Nur Aini
121	Kaliori	Maguan	1	Iis Ayu Nadhifah
122	Kaliori	Maguan	2	Muhammad Zacky Masruri
123	Kaliori	Maguan	3	Muh. Rudit Roiy Mus'ab
124	Kaliori	Maguan	4	Aizatul Mardiyah

125	Kaliori	Meteseh	1	Tri Asmoro Wibowo
126	Kaliori	Meteseh	2	Mavita Anarizka
127	Kaliori	Meteseh	3	Heni Puspita Rizky Khusnulita
128	Kaliori	Meteseh	4	Siti Fatimah Azzahro
129	Kaliori	Mojorembun	1	Muhammad Aminun
130	Kaliori	Mojorembun	2	Siti Khotimatuningsih
131	Kaliori	Mojorembun	3	Akhmad Fadloli
132	Kaliori	Mojowarno	1	Supriani
133	Kaliori	Mojowarno	2	Ayu Nurrani
134	Kaliori	Mojowarno	3	Juwartono
135	Kaliori	Pantiharjo	1	Sugeng Purwono
136	Kaliori	Pengkol	1	Sofiatun
137	Kaliori	Pengkol	2	Siti Maesaroh
138	Kaliori	Pengkol	3	Muhammad Adib Afifullah
139	Kaliori	Purworejo	1	Nur Musta'in
140	Kaliori	Purworejo	2	Muhammad Rizal Arifudin
141	Kaliori	Sambiyan	1	Siti Amiroh
142	Kaliori	Sambiyan	2	Abdur Rozak
143	Kaliori	Sambiyan	3	Ernawati
144	Kaliori	Sendangagung	1	Puswanti
145	Kaliori	Sendangagung	2	Nur Aini
146	Kaliori	Sendangagung	3	Bagus Amin Rifai
147	Kaliori	Sendangagung	4	Ahmad Randi Fardiyansyah
148	Kaliori	Sendangagung	5	Musarofah
149	Kaliori	Sendangagung	6	Sayful Chamim Sayfudin Ashari
150	Kaliori	Sendangagung	7	Kholisotun Hidayah
151	Kaliori	Sidomulyo	1	Abdul Mujib
152	Kaliori	Sidomulyo	2	Resi Hananto Agung Wahyono
153	Kaliori	Sidomulyo	3	Nur Muhammad Tamamul

				Ihsan
154	Kaliori	Tambakagung	1	Sunardi
155	Kaliori	Tambakagung	2	Sutikno
156	Kaliori	Tambakagung	3	Eko Setyo Susanto
157	Kaliori	Tambakagung	4	Edi Mustofa
158	Kaliori	Tasikharjo	1	Naufal Ammar Majid
159	Kaliori	Tasikharjo	2	Kartini
160	Kaliori	Tunggulsari	1	Rini Setya Rochmah
161	Kaliori	Tunggulsari	1	Warsidi
162	Kaliori	Tunggulsari	2	Gatot Saifudin
163	Kaliori	Wiroto	1	Nisbati Robiyani
164	Kaliori	Wiroto	2	Nur Aida Shofiyani
165	Kaliori	Wiroto	3	Kristina Marta
166	Kragan	Balongmulyo	1	Siti Rohana
167	Kragan	Balongmulyo	2	Afiq Mei Munandar
168	Kragan	Balongmulyo	3	Sumiyati
169	Kragan	Karanganyar	1	Dwi Karlina Sari
170	Kragan	Karanganyar	2	Sugiono
171	Kragan	Karanganyar	3	Moch. Saiful Faizin
172	Kragan	Karanganyar	4	Ali Sadikin
173	Kragan	Karangharjo	1	Khoirul Mustaqin
174	Kragan	Karangharjo	2	Lukman Dwi Setyawan
175	Kragan	Karangharjo	3	Galih Cerdas Anggoro
176	Kragan	Karangharjo	4	Aris Sujatmiko
177	Kragan	Karangharjo	6	Chofifa Dwi Indarti
178	Kragan	Karanglincak	1	Hadi Sunarto
179	Kragan	Karanglincak	2	Khoirutun Nikmah
180	Kragan	Karanglincak	3	Chamidah
181	Kragan	Karanglincak	4	Nurus Soimah
182	Kragan	Kebloran	1	Taufiqur Rochman
183	Kragan	Kebloran	2	Nabillatul Fauziah
184	Kragan	Kebloran	3	Mustikasari

185	Kragan	Kebloran	4	Nurul Kumaedah
186	Kragan	Kendalagung	1	Eko Sri Mulyati
187	Kragan	Kendalagung	2	Abdul Makfud
188	Kragan	Kendalagung	3	Siti Napsiah
189	Kragan	Kragan	1	Rudhi Yuliarko
190	Kragan	Kragan	2	Moch. Ali Mahfut
191	Kragan	Kragan	3	Didik Abidin
192	Kragan	Kragan	4	M. Anwarus Sholichin
193	Kragan	Kragan	5	Barius Soim
194	Kragan	Kragan	6	Ridlo Ichsanuddin
195	Kragan	Mojokerto	1	Ahmad Zuharotuni'am
196	Kragan	Mojokerto	2	Zaimmatul Mukhafidho
197	Kragan	Mojokerto	3	Sholikul Hadi
198	Kragan	Narukan	1	Nur Cholis
199	Kragan	Narukan	2	Umniyyah
200	Kragan	Ngasinan	1	Isworo
201	Kragan	Ngasinan	2	Munifah
202	Kragan	Ngasinan	3	M. Nashirudin
203	Kragan	Pandangan Kulon	1	Sri Uni Suciati
204	Kragan	Pandangan Kulon	2	Cholifatun Nikmah
205	Kragan	Pandangan Kulon	3	Kus Santoso
206	Kragan	Pandangan Kulon	4	Ahmad Feri Fernanda
207	Kragan	Pandangan Kulon	5	Ahmad Turmudzi
208	Kragan	Pandangan Kulon	6	Linda Puspitasari
209	Kragan	Pandangan Wetan	1	Jamaludin
210	Kragan	Pandangan Wetan	2	Charis Gufron
211	Kragan	Pandangan Wetan	3	Tajuddin Nur Afandi
212	Kragan	Pandangan Wetan	4	Dwi Ratna Setiyati
213	Kragan	Pandangan Wetan	5	Faishal Ramadhan
214	Kragan	Plawangan	1	Istain
215	Kragan	Plawangan	2	Dwi Anggara Putra
216	Kragan	Plawangan	3	Tsalitsatul Adawiyah

217	Kragan	Plawangan	4	Dwi Hidayati
218	Kragan	Plawangan	5	Nova Apriliya
219	Kragan	Plawangan	6	Fadilah Nailin Najah
220	Kragan	Plawangan	7	Achmad Jamil
221	Kragan	Sendang	1	Haris Satriya Agus Wirayudha
222	Kragan	Sendangmulyo	1	Aprilia Khoiril Azizah
223	Kragan	Sendangmulyo	2	Daimul Ummam
224	Kragan	Sendangmulyo	3	Syafi'ul Amin
225	Kragan	Sendangwaru	1	Imam Burhanuddin
226	Kragan	Sendangwaru	2	Ike Azlina Auliya Sari
227	Kragan	Sendangwaru	3	Nurul Afifah
228	Kragan	Sendangwaru	4	Kartini
229	Kragan	Sudan	1	Ainun Ni'mah
230	Kragan	Sudan	2	Wasiul Muna
231	Kragan	Sumbergayam	1	Masrukah
232	Kragan	Sumbergayam	2	Asrori
233	Kragan	Sumbergayam	3	Daimatus Sa'adah
234	Kragan	Sumbersari	1	M. Ali Imron
235	Kragan	Sumurpule	1	Alfullaila
236	Kragan	Sumurpule	2	Nasriatun
237	Kragan	Sumurpule	3	Khoirunnisak
238	Kragan	Sumurpule	4	Dwi Wahyu Setyawati
239	Kragan	Sumurtawang	1	Ropi'ah
240	Kragan	Sumurtawang	2	Siti Aniatun Nakhlah
241	Kragan	Sumurtawang	3	Musthofa
242	Kragan	Sumurtawang	4	Rosidi
243	Kragan	Sumurtawang	5	Trismiyanto
244	Kragan	Tanjungan	1	Siti Zumrotul Faizah
245	Kragan	Tanjungan	2	Abd. Wahab
246	Kragan	Tanjungan	3	Rahadian Ahmad
247	Kragan	Tanjungan	5	Nurhasyim

			(Desa Karang harjo)	
248	Kragan	Tanjungsari	1	Hety Nurhayati
249	Kragan	Tanjungsari	2	Fakhrurrozi
250	Kragan	Tegalmulyo	1	Warimin
251	Kragan	Tegalmulyo	2	Ahla Nur Ainiah
252	Kragan	Tegalmulyo	3	Ahmad Suyanto
253	Kragan	Tegalmulyo	4	Putri Purwati
254	Kragan	Terjan	1	Kurnia Sandi
255	Kragan	Terjan	2	Nur Shodiqin
256	Kragan	Terjan	3	Wariyanto
257	Kragan	Terjan	4	Yatminia
258	Kragan	Watupecah	1	Aris Khoironi
259	Kragan	Woro	1	Hadi Siswo
260	Kragan	Woro	2	Kusnandar
261	Kragan	Woro	3	Bagus Handika
262	Kragan	Woro	4	Muslih
263	Kragan	Woro	5	Setyo Budi
264	Kragan	Woro	6	Marsudi
265	Lasem	Ds. Babagan	1	Hesti Prihantini
266	Lasem	Ds. Babagan	2	Tri Wahyuni
267	Lasem	Ds. Babagan	3	Risma Wijayanti
268	Lasem	Ds. Babagan	4	Siti Listiyorati
269	Lasem	Ds. Binangun	1	Choirul Irnawan
270	Lasem	Ds. Binangun	2	Bintang Abdal Malik
271	Lasem	Ds. Binangun	3	Diyah Yuliyanti
272	Lasem	Ds. Bonang	1	Ittasil Ladun Adkiyak
273	Lasem	Ds. Bonang	3	Muh Ainul Fiqih
274	Lasem	Ds. Dasun	1	Istiqomah
275	Lasem	Ds. Dasun	2	Muh Abdul Kholik
276	Lasem	Ds. Dorokandang	1	Mochammad Mukti Ali

277	Lasem	Ds. Dorokandang	2	Sugiyarti
278	Lasem	Ds. Dorokandang	3	Eko Teguh Prasetyo
279	Lasem	Ds. Dorokandang	4	Saeful
280	Lasem	Ds. Dorokandang	5	Supriyono
281	Lasem	Ds. Gedongmulyo	1	Hariawan
282	Lasem	Ds. Gedongmulyo	2	Ayu Annisa Nur Wulandari
283	Lasem	Ds. Gedongmulyo	3	Johan Eko Setiawan
284	Lasem	Ds. Gedongmulyo	5	Heriyono
285	Lasem	Ds. Gedongmulyo	6	Renny Nungky Hariyani
286	Lasem	Ds. Gowak	1	Siska Yuli Prastika
287	Lasem	Ds. Gowak	2	Evi Irvana
288	Lasem	Ds. Gowak	3	Kholip
289	Lasem	Ds. Jolotundo	2	Muhammad Najmudin
290	Lasem	Ds. Jolotundo	4	M. Abdul Karim
291	Lasem	Ds. Jolotundo	5	Nur Khayati
292	Lasem	Ds. Kajar	1	Khoironi
293	Lasem	Ds. Kajar	2	Waluyo
294	Lasem	Ds. Kajar	3	Khoirul Ajrun Chasanuddin
295	Lasem	Ds. Karangturi	1	Ekananda Puji Indah Lestari
296	Lasem	Ds. Karangturi	2	Aldino Wicaksana
297	Lasem	Ds. Karangturi	3	Ida Kristianingsih
298	Lasem	Ds. Karangturi	4	Aji Rumandoko
299	Lasem	Ds. Karasgede	1	Joko Kusiyono
300	Lasem	Ds. Karasgede	2	Siti Munawaroh
301	Lasem	Ds. Karasgede	3	Muhammad Dzikri Maulana
302	Lasem	Ds. Ngargomulyo	1	Metta Ananda
303	Lasem	Ds. Ngemplak	1	Durotul Afifah
304	Lasem	Ds. Ngemplak	2	Irvan Susanto Dwi Saputro
305	Lasem	Ds. Ngemplak	3	Ferry Anggriawan
306	Lasem	Ds. Ngemplak	4	Puji Wahyuni

307	Lasem	Ds. Selopuro	2	Ahmat Budiyono
308	Lasem	Ds. Selopuro	3	Achmad Fa'is
309	Lasem	Ds. Selopuro	5	Wahyuni
310	Lasem	Ds. Selopuro	6	Choirul Mahmud
311	Lasem	Ds. Sendangasri	3	Urip Widodo
312	Lasem	Ds. Sendangcoyo	1	Kusnadi
313	Lasem	Ds. Sendangcoyo	2	Wiwik Lujati
314	Lasem	Ds. Sendangcoyo	4	Siti Aisyah
315	Lasem	Ds. Sendangcoyo	5	Tugiyatno
316	Lasem	Ds. Sendangcoyo	6	Eni Sumaryati
317	Lasem	Ds. Sendangcoyo	6	Eli Prasetyo
318	Lasem	Ds. Soditan	2	Hudia Sidqon Nahji
319	Lasem	Ds. Soditan	4	Muhammad Mustaghfirin Zamzami
320	Lasem	Ds. Soditan	6	Puguh Suprayogo
321	Lasem	Ds. Sriombo	1	Fitri Anisyah
322	Lasem	Ds. Sriombo	2	Arifin
323	Lasem	Ds. Sriombo	3	Bunga Nadia Taruni
324	Lasem	Ds. Sumbergirang	1	M. Roychan Ashari
325	Lasem	Ds. Sumbergirang	2	Chanifah Kurnianingsih
326	Lasem	Ds. Sumbergirang	3	Mohammad Khumaidi
327	Lasem	Ds. Sumbergirang	5	Muhammad Farid
328	Lasem	Ds. Sumbergirang	6	Moh. Nasih
329	Lasem	Ds. Sumbergirang	7	Muhammad Teguh Prakoso
330	Lasem	Ds. Sumbergirang	8	Sugiharto
331	Lasem	Ds. Sumbergirang	9	Zaenal Arifin
332	Lasem	Ds. Sumbergirang	10	Siti Cholifah
333	Lasem	Ds. Tasiksono	1	Melnia Eka Istiqomah
334	Lasem	Ds. Tasiksono	2	Sugiyanto
335	Lasem	Ds. Bonang	2	Solichul Hadi
336	Lasem	Ds. Gedongmulyo	4	Nike Nur Faradilla Putri
337	Lasem	Ds. Gedongmulyo	7	Sri Suhartini

338	Lasem	Ds.Jolotundo	1	Nanik Dwi Rahayu
339	Lasem	Ds.Jolotundo	3	Bina Nur Latifa
340	Lasem	Ds.Ngemplak	5	Bagus Eko Saputro
341	Lasem	Ds.Selopuro	1	Muhammad Khairul Nugroho
342	Lasem	Ds.Selopuro	4	Giyarto
343	Lasem	Ds.Sendangasri	1	Dwi Apriliyani
344	Lasem	Ds.Sendangasri	2	Teguh Mariyanto
345	Lasem	Ds.Sendangasri	4	Ria Ariana
346	Lasem	Ds.Soditan	1	Nurul Sholikhah
347	Lasem	Ds.Soditan	3	Linda Yuliana
348	Lasem	Ds.Soditan	5	Yosa Danu Prakoso
349	Lasem	Ds.Sumbergirang	4	Yayuk Setyaningsih
350	Pamotan	Bamban	1	Muhammad Yasid
351	Pamotan	Bamban	2	Ahmad Sholeh
352	Pamotan	Bangun Rejo	1	Riza Ummi Salamah
353	Pamotan	Bangun Rejo	3	Puji Lestari Dwiningsih
354	Pamotan	Bangunrejo	2	Mohammad Jami'ul Ihsan
355	Pamotan	Bangunrejo	4	Miftakhun Naja
356	Pamotan	Bangunrejo	5	Khurun In
357	Pamotan	Bangunrejo	6	Dzawil Akhlam
358	Pamotan	Gambiran	1	Ahmad Musolin
359	Pamotan	Gambiran	2	Nurul Jannah
360	Pamotan	Gambiran	3	Sri Lestari
361	Pamotan	Gegersimo	1	Miratunnisak
362	Pamotan	Gegersimo	2	Mundori
363	Pamotan	Gegersimo	3	A'yunina Nandhifah
364	Pamotan	Japerejo	1	Nafidatul Rosyidah
365	Pamotan	Japerejo	2	Moch Heru Nur Cahyo
366	Pamotan	Japerejo	3	Siti Khalimah
367	Pamotan	Joho	1	Musringah
368	Pamotan	Joho	2	Endang Puji Lestaringsih

369	Pamotan	Joho	3	Latifatun Nikmah
370	Pamotan	Kepoh Agung	2	Bramudya Wisnu Wardhana
371	Pamotan	Kepohagung	1	Moh Arif Setiawan
372	Pamotan	Ketangi	1	Moh. Nurfebriyanto
373	Pamotan	Ketangi	2	Ahmad Nur Ain
374	Pamotan	Ketangi	3	La'iqotud Dianah
375	Pamotan	Megal	1	Muanipah
376	Pamotan	Megal	2	Suriyati
377	Pamotan	Mlagen	1	Abdul Ghofur
378	Pamotan	Mlagen	2	Mohammad Robi Lutfi
379	Pamotan	Mlagen	3	Muklisin
380	Pamotan	Mlawat	1	Cahyo Tri Mulyono
381	Pamotan	Mlawat	2	Nia Nur Alfiyanti
382	Pamotan	Ngemplakrejo	1	Sri Hastutik
383	Pamotan	Ngemplakrejo	2	Wahyu Nur Syaifudin
384	Pamotan	Pamotan	1	Emilia Mahardika Maheswari
385	Pamotan	Pamotan	2	Khoirur Rozikin
386	Pamotan	Pamotan	3	Akhmad Syafi'i
387	Pamotan	Pamotan	4	Moh. Maulana Firdaus
388	Pamotan	Pamotan	5	Widyaastuti Arie Nugrahani
389	Pamotan	Pamotan	6	Nur Khalimah
390	Pamotan	Pamotan	7	M. Yuna Rifqi Febriyanto
391	Pamotan	Pamotan	8	Muhammad Choirul Anam
392	Pamotan	Pamotan	9	Istiqomah
393	Pamotan	Pamotan	10	Adi Prayetno
394	Pamotan	Pamotan	11	Ika Ayu Setyoningsih
395	Pamotan	Pamotan	12	Siti Maria Ulfah
396	Pamotan	Pamotan	13	Alfa Fitroh
397	Pamotan	Pamotan	14	Viviyanti

398	Pamotan	Pamotan	15	Nailus Salsabila
399	Pamotan	Pragen	1	Burhanuddin
400	Pamotan	Pragen	2	Aimatun Nadhiyah
401	Pamotan	Pragen	3	Makrus
402	Pamotan	Ringin	1	Misbahus Surur
403	Pamotan	Ringin	2	Isyatun Haniah
404	Pamotan	Ringin	3	Muhamad Nasrul Hasan
405	Pamotan	Ringin	4	Dwi Mery Fentianti
406	Pamotan	Ringin	5	Siti Nurkhayati
407	Pamotan	Samaran	1	Nur Chamimah
408	Pamotan	Samaran	2	Roni Mariyono
409	Pamotan	Samaran	3	Nuriyati
410	Pamotan	Segoromulyo	1	Indati
411	Pamotan	Segoromulyo	2	Catur Atmanto
412	Pamotan	Sendangagung	1	Ahmad Fina Afifurrohman
413	Pamotan	Sendangagung	2	Rezqi Cahyaningrum
414	Pamotan	Sendangagung	3	Choirur Rozikin
415	Pamotan	Sendangagung	4	Nining Masruri
416	Pamotan	Sidorejo	1	Ilyas Sa'adah
417	Pamotan	Sidorejo	2	Nur Ikhwan
418	Pamotan	Sidorejo	3	Kelik Kusdiyanto
419	Pamotan	Sumbangrejo	1	Muhammad Khoirul Anam
420	Pamotan	Sumbangrejo	2	Siti Fatimah
421	Pamotan	Sumberejo	1	Alfi Nurul Amaliyah
422	Pamotan	Sumberejo	2	Karmi Niastutik
423	Pamotan	Sumberejo	3	Khafidhoh
424	Pamotan	Sumberejo	4	Mailina Trifia
425	Pamotan	Tempaling	1	Nur Roihanatus Zahro
426	Pamotan	Tempaling	2	Achmad Abdul Aziz
427	Pamotan	Tempaling	3	Afrinda Yuliana
428	Pamotan	Tempaling	4	Mustafiah
429	Pamotan	Tulung	1	Muhammad Muta'alim

430	Pamotan	Tulung	2	Hilmatus Saadah
431	Pancur	Banyuurip	1	Kunartik
432	Pancur	Criwik	1	Anik Wijayanti
433	Pancur	Doropayung	1	Nanik Sulistyowati
434	Pancur	Doropayung	2	Setiyono
435	Pancur	Doropayung	3	Ahmad Subhan
436	Pancur	Doropayung	4	Cita
437	Pancur	Gembengmulyo	1	Dwi Astutik
438	Pancur	Gembengmulyo	2	Shinta Khoirotun Nisa
439	Pancur	Japeledok	1	Machoirul Rizza
440	Pancur	Japeledok	2	Nur Cholis
441	Pancur	Jeruk	1	Ardiani Eka Safitri
442	Pancur	Jeruk	2	Wahyu Agung Kuncoro
443	Pancur	Jeruk	3	Siti Maimunah
444	Pancur	Johogunung	1	Farida
445	Pancur	Johogunung	2	Rofi'ah
446	Pancur	Kalitengah	1	Siska Nuryani
447	Pancur	Kalitengah	2	Agus Riyanto
448	Pancur	Kalitengah	3	Saidah Eka Wahyuni
449	Pancur	Kalitengah	4	Moh. Aris Rifaan
450	Pancur	Karaskepoh	1	Sulistyawati
451	Pancur	Karaskepoh	2	Mohamad Sirojuddin
452	Pancur	Kedung	1	Mohamad Fiki Rohmanika Fitri
453	Pancur	Kedung	2	Muhammad 'Amroni
454	Pancur	Langkir	1	Moh Samsuri
455	Pancur	Langkir	2	Kumiati
456	Pancur	Ngroto	1	Madun
457	Pancur	Ngroto	2	Moh Murtando
458	Pancur	Pancur	1	Mochammad Yuna Rizki Febrianto
459	Pancur	Pancur	1	Ninik Hemawati

460	Pancur	Pancur	2	Eka Mariyatin
461	Pancur	Pancur	3	Suyanti
462	Pancur	Pancur	4	Nur Hasanah
463	Pancur	Pandan	1	Muhdhori
464	Pancur	Pandan	2	Ahmad Munandir
465	Pancur	Pandan	3	Ahmad Syaefurrudi
466	Pancur	Pohlandak	1	Suci Herliana
467	Pancur	Pohlandak	2	Cintya Tri Fitia Fidinia
468	Pancur	Punggurharjo	1	Diah Herawati
469	Pancur	Sidowayah	1	Jujuk Sayogo
470	Pancur	Sidowayah	2	Mega Sukma Pertiwi
471	Pancur	Sumberagung	1	Sri Widaningsih
472	Pancur	Sumberagung	2	Titik Liswati
473	Pancur	Sumberagung	3	Arif Joko Widiyanto
474	Pancur	Trenggulunan	1	Ahmad Nasihuddin
475	Pancur	Trenggulunan	2	Sobirin
476	Pancur	Tuyuhan	1	Ali Mashar
477	Pancur	Tuyuhan	2	Erny Susistri
478	Pancur	Tuyuhan	3	Erviniyah
479	Pancur	Tuyuhan	4	Erni Novita Sari
480	Pancur	Tuyuhan	5	Ahsani Taqwim
481	Pancur	Warugunung	1	Tri Wahyuni
482	Pancur	Warugunung	2	Suparti
483	Pancur	Warugunung	2	Siti A'isyah
484	Pancur	Warugunung	3	Jamiatul Koriyah
485	Pancur	Wuwur	1	Qowiyyun Aziiz
486	Pancur	Wuwur	2	Ikhda Sa'adatun Nazila
487	Rembang	Ds Kasreman	4	Muhamad Makruf
488	Rembang	Gedangan	1	Lina Zahiroh
489	Rembang	Gedangan	1	Eko Widyawati
490	Rembang	Gedangan	2	Siti Nurcholifah
491	Rembang	Gedangan	3	Setiawan Adi Wibowo

492	Rembang	Gedangan	4	Ahmad Rosyidi
493	Rembang	Gegunung Kulon	1	Yona Bagus Wicaksono
494	Rembang	Gegunung Kulon	2	Mahmudah
495	Rembang	Gegunung Wetan	1	Nururrohmah
496	Rembang	Gegunung Wetan	2	Devy Putia Harumni
497	Rembang	Kabongan Kidul	1	Bayu Hanggar Wicaksono
498	Rembang	Kabongan Kidul	2	Dwi Cahyo Purnomo Adi
499	Rembang	Kabongan Kidul	3	Wisnu Kristianto
500	Rembang	Kabongan Kidul	4	Gamma Rahmat Yulianto
501	Rembang	Kabongan Kidul	5	Muhammad Albar Alaala
502	Rembang	Kabongan Kidul	6	Arum Shandy Winata
503	Rembang	Kabongan Kidul	7	Mochamad Arif Kurniawan
504	Rembang	Kabongan Lor	1	T. Dzikri Maulana
505	Rembang	Kabongan Lor	2	Muhammad Fuad Silmi
506	Rembang	Kabongan Lor	3	Moch Redy Setiawan
507	Rembang	Kasreman	1	Rahma Aulia Wirda
508	Rembang	Kasreman	2	Ahmad Fajar Sholeh
509	Rembang	Kasreman	3	Maskuri
510	Rembang	Kasreman	5	Muhamad Machfud
511	Rembang	Kedungrejo	2	Dwi Prabowo
512	Rembang	Kedungrejo	3	Ahmad Wahyudi
513	Rembang	Kedungrejo	4	Destiana Nur Anissa
514	Rembang	Kedungrejo/Gundi Wetan 03/04	1	Agus Irianto
515	Rembang	Ketanggi	1	Ine Yulaekah Romandhoni
516	Rembang	Ketanggi	2	Andi Dwi Indira Kurniawan
517	Rembang	Ketanggi	3	Ahmada Haj Mustofa
518	Rembang	Ketanggi	4	Lugianto
519	Rembang	Kumendung	2	Solikin
520	Rembang	Kumendung	3	Eko Beni M.
521	Rembang	Kutoharjo	1	Ria Vinola Ivanisari

522	Rembang	Kutoharjo	2	Herry Tjipto Susilo
523	Rembang	Leteh	1	Januarayza Amanda Nurul Aulia
524	Rembang	Leteh	2	Moch. Chabib Umarsani
525	Rembang	Leteh	3	Rafi Firman Saputra
526	Rembang	Leteh	5	Agus Susanto
527	Rembang	Leteh	6	Rizqa Soebandiyah Hari Sandi
528	Rembang	Magersari	1	M. Aminuddin
529	Rembang	Magersari	2	Fath Fithrotu Zahrotuddina Arrifaniy
530	Rembang	Magersari	3	Della Ayu Maretasari
531	Rembang	Magersari	4	Jenniva Danur Hindayati
532	Rembang	Mondoteko	1	Moch. Bagus Supriyono
533	Rembang	Mondoteko	2	Tonik
534	Rembang	Mondoteko	3	Tsani Mishbahul Inayah
535	Rembang	Mondoteko	4	Pindani Ari Septiani
536	Rembang	Mondoteko	5	Rizki Reza Alfiani
537	Rembang	Mondoteko	6	Rosalina Denta Irawati
538	Rembang	Mondoteko	7	Muhamad Iqbal Saputra
539	Rembang	Ngadem	1	Desi Wulan Dari
540	Rembang	Ngadem	2	Abdul Basid
541	Rembang	Ngadem	3	M Misbahul Munir
542	Rembang	Ngotet	1	Indrayana
543	Rembang	Ngotet	2	Zaenal Arifin
544	Rembang	Ngotet	4	Zia Ul Haq
545	Rembang	Pacar	1	Nusrotus Sa'idah
546	Rembang	Pacar	2	Alexs Saputra
547	Rembang	Pacar	3	Budiari Agustina
548	Rembang	Padaran	1	Budi Nurcahyo
549	Rembang	Padaran	2	Nadhiroh
550	Rembang	Padaran	3	Abdul Munir

551	Rembang	Padaran	4	Rifqi Nur Abyan
552	Rembang	Padaran	5	Muhammad Diyan
553	Rembang	Pandean	1	Nanang Herdiawan
554	Rembang	Pandean	2	Ari Pitra Sari
555	Rembang	Pandean	3	Widoyono
556	Rembang	Pandean	4	Tri Yuli Darwati
557	Rembang	Pasar Banggi	1	Dimas Saputra
558	Rembang	Pasar Banggi	2	Muhammad Rizal Asyari
559	Rembang	Pasar Banggi	3	Najib Mabruri
560	Rembang	Pasar Banggi	4	Hilmiyatul Naja
561	Rembang	Pasar Banggi	5	M.Zaim Nur Fadli
562	Rembang	Pulo	1	Reka Widiyastuti
563	Rembang	Pulo	2	Yosep Dwi Kristianto
564	Rembang	Pulo	3	Utomo
565	Rembang	Pulo	4	Muslimah
566	Rembang	Pulo	5	Nadiya Hanifa
567	Rembang	Punjulharjo	1	Misbah Farid
568	Rembang	Punjulharjo	2	Ferlinda Agustina
569	Rembang	Punjulharjo	3	Izma Nur Atika
570	Rembang	Rembang	4	Etik Aftikah
571	Rembang	Sawahan	1	Achmad Zahir Najmuddin
572	Rembang	Sawahan	2	Ibram Rulianto
573	Rembang	Sawahan	7	Masyruhan
574	Rembang	Sidowayah	1	Zheny Kumala Vany, Sh
575	Rembang	Sidowayah	2	Any Endah Kuncahyani
576	Rembang	Sidowayah	3	Febri Purwanto
577	Rembang	Sidowayah	4	Ahmad Syaifudin
578	Rembang	Sridadi	1	M Dziya'ul Khaq
579	Rembang	Sridadi	2	Muhammad Ahsin Asyrofi
580	Rembang	Sridadi	3	M. Aufa Muafi
581	Rembang	Sridadi	4	M. Ashfani Musyafak
582	Rembang	Sukoharjo	1	Wahyudi

583	Rembang	Sukoharjo	2	Chaula Cholili Sofia
584	Rembang	Sumberjo	1	Choirul Anwar
585	Rembang	Sumberjo	2	Feldyo Wijaya
586	Rembang	Sumberjo	3	Annisa Qurrotul 'Aini
587	Rembang	Sumberjo	4	Iwan Setyawan
588	Rembang	Sumberjo	5	Suyatno
589	Rembang	Sumberjo	6	Bambang Triyono
590	Rembang	Sumberjo	9	Anang Setiajid
591	Rembang	Sumberjo	10	Punto Adi Nugroho
592	Rembang	Sumberjo	11	Lilik Yunanto
593	Rembang	Sumberjo	12	Jauhar Tauhid
594	Rembang	Sumberjo Rt 05 Rw 08	8	Mey Putri Riskiani Areska
595	Rembang	Tanjung Sari	1	Eko Prassetyo
596	Rembang	Tanjungsari	2	Muhammad Faalih
597	Rembang	Tanjungsari	3	Ahmad Abdul Ghofur
598	Rembang	Tanjungsari	4	Yoga Candra Aditya
599	Rembang	Tasik Agung	1	Rofiu Mustakim
600	Rembang	Tasik Agung	5	Eko Puji Waana
601	Rembang	Tasikagung	2	Septian Rizky Fernandito
602	Rembang	Tasikagung	3	Shafa Mutiara Fatimah
603	Rembang	Tasikagung	4	Ahmad Noga Setia Fitriansyah
604	Rembang	Tasikagung	6	Septia Devi Rahayu
605	Rembang	Tireman	1	Martil Wahyu Ngadyantoro
606	Rembang	Tireman	2	Umi Masithoh
607	Rembang	Tireman	3	Ali Purman
608	Rembang	Tlogomojo	1	Sudarwati
609	Rembang	Tlogomojo	2	Bakhriyah Rahmaningsih
610	Rembang	Tlogomojo	3	Ricky Ilham Yulianto
611	Rembang	Tritunggal	1	Sunaryanto
612	Rembang	Tritunggal	2	Khofifah

613	Rembang	Tritunggal	3	Rofiatun
614	Rembang	Turus Gede	1	Sulistyo Adi Sugianto
615	Rembang	Turus Gede	3	Eka Febrianto
616	Rembang	Turusgede	2	Sisi Trilipiyana
617	Rembang	Turusgede	3	Siti Romlah
618	Rembang	Waru	1	Mustain
619	Rembang	Waru	2	Sukasih
620	Rembang	Waru	3	Muhammad Shobirin
621	Rembang	Waru	4	Siti Yuliyana
622	Rembang	Waru	5	Sa'idul Mushthofa
623	Rembang	Waru	6	Lasmana Rykho Hendrawan
624	Rembang	Waru	7	Muhamad Abusiri
625	Rembang	Waru	8	Muhammad Hamdan
626	Rembang	Waru	9	Widya Rini Yulia Tanti
627	Rembang	Weton	1	Yogi Tri Hartanto
628	Rembang	Weton	2	Akhmat Saiful Huda
629	Sale	Bancang	1	Suhardi
630	Sale	Bancang	2	Setyo Nugroho
631	Sale	Bancang	3	Puji Astutik
632	Sale	Bitingan	1	Umar Uqba
633	Sale	Bitingan	2	Wiwin Setyarini
634	Sale	Gading	1	Siti Rofi'ah
635	Sale	Gading	2	Luthfi Dimas Fahryansyah
636	Sale	Gading	3	Nurul Huda
637	Sale	Jinanten	1	Muhammad Mustaqim
638	Sale	Jinanten	2	Cristin Oktaviani
639	Sale	Jinanten	3	Sri Wahyuni
640	Sale	Jinanten	4	Khalimatus Sya'diyah
641	Sale	Joho	1	Slamet
642	Sale	Joho	2	Chobita Prakasa Susanto
643	Sale	Mrayun	1	Siti Nur Aini

644	Sale	Mrayun	2	Khoirun Niam
645	Sale	Mrayun	3	Indah Sri Rahayu
646	Sale	Mrayun	4	Neli Faizah
647	Sale	Mrayun	5	Lilis Purwati
648	Sale	Mrayun	6	Popi Andini
649	Sale	Ngajaran	1	Didit Adi Setya
650	Sale	Ngajaran	2	Dwi Fitri Sholikhah
651	Sale	Ngajaran	3	Hilal
652	Sale	Pakis	1	Nur Farida
653	Sale	Pakis	2	Suhendri
654	Sale	Rendeng	1	Saefuddin
655	Sale	Rendeng	2	Ahmat Liullinuha
656	Sale	Rendeng	3	Siti Muatiroh
657	Sale	Sale	1	Gayuh Rizkiansyah
658	Sale	Sale	2	Mu'allim
659	Sale	Sale	3	Hesti Anggoro
660	Sale	Sale	4	Zainul Arifin
661	Sale	Sale	5	Febry Pramudianto
662	Sale	Sale	6	Widarto
663	Sale	Sale	7	Siti Khotijah
664	Sale	Sale	8	Lu'luatul Qomariyah
665	Sale	Sumbermulyo	1	Raihan Safirul
666	Sale	Sumbermulyo	2	Juwarni
667	Sale	Sumbermulyo	3	Gatot Wibowo
668	Sale	Sumbermulyo	4	Eddy Soeprijatno Budi Wbowo
669	Sale	Tahunan	1	Moh. Adib
670	Sale	Tahunan	2	Rike Susanti
671	Sale	Tahunan	3	Arisa Nurfaidah
672	Sale	Tahunan	4	Dia Primula Ripti
673	Sale	Tahunan	5	Kristini
674	Sale	Tahunan	6	Yasholikhah

675	Sale	Tahunan	7	Dian Iswanti
676	Sale	Tahunan	8	Eko Setiawan
677	Sale	Tahunan	9	Sutik
678	Sale	Tahunan	10	I'ik Sri Wahyuni
679	Sale	Tengger	1	Pitrihati
680	Sale	Tengger	2	Malig
681	Sale	Tengger	3	Lukmanul Hakim
682	Sale	Ukir	1	Navia Nurniza
683	Sale	Ukir	2	Fiatul Rizka
684	Sale	Ukir	3	Nita Kusna Fajria
685	Sale	Ukir	4	Sholihun Nuha
686	Sale	Wonkerro	3	Novia Dwi Aryanti
687	Sale	Wonokerto	1	M. Alfi Zakaria
688	Sale	Wonokerto	2	Hermawan
689	Sale	Wonokerto	4	Ahmad Ni'am Uluwi
690	Sale	Wonokerto	5	Luluk Masrofik
691	Sale	Wonokerto	6	Dewi Setiana
692	Sale	Wonokerto	7	Sri Iswati
693	Sarang	Babaktulung	1	Khoirul Anam
694	Sarang	Babaktulung	2	Badrudin
695	Sarang	Babaktulung	3	Daimatul Hasanah
696	Sarang	Babaktulung	4	Kayis Mabruri
697	Sarang	Babaktulung	5	Muhamad Rif'an
698	Sarang	Babaktulung	6	Ita Agustina
699	Sarang	Bajingjowo	1	Arief Budi Winarto
700	Sarang	Bajingjowo	2	Harniyati, S.Pd
701	Sarang	Bajingjowo	3	Nurul Izzati
702	Sarang	Bajingjowo	4	Siti Nur Faizah
703	Sarang	Bajingmeduro	1	Karimatun Nisa'
704	Sarang	Bajingmeduro	2	Siti Zainab Al Adawiyah Wulandari
705	Sarang	Banowan	1	Nur Chakim

706	Sarang	Banowan	3	Abdul Rokhim
707	Sarang	Banowan	4	Achmad Adib Zulqornain
708	Sarang	Baterno	1	Ali Imron
709	Sarang	Baterno	2	Muali Hadi Mulyatno
710	Sarang	Bonjor	1	Setiasih
711	Sarang	Bonjor	2	Mohamad Imron
712	Sarang	Bonjor	3	Diarno
713	Sarang	Bonjor	4	Aprisa Rosanti
714	Sarang	Dadapmulyo	1	Mu'alimin
715	Sarang	Dadapmulyo	2	Kholid Mawardi
716	Sarang	Dadapmulyo	3	Muhammad Ni'am
717	Sarang	Gilis	1	Shofiyah Agustina
718	Sarang	Gilis	2	Dianatus Sholichah
719	Sarang	Gilis	3	Nur Faik
720	Sarang	Gonggang	1	Suriyah
721	Sarang	Gonggang	2	Suyanti
722	Sarang	Gunungmulyo	1	Muhammad Ali
723	Sarang	Gunungmulyo	2	Ahmad Rofikunni'an
724	Sarang	Gunungmulyo	3	Misbachul Munir
725	Sarang	Jambangan	1	Mabrus
726	Sarang	Jambangan	2	Rustini
727	Sarang	Jambangan	3	Abdul Khohar
728	Sarang	Kalipang	1	Siti Mu'alimah
729	Sarang	Kalipang	2	Suryaminingsih
730	Sarang	Kalipang	3	Siti Maftucha
731	Sarang	Kalipang	4	Nurul Fajriyah
732	Sarang	Kalipang	5	Nur Khotimah
733	Sarang	Kalipang	6	Kukuh Setiyono
734	Sarang	Kalipang	7	Muhammad Muhid
735	Sarang	Karangmangu	1	Mohammad Choirul Irsyad
736	Sarang	Karangmangu	2	Siti Mualifah
737	Sarang	Karangmangu	3	Abd Muis Hidayat

738	Sarang	Karangmangu	4	Abidin
739	Sarang	Karangmangu	5	Chumaroh
740	Sarang	Karangmangu	6	Rokhmatul Wasi'ah
741	Sarang	Lodankulon	1	M. Sholihudin
742	Sarang	Lodankulon	2	M. Komarudin
743	Sarang	Lodankulon	3	Ahmat Kusen
744	Sarang	Lodankulon	4	M. Mochtar
745	Sarang	Lodankulon	5	Khoeroh
746	Sarang	Lodankulon	6	Muhammad Zaenal Arifin
747	Sarang	Lodanwetan	1	Dewi Rodliyatin
748	Sarang	Lodanwetan	2	Moh Faishol
749	Sarang	Lodanwetan	3	Siti Shofiyah
750	Sarang	Lodanwetan	4	Lailatun Nuhla
751	Sarang	Lodanwetan	5	Shodiqin
752	Sarang	Nglojo	1	Nanik Fitri Antika
753	Sarang	Nglojo	2	Ahmat Jalaluddin
754	Sarang	Nglojo	3	Junaidi
755	Sarang	Pelang	1	Sumaryanto
756	Sarang	Pelang	2	Ihwanuddin
757	Sarang	Sampung	1	Wakhidin
758	Sarang	Sampung	2	Fatchur Rozaq
759	Sarang	Sampung	3	Tatik
760	Sarang	Sarangmeduro	1	Choirur Roziqin
761	Sarang	Sarangmeduro	2	Aliyatus Sholichah
762	Sarang	Sarangmeduro	3	Achmad Rikza Rojabi
763	Sarang	Sarangmeduro	4	Muhammad Izzuddin
764	Sarang	Sendangmulyo	1	Shobikhotul Ni'mah
765	Sarang	Sendangmulyo	2	Wasiatul Ilmi
766	Sarang	Sendangmulyo	3	Achmad Nazaruddin Choirul Wafa
767	Sarang	Sendangmulyo	4	Umaroh Albar
768	Sarang	Sendangmulyo	5	Soimah

769	Sarang	Sendangmulyo	6	Totok Aji Saifuzzaman Ali
770	Sarang	Sumbermulyo	1	Masrikah
771	Sarang	Sumbermulyo	2	Agus Nur Cahyono
772	Sarang	Sumbermulyo	2	Siti Ma'rifah
773	Sarang	Sumbermulyo	3	Dwi Wahyuni
774	Sarang	Sumbermulyo	4	Supriati
775	Sarang	Tawangrejo	1	Zainuri
776	Sarang	Tawangrejo	2	Santoso Diharjo
777	Sarang	Tawangrejo	3	Sholeh
778	Sarang	Temperak	1	Lailatul Fitriah
779	Sarang	Temperak	2	Risalatul Magfiroh
780	Sarang	Temperak	3	Ahmad Syaifudin
781	Sarang	Temperak	4	Indah Tri Susanti
782	Sedan	Bogorejo	1	Hafidl
783	Sedan	Bogorejo	2	Wahidah
784	Sedan	Bogorejo	3	Innayatul Fitriyah
785	Sedan	Bogorejo	4	Siti Ismatul Maula
786	Sedan	Candimulyo	1	Muhammad Zakaria Alfan
787	Sedan	Candimulyo	2	Kurniawan
788	Sedan	Candimulyo	3	Ulfah Rohmah
789	Sedan	Candimulyo	4	Iin Nurlaila
790	Sedan	Candimulyo	5	Ahmad Muhammad
791	Sedan	Dadapan	1	Mufidatus Sholikah
792	Sedan	Dadapan	2	Munadiroh
793	Sedan	Dadapan	3	Sri Nur Ainun Nimah
794	Sedan	Dadapan	5	Musafak
795	Sedan	Dadapan	6	Thoifatul Hasna
796	Sedan	Gandrirojo	1	Qoyyimatul Fuadah
797	Sedan	Gandrirojo	2	Muhammad Evian Budi Wicaksono
798	Sedan	Gandrirojo	3	Sholikhatun Ni'mah
799	Sedan	Gandrirojo	4	Siti Amanah

800	Sedan	Gandrirojo	5	Fatimatum Dzimisroda
801	Sedan	Gandrirojo	6	Anis Syafa'ah
802	Sedan	Gesikan	1	Muhammad Taqiyuddin
803	Sedan	Gesikan	2	Mulyadi
804	Sedan	Jambayan	1	Subhan
805	Sedan	Jambayan	2	Siti Asiyah
806	Sedan	Karangasem	1	Nashiroh
807	Sedan	Karangasem	2	Fathul Mujib
808	Sedan	Karangasem	3	Denny Alfiana Anggraeni
809	Sedan	Karangasem	4	Ahmad Zahidul Anam
810	Sedan	Karangasem	5	Muhammad Yusuf Syarifuddin
811	Sedan	Karas	2	Abdullah Sulkhan
812	Sedan	Karas	3	Ishomuddin
813	Sedan	Karas	4	Ninik Murniasih
814	Sedan	Karas	5	Lulu'atus Syarifah
815	Sedan	Karas	6	Widuri Madyana Ratri
816	Sedan	Karas	7	Aries Suntono
817	Sedan	Karas	8	Khaizul Ma'ali
818	Sedan	Karas	9	Miratul Khasanah
819	Sedan	Karas	10	Reni Halimatul Widiarni
820	Sedan	Kedungringin	1	Tri Wahyuni
821	Sedan	Kedungringin	2	Masna Lathifah
822	Sedan	Kedungringin	3	Muhammad Roghib
823	Sedan	Kedungringin	4	Ahmad Nur Afandi
824	Sedan	Kenongo	1	Elmia Darojah
825	Sedan	Kenongo	2	Siti Khumaedah
826	Sedan	Kenongo	3	Ali Murtadlo
827	Sedan	Kumbo	1	Shobahatun Nikmah
828	Sedan	Kumbo	2	Hidayatun Ni'mah
829	Sedan	Kumbo	3	Mufidah
830	Sedan	Lemahputih	1	Mohamad Maruf

831	Sedan	Lemahputih	2	Solikhul Watoni
832	Sedan	Menoro	1	Kasifuddin
833	Sedan	Menoro	2	Lina Rosyidah
834	Sedan	Menoro	3	Dina Nur Farikha
835	Sedan	Menoro	4	Muhammad Sholikhul Hadi
836	Sedan	Menoro	5	Ahmad Rofi'
837	Sedan	Menoro	6	Muhammad Syihabuddin
838	Sedan	Menoro	7	Nur Masbut
839	Sedan	Mojosari	1	Indy Nila Rosada
840	Sedan	Mojosari	1	Nur Ilma Rizka Taufiqiya
841	Sedan	Mojosari	2	Zairoh
842	Sedan	Mojosari	3	Minhatun Nafisah
843	Sedan	Mojosari	4	Mariyatul Qibtiyyah
844	Sedan	Mojosari	5	Ana Mustaghfiroh
845	Sedan	Ngulahan	1	Mohamad Ihyar
846	Sedan	Ngulahan	2	Durrotun Nadlifah
847	Sedan	Pacing	1	Nashichun Amin
848	Sedan	Pacing	2	Sulthonus Salim
849	Sedan	Pacing	3	Nur Khasanatun Ni'mah
850	Sedan	Pacing	4	Dewi Fatimah
851	Sedan	Sambiroto	1	Wani Sabiqin
852	Sedan	Sambiroto	2	Ali Mahsun
853	Sedan	Sambiroto	3	Abdul Qohar
854	Sedan	Sambong	1	Ika Yunita Sari
855	Sedan	Sambong	2	Febrilia Ika Ayudya
856	Sedan	Sambong	3	Mutmainah
857	Sedan	Sedan	1	Nurul Fitriana Dewi
858	Sedan	Sedan	2	Azka Amalia
859	Sedan	Sedan	3	Muhammad Burhan Nurkhamid
860	Sedan	Sedan	4	Shofiatur Rizki
861	Sedan	Sedan	4	Muhammad Nailul Labib

862	Sedan	Sedan	5	Khoirul Mubin
863	Sedan	Sedan	5	Siti Halimatun Niswah
864	Sedan	Sedan	6	Abdullah Kafabihi
865	Sedan	Sedan	7	Mawadatun Nafi'ah
866	Sedan	Sidomulyo	1	Muti'ah
867	Sedan	Sidomulyo	2	Ali Anwar
868	Sedan	Sidomulyo	3	Muhammad Niamul Hakim
869	Sedan	Sidomulyo	4	Sunarti
870	Sedan	Sidomulyo	5	Wakiah
871	Sedan	Sidorejo	1	Muhammad Ridlo Iqbal
872	Sedan	Sidorejo	2	Teguh Cahyo Nugroho
873	Sedan	Sidorejo	3	M Ahsani Taqwim
874	Sedan	Sidorejo	4	Nur Layla
875	Sedan	Sidorejo	6	Choirul Anam
876	Sluke	Bendo	1	Siti Asiah
877	Sluke	Bendo	2	Qoimudin
878	Sluke	Bendo	3	Arifin
879	Sluke	Bendo	4	Laili Rahmawati
880	Sluke	Bendo	5	Mufid Iksan
881	Sluke	Blimbing	1	Tri Rahayu Fitrianii
882	Sluke	Jatisari	1	Sulani
883	Sluke	Jatisari	2	Moch. Syaifudin
884	Sluke	Jurangjero	1	Khoirul Rhomadon
885	Sluke	Jurangjero	2	Siti Syaidatur Rohmah
886	Sluke	Jurangjero	3	Virra Handayani
887	Sluke	Jurangjero	4	Moh Khoirul Anwar
888	Sluke	Labuhan Kidul	1	Rosiana
889	Sluke	Labuhan Kidul	2	M. Riyana Efendi
890	Sluke	Labuhan Kidul	3	Lailatul Kamelia
891	Sluke	Labuhan Kidul	4	Moh Roghibi
892	Sluke	Labuhan Kidul	5	Nur Mukhlis
893	Sluke	Labuhan Kidul	6	Lailatul Syafa'ah

894	Sluke	Labuhan Kidul	7	M. Syifa
895	Sluke	Langgar	1	Siti Asmuniasih
896	Sluke	Langgar	2	Alam Kibar Romadhon
897	Sluke	Langgar	3	Neni Ariyani
898	Sluke	Leran	1	Moch Irsyad
899	Sluke	Leran	2	Muarijatul Ulya
900	Sluke	Leran	3	Dina Ahsanti
901	Sluke	Manggar	1	Ilya Muklishah
902	Sluke	Manggar	2	Nur Laelatul Fitriyah
903	Sluke	Manggar	3	Siti Maemunah
904	Sluke	Manggar	4	Luluk Atulimfanah
905	Sluke	Manggar	5	Siti Nur Sholikhah
906	Sluke	Manggar	6	Moh. Syahrul Fikri
907	Sluke	Pangkalan	1	Syaiful Huda
908	Sluke	Pangkalan	2	Karwati
909	Sluke	Pangkalan	3	Sukmaningrum
910	Sluke	Rakitan	1	Sri Muryanti
911	Sluke	Rakitan	2	Titik Dwi Hariyanti
912	Sluke	Sanetan	1	Bernadenta Careca Radix
913	Sluke	Sanetan	2	Dwi Sriminarti
914	Sluke	Sanetan	3	Jayanti Erma Fitriyani
915	Sluke	Sanetan	4	Etik Nofiyanti
916	Sluke	Sendangmulyo	1	Susi Susanti
917	Sluke	Sendangmulyo	2	Wasingaturrohmah
918	Sluke	Sendangmulyo	3	Nurul Arifin
919	Sluke	Sendangmulyo	4	Ahmad Marzuki
920	Sluke	Sluke	1	Hadi Sunarko
921	Sluke	Sluke	2	Muh. Rofif Fikri H.S
922	Sluke	Sluke	3	Widyaningsih
923	Sluke	Sluke	4	M. Taufiqi Rohman
924	Sluke	Sluke	5	Kisnandar
925	Sluke	Sluke	6	Muadim

926	Sluke	Trahan	1	Rani Muryani
927	Sluke	Trahan	2	Siti Kholisoh
928	Sluke	Trahan	3	Budi Suyono
929	Sluke	Trahan	4	Aenur Rofiah
930	Sluke	Trahan	5	Achmad Nur Kholis
931	Sulang	Bogorame	1	Nurlianing
932	Sulang	Bogorame	2	Siti Mustiah
933	Sulang	Glebeg	1	Achmad Choli
934	Sulang	Glebeg	2	Muslikin
935	Sulang	Glebeg	2	Abdul Azis
936	Sulang	Jatimudo	1	Moh Saiful Huda
937	Sulang	Jatimudo	2	Riyanti Wahyuningsih
938	Sulang	Jatimudo	3	Agus Prasetyo
939	Sulang	Kaliombo	1	Setiyo Subekti
940	Sulang	Kaliombo	2	Ari Susanti
941	Sulang	Kaliombo	3	Siti Nur Aisah
942	Sulang	Kaliombo	4	Lenawati
943	Sulang	Kaliombo	5	Ahmad Prasetyo
944	Sulang	Kaliombo	6	Sela Pebrianto
945	Sulang	Karangharjo	1	Arya Pambudi
946	Sulang	Karangharjo	2	Ila Abdul Rokhim
947	Sulang	Karangsari	1	Nikita Tri Ari Santi
948	Sulang	Karangsari	2	Lilis Puji Hartini
949	Sulang	Karangsari	3	Lilis Marfuah
950	Sulang	Kebonagung	1	Ainin Arun Nafiah
951	Sulang	Kebonagung	2	Siti Nastain
952	Sulang	Kemadu	1	Weni Irfayanti
953	Sulang	Kemadu	2	Mas'udi Hasan
954	Sulang	Kemadu	3	Supriyadi
955	Sulang	Kemadu	4	Susanto
956	Sulang	Kerep	1	Teguh Irfan Pambudi
957	Sulang	Kerep	2	Titik Julaekah

958	Sulang	Kerep	3	Mustakim
959	Sulang	Korowelang	1	Syaiful Anam
960	Sulang	Kunir	1	Winaryo Sulaijan
961	Sulang	Kunir	2	Abdul Qudduus
962	Sulang	Kunir	3	Sugeng Sarwono
963	Sulang	Landoh	1	Isdiar Amri
964	Sulang	Landoh	2	Ruri Wulan Sari
965	Sulang	Landoh	3	Musriatun
966	Sulang	Landoh	4	Yustiyarso
967	Sulang	Pedak	1	Danis Suwandini
968	Sulang	Pedak	2	Nurus Sa'adah
969	Sulang	Pedak	3	Ahmad Najib
970	Sulang	Pomahan	1	Fayruza Nuril Akhyana
971	Sulang	Pomahan	2	M. Syahrul Rifai
972	Sulang	Pomahan	3	M. Erpin Ardiyansah
973	Sulang	Pragu	1	Mutmainah
974	Sulang	Pragu	2	Hesti Sundari Ningrum
975	Sulang	Pranti	1	Muhammad Afif Hidayatulloh
976	Sulang	Pranti	2	Pujihana
977	Sulang	Rukem	1	Koni'an
978	Sulang	Rukem	2	Tinuk Martina
979	Sulang	Seren	1	Winarsih
980	Sulang	Seren	2	Lasmini
981	Sulang	Seren	3	Timbul Utomo
982	Sulang	Seren	4	Yunarti
983	Sulang	Sudo	1	Khoirul Tanzillatul Hidayah
984	Sulang	Sudo	1	Gunawan Chandra Oktariago
985	Sulang	Sulang	1	Setiyo Budi Ismanto
986	Sulang	Sulang	2	Moh. Deni Ariyanto

987	Sulang	Sulang	3	Burhannuddin
988	Sulang	Sulang	4	Heri Purwanto
989	Sulang	Sulang	5	Neri Sugeng Suprihanto
990	Sulang	Sulang	6	Ahmad Irfan Nur Afifuddin
991	Sulang	Tanjung	2	Rahmad Wijitrono
992	Sulang	Tanjung	2	Achmad Musa Handika
993	Sumber	Bogorejo	1	Mohammad Fahrul Rozi
994	Sumber	Bogorejo	2	Siti Nur Saidah
995	Sumber	Grawan	1	Muh. Nurhasan
996	Sumber	Grawan	2	Tumijan
997	Sumber	Grawan	3	Rahmatyah Desy Wati
998	Sumber	Grawan	4	Puji Lestari Cahyaningrum
999	Sumber	Jadi	1	Wawan Supriyono
1000	Sumber	Jadi	2	Abdul Muis
1001	Sumber	Jadi	3	Yuliana
1002	Sumber	Jatihadi	1	Margianto
1003	Sumber	Jatihadi	2	Ahmad Nurhadi
1004	Sumber	Jatihadi	3	Sukarni
1005	Sumber	Jatihadi	4	Susi Wulandari
1006	Sumber	Kedungasem	1	Anton Priyono
1007	Sumber	Kedungasem	2	Risna Cindy Arvintiana
1008	Sumber	Kedungasem	3	Ummi Hanik
1009	Sumber	Kedungasem	4	Alif Fajaria Intan Pradita
1010	Sumber	Kedungtulup	1	Widyana S Juwitasari
1011	Sumber	Kedungtulup	2	Agus Setiyawan
1012	Sumber	Krikilan	1	Luluk Khosnul Khotimah
1013	Sumber	Krikilan	2	M. Muslimin
1014	Sumber	Krikilan	3	Siti Masfiah
1015	Sumber	Logede	1	Aditya Maulana
1016	Sumber	Logede	2	Ahmad Thowiwul Umri
1017	Sumber	Logede	3	Sugiyono
1018	Sumber	Logede	4	Sukesi

1019	Sumber	Logung	1	Mudmainnah
1020	Sumber	Logung	2	Mohammat Sutikat
1021	Sumber	Megulung	1	Anom Sutejo
1022	Sumber	Megulung	2	Whaqita Maharani
1023	Sumber	Pelemsari	1	Siti Syulaikah
1024	Sumber	Pelemsari	2	Hadi Nur Santo
1025	Sumber	Pelemsari	3	Wiji Abdi Nugroho
1026	Sumber	Polbayem	1	Nur Laily Novitasari
1027	Sumber	Polbayem	2	Siti Salimatus Saadah
1028	Sumber	Randuagung	1	Indah Wati
1029	Sumber	Randuagung	2	Siti Umi Hasanah
1030	Sumber	Randuagung	3	Adi Wiratmoko
1031	Sumber	Ronggomulyo	1	Ridwan Aleksander Harmintia Putra
1032	Sumber	Ronggomulyo	2	Ifan Khoerodin
1033	Sumber	Ronggomulyo	3	Sudidik
1034	Sumber	Sekarsari	1	Siti Fuad Janah
1035	Sumber	Sekarsari	2	Emy Musrikah
1036	Sumber	Sekarsari	3	Hartiana Wahidatul Istiqomah
1037	Sumber	Sekarsari	4	Lusiana Indriyati
1038	Sumber	Sekarsari	5	Suntari
1039	Sumber	Sukorejo	1	Eka Arip Prihati
1040	Sumber	Sukorejo	2	Rohmatul Fitri Ummumah
1041	Sumber	Sukorejo	3	Marliana Cintia Utami
1042	Sumber	Sukorejo	4	A. Samsul Hadi
1043	Sumber	Sumber	1	Prastyo Sri Utami
1044	Sumber	Sumber	2	Fatah Amirudin
1045	Sumber	Sumber	3	Ahmad Syukron Mahmud
1046	Sumber	Sumber	4	Dewi Muthiatur Roudloh
1047	Sumber	Sumber	5	Setyo Ernawati
1048	Sumber	Sumber	6	Dina Silviana

1049	Sumber	Tlogotunggal	1	Diana Putri Candra Dewi
1050	Sumber	Tlogotunggal	2	Sri Puji Lestari
1051	Sumber	Tlogotunggal	3	Sri Hartini
1052	Sumber	Tlogotunggal	4	Rohmat Diyantoro
1053	Sumber	Tlogotunggal	5	Muhammad Saiful Anwar